



BUPATI BONE BOLANGO
PROVINSI GORONTALO
PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO
NOMOR 14 TAHUN 2023

TENTANG

RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA
KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2023-2027

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BONE BOLANGO,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana, Rencana Penanggulangan Bencana ditetapkan oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangan untuk jangka waktu 5 (lima) tahun;
- b. bahwa dalam pelaksanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana perlu disusun rencana penanggulangan bencana yang menyeluruh dan berkelanjutan dalam rangka memperhatikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman, risiko dan dampak bencana;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bone Bolango tentang Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bone Bolango Tahun 2023-2027;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 258, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4060);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bone Bolango dan Kabupaten Pohuwato di Provinsi Gorontalo (Lembaran Negara Republik Indonesia

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA PELAKS :	
KABID :	

- Tahun 2003 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4269);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
 8. Peraturan Presiden Nomor 87 tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana Tahun 2020-2024;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;

10. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2041;

- Memperhartikan :
1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 101 Tahun 2018 Tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub-Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
 2. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana;
 3. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Nasional Penanggulangan Bencana;
 4. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Resiko Bencana;
 5. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 3 Tahun 2012 tentang Panduan Penilaian Kapasitas Daerah Dalam Penanggulangan Bencana;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2023-2027

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang di maksud dengan :

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.

2. Penanggulangan Bencana adalah upaya yang meliputi: penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana; pencegahan bencana mitigasi bencana, kesiapsiagaan, tanggap darurat, rehabilitasi, dan rekonstruksi.
3. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya pelaksanaan penanggulangan bencana mulai dari tahapan sebelum bencana, saat bencana hingga tahapan sesudah bencana yang dilakukan secara terencana, terpadu, terkoordinasi dan menyeluruh.
4. Bahaya adalah situasi, kondisi atau karakteristik biologis, klimatologis, geografis, geologis, sosial, ekonomi, politik, budaya dan teknologi suatu masyarakat di suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang berpotensi menimbulkan korban dan kerusakan.
5. Pengurangan Risiko Bencana adalah segala tindakan yang dilakukan untuk mengurangi kerentanan dan meningkatkan kapasitas terhadap jenis bahaya tertentu atau mengurangi potensi jenis bahaya tertentu.
6. Data dan Informasi Bencana Indonesia yang selanjutnya disingkat DIBI adalah sebuah aplikasi analisis tools yang digunakan untuk menyimpan data bencana serta mengelola data spasial maupun data nonspasial baik bencana skala kecil maupun bencana dalam skala besar terdapat banyak faktor yang dapat meningkatkan terjadinya risiko bencana.
7. Forum Pengurangan Risiko Bencana adalah wadah yang menyatukan organisasi pemangku kepentingan, yang bergerak dalam mendukung upaya-upaya Pengurangan Risiko Bencana.
8. Kajian Risiko Bencana adalah mekanisme terpadu untuk memberikan gambaran menyeluruh terhadap risiko bencana suatu daerah dengan menganalisis tingkat bahaya, tingkat kerugian, dan kapasitas daerah dalam bentuk tertulis dan peta.
9. Kapasitas adalah penguasaan sumber daya, cara dan ketahanan yang dimiliki pemerintah dan masyarakat yang memungkinkan mereka untuk mempersiapkan diri, mencegah, menjinakkan, menanggulangi, mempertahankan diri serta dengan cepat memulihkan diri dari akibat bencana.

10. Kerentanan adalah tingkat kekurangan kemampuan suatu masyarakat untuk mencegah, menjinakkan, mencapai kesiapan, dan menanggapi dampak bahaya tertentu. Kerentanan berupa kerentanan sosial budaya, fisik, ekonomi dan lingkungan, yang dapat ditimbulkan oleh beragam penyebab
11. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
12. Korban Bencana adalah orang atau kelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
13. Mitigasi adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana.
14. Mitigasi Struktural adalah upaya dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana dengan membangun infrastruktur.
15. Mitigasi NonStruktural adalah upaya yang dilakukan untuk mengurangi risiko bencana dengan menurunkan kerentanan dan/atau meningkatkan kemampuan menghadapi bahaya bencana dengan meningkatkan kapasitas pemerintah dan masyarakat dalam menghadapi bencana.
16. Pemulihan adalah upaya mengembalikan kondisi masyarakat, lingkungan hidup dan pelayanan publik yang terkena bencana melalui rehabilitasi.
17. Pencegahan adalah upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya sebagian atau seluruh bencana.
18. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
19. Peringatan Dini adalah upaya pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.

20. Prosedur Operasi Standar adalah serangkaian upaya terstruktur yang disepakati secara bersama tentang siapa berbuat apa, kapan, dimana, dan bagaimana cara penanganan bencana.
21. Pusat Pengendalian dan Operasi Penanggulangan Bencana adalah Unsur Pelaksana Operasional pada Pemerintah Pusat dan Daerah, yang bertugas memfasilitasi pengendalian operasi serta menyelenggarakan sistem informasi dan komunikasi Penanggulangan Bencana.
22. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana.
23. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pasca bencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya.
24. kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca bencana.
25. Rencana Penanggulangan Bencana tahun 2023-2027 adalah dokumen perencanaan penanggulangan bencana untuk jangka waktu tahun 2023 sampai dengan tahun 2027.
26. Risiko Bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
27. Sistem Penanganan Darurat Bencana adalah serangkaian jaringan kerja berdasarkan prosedur-prosedur yang saling berkaitan untuk melakukan kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan

pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.

28. Status Keadaan Darurat Bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana
29. Penanganan Darurat Bencana bencana adalah upaya yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan, evakuasi korban dan harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
30. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD adalah Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan daerah di bidang penanggulangan bencana

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah sebagai :

- a. pedoman perencanaan pembangunan daerah dan rencana penanggulangan bencana dapat diintegrasikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah.
- b. tolok ukur penilaian keberhasilan penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah; dan
- c. dasar bagi perencanaan teknis yang lebih detail terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah.

Pasal 3

Tujuan dibentuknya Peraturan Bupati ini adalah untuk :

- a. terwujudnya rencana yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan risiko bencana, yang mensinergikan upaya-upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif;

- b. sebagai alat koordinasi antar pelaku Penanggulangan Bencana, sekaligus sebagai bahan masukan untuk penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD);
- c. meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi penanggulangan bencana di Kabupaten Bone Bolango menuju profesionalisme dengan pencapaian yang terukur dan terarah.
- d. membangun dasar yang kuat untuk kemitraan penyelenggaraan penanggulangan bencana; dan
- e. memastikan komparabilitas kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Bone Bolango untuk menjamin tersedianya dukungan politik dan keuangan bagi langkah-langkah penanggulangan bencana.

BAB III SISTEMATIKA

Pasal 4

Rencana Penanggulan Bencana disusun dengan sistematika sebagai berikut:

- | | |
|---------|---|
| BAB I | : PENDAHULUAN |
| BAB II | : PROFIL WILAYAH DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH |
| BAB III | : PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA |
| BAB IV | : TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM |
| BAB V | : RENCANA AKSI DAERAH |
| BAB VI | : PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI |
| BAB VII | : PENUTUP |

BAB IV PEMANTAUAN DAN EVALUAAASI

Pasal 5

Pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Rencana Penanggulan Bencana dilakukan oleh masing-masing instansi sesuai dengan kewenangan dan mekanisme yang ada dalam instansi yang bersangkutan

BAB V
KETENTUAN LAIN-LAIN








Pasal 6

Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bone Bolango ini merupakan dokumen acuan dalam kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Bone Bolango baik pada saat pra bencana, tanggap darurat dan pasca bencana sebagaimana tercantum dalam lampiran sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7


Peraturan Bupati ini berlaku sejak tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bone Bolango.

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	
ASISTEN III :	
KEPALA PELAKS :	
KABID :	

Ditetapkan di Suwawa
pada tanggal 2 Mei 2023
BUPATI BONE BOLANGO,


HAMIM POU

Diundangkan di Suwawa
pada tanggal 2 Mei 2023
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BONE BOLANGO


I. H. ISHAK NTOMA, M.Si
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19641106 199103 1 005



PEMERINTAH KABUPATEN BONE BOLANGO
SEKRETARIAT DAERAH

Jln. Prof.DR.Ing.B.J.Habibie No.1 PUSAT PERKANTORAN BONE
BOLANGO

Nomor : 180/Hkm-KS/Setda/ /2023

Suwawa, April 2023

Kepada Yth,
Bupati Bone Bolango
Di
Tempat

LEMBAR HARMONISASI PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

OBJEK : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG RENCANA
PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BONE
BOLANGO TAHUN 2023-2027

PENGELOLA : BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

CATATAN : TELAH MEMENUHI PROSES HARMONISASI

LAMPIRAN : 1 (Satu) Berkas

UNTUK : Mohon Persetujuan dan Tanda Tangan Atas Peraturan Bupati
Bone Bolango

KEPALA BAGIAN HUKUM DAN KERJASAMA


JEN AWAL ABDULLAH PAKAYA, SH
NIP. 19730606 200604 1 031



**BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH
KABUPATEN BONE BOLANGO**



LAPORAN AKHIR

**RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB)
KABUPATEN BONE BOLANGO
TAHUN 2023-2027**

2022



LAMPIRAN PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO

NOMOR : TAHUN 2022

TANGGAL : 2022

TENTANG : PERATURAN BUPATI BONE BOLANGO TENTANG RENCANA
PENANGGULANGAN BENCANA KABUPATEN BONE BOLANGO
TAHUN 2023-2027

RINGKASAN EXECUTIVE

Hk.

Dalam menghadapi meningkatnya risiko bencana di masa mendatang maka Pemerintah memerlukan rencana makro yang sifatnya terpadu, terkoordinasi, dan menyeluruh yang menggambarkan kondisi ideal dalam penanggulangan bencana. Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan rencana induk penanggulangan bencana pada suatu daerah. Sebagai dokumen perencanaan daerah, RPB harus merangkum perspektif penyelenggaraan penanggulangan bencana dari seluruh stakeholder yang ada di daerah. RPB perlu ditetapkan dalam sebuah aturan hukum yang jelas, sehingga dapat memberikan kekuatan dalam penerapannya. Kekuatan hukum yang diberikan kepada RPB akan mempermudah proses penyelenggaraan Penanggulangan bencana Daerah. Sebagaimana yang diatur dalam undang-undang nomor 24 tahun 2007 tentang penanggulangan bencana, pelaksanaan penanggulangan bencana merupakan rangkaian upaya penentuan kebijakan pembangunan yang tercakup dalam siklus manajemen bencana.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, dalam Pasal 9 ayat (3) menjelaskan bahwa urusan kebencanaan merupakan salah satu jenis pelayanan dasar Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang harus dilaksanakan oleh setiap daerah. SPM tersebut meliputi pelayanan informasi daerah rawan bencana, pelayanan pencegahan dan kesiapsiagaan terhadap bencana, dan pelayanan penyelamatan dan evakuasi korban bencana. RPB ini berlaku 5 (lima) tahun dan dapat dilakukan review setiap 2 (dua) tahun sekali, atau setelah kejadian bencana besar. Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan sebagai salah satu acuan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) maupun institusi/lembaga terkait di Kabupaten Bone Bolango

Berdasarkan data kejadian bencana dalam kurun waktu 2006 – 2021 terdapat 5 (lima) kejadian bencana yang pernah terjadi di Kabupaten Bone Bolango dengan total 29 kali kejadian, hampir setiap kejadian memberikan dampak pasca terjadinya bencana baik itu korban jiwa, mengungsi, kerugian fisik dan kerusakan lahan. Dari kejadian bencana tersebut, persentase kejadian bencana terbesar adalah banjir/Banjir Bandang yang dalam kurun waktu tersebut telah menyebabkan 24 orang meninggal/hilang serta ratusan jiwa mengalami luka-luka dan puluhan ribu jiwa mengungsi. Dalam dokumen Renas PB, Indeks risiko bencana tahun 2019 Kabupaten Bone Bolango berada pada kelas resiko tinggi dengan nilai skor 147,2.

RPJMD Kabupaten Bone Bolango tahun 2022 – 2026 telah memuat tujuan dan sasaran dalam penanggulangan bencana yaitu merupakan Misi ke 2 : Memperkokoh infrastruktur dan pembangunan kawasan berbasis pelestarian sumber daya alam dengan salah satu strategi yaitu mengurangi tingkat kerawanan bencana. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (selanjutnya disebut RPB) disusun untuk memberikan arahan yang jelas, terkoordinasi dan kolaboratif dalam rangka penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bone Bolango. Dokumen RPB Kabupaten Bone Bolango disusun berdasarkan kajian risiko bencana dan histori kejadian bencana yang menempatkan bencana banjir, banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrim dan kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi serta gempa bumi sebagai bencana prioritas untuk ditangani pada periode 2023-2027.

Masalah pokok yang dihadapi di Kabupaten Bone Bolango dalam upaya pengurangan resiko bencana di Kabupaten telah mempertimbangkan hasil kajian risiko bencana, target capaian RPJMD serta kondisi internal dan eksternal wilayah. Permasalahan pokok dalam RPB Kabupaten Bone Bolango adalah:

- Masih lemahnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana
- Belum terintegrasi secara menyeluruh perencanaan pembangunan daerah dengan pengurangan risiko bencana
- Masih lemahnya kapasitas SDM penanggulangan bencana dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana
- Belum efektif kemampuan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana

- Lambatnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah terdampak bencana

Tujuan dan sasaran Penanggulangan Bencana ditentukan berdasarkan isu bencana yang dijadikan prioritas dalam program penanggulangan bencana yang diselaraskan dengan isu yang termuat dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021 – 2026 sebagai berikut :

1. Memperkuat kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana, dengan sasaran meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana.
2. Memperkuat Tata Kelola Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu secara profesional, transparan dan akuntabel, dengan sasaran ;
 - Meningkatkan sistem informasi bencana sebagai dasar perencanaan penanggulangan bencana daerah
 - Terintegrasinya dokumen kajian resiko bencana dalam kebijakan pembangunan daerah
3. Pemberdayaan Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan, dengan sasaran :
 - Meningkatkan pendayagunaan hasil riset untuk mengurangi risiko bencana
 - Meningkatkan pengenalan Kebencanaan dan penanggulangannya
4. Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat, dengan sasaran
 - Memperkuatnya kemitraan multipihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
 - Meningkatkan Sinergitas pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada penurunan resiko bencana dan kemandirian daerah
5. Pengurangan Risiko Bencana dengan sasaran memaksimalkan upaya pencegahan dan mitigasi bencana

6. Peningkatan efektifitas penanganan darurat bencana dengan sasaran meningkatnya penguatan sistem kesiapsiagaan bencana
7. Optimalisasi pemulihan dampak bencana dengan sasaran memaksimalkan upaya rehabilitasi rekonstruksi secara cepat, tepat dan dengan mempertimbangkan keberlanjutan bangunan

Upaya-upaya mitigasi bencana akan dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana pada manusia dan lingkungannya yang dimuat didalam dokumen RPB Kabupaten Bone Bolango 2023-2027 dimana kebijakan dan strategi RPB diturunkan dalam 16 aksi dan 96 indikator aksi.

Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah, pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat mengantisipasi dan memitigasi bencana yang kemungkinan terjadi. Sebagai bagian dari upaya yang lebih terkonsep, sistematis, dan terencana untuk meminimalkan risiko bencana-bencana di Kabupaten Bone Bolango.

KATA PENGANTAR

Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan kerjasama antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone Bolango dengan melibatkan pihak tenaga ahli individu sebagai konsultan penyusun. Kegiatan Penyusunan Dokumen RPB Tahun 2022-2027 Kabupaten Bone Bolango merupakan amanat Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Upaya-upaya mitigasi bencana telah dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak bencana pada manusia dan lingkungannya. Pada tahun-tahun mendatang diperkirakan frekuensi dan intensitas beberapa jenis bencana makin meningkat. Upaya-upaya yang lebih terkonsep, sistematis, dan terencana diperlukan untuk meminimalkan risiko bencana-bencana tersebut. Sehubungan dengan hal tersebut, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango telah melakukan Kajian Risiko Bencana (KRB). Tindak lanjut dari hasil KRB yaitu penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) tahun 2022-2027.

Dokumen RPB berisi program-program yang akan dilakukan pada periode 2022-2027. Dokumen ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi pemerintah, pemangku kepentingan dan seluruh masyarakat mengantisipasi dan memitigasi bencana yang kemungkinan terjadi. Buku Laporan Akhir ini merupakan bagian dari pekerjaan Penyusunan Dokumen RPB Kabupaten Bone Bolango..

Pemerintah Daerah Kabupaten Bone Bolango dalam hal ini diwakili oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone Bolango beserta tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang terlibat dan telah membantu kelancaran penyusunan Laporan ini.

Suwawa, Oktober 2022

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	v
DAFTAR GAMBAR	vii
DAFTAR DIAGRAM	viii
DAFTAR PETA	ix

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1	LATAR BELAKANG	1	-	1
1.2	MAKSUD & TUJUAN	1	-	2
1.3	KERANGKA PIKIR	1	-	3
1.4	KEDUDUKAN DOKUMEN	1	-	3
	1.4.1 Kedudukan Rpb	1	-	3
	1.4.2 Jangka Waktu	1	-	5
1.5	LINGKUP WILAYAH	1	-	6
1.6	DASAR HUKUM	1	-	6
1.7	SISTEMATIKA PEMBAHASAN	1	-	8

BAB 2 PROFIL WILAYAH & ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH

2.1	ADMINISTRATIF DAN GEOGRAFIS	2	-	1
2.2	KONDISI FISIK DASAR	2	-	4
	2.2.1 Topografi Dan Kelerengan	2	-	4
	2.2.2 Morfologi	2	-	7
	2.2.3 Geologi	2	-	7
	2.2.4 Jenis Tanah	2	-	10
	2.2.5 Hidrologi	2	-	10
	2.2.6 Iklim Dan Curah Hujan	2	-	11
2.3	KEPENDUDUKAN	2	-	16

2.3.1	Jumlah Penduduk	2 - 16
2.3.2	Kepadatan Penduduk	2 - 17
2.3.3	Penduduk Miskin.....	2 - 18
2.3.4	Penduduk Rentan Bencana	2 - 19
2.4	TUTUPAN LAHAN.....	2 - 21
2.5	PEREKONOMIAN DAERAH.....	2 - 25
2.6	KEUANGAN DAERAH	2 - 27
2.7	SEJARAH KEJADIAN BENCANA	2 - 30
2.8	TINGKAT RISIKO BENCANA	2 - 31
2.8.1	Tingkat Ancaman Bencana	2 - 31
2.8.2	Tingkat Kerentanan Penduduk.....	2 - 32
2.8.3	Tingkat Kerentanan Ekonomi	2 - 33
2.8.4	Tingkat Kapasitas	2 - 33
2.8.5	Rekapitulasi Risiko	2 - 35
2.9	PRIORITAS RISIKO BENCANA YANG DITANGANI	2 - 35
2.10	PERMASALAHAN POKOK.....	2 - 45
2.10.1	Risiko Bencana	2 - 45
2.10.1.1	<i>Banjir dan Banjir Bandang.....</i>	2 - 45
2.10.1.2	<i>Tanah Longsor.....</i>	2 - 46
2.10.1.3	<i>Cuaca Ekstrim dan Kekeringan</i>	2 - 47
2.10.1.4	<i>Gelombang Ekstrim dan Abrasi.....</i>	2 - 48
2.10.1.5	<i>Gempa Bumi.....</i>	2 - 49
2.10.1.6	<i>Kebakaran Hutan dan lahan.....</i>	2 - 50
2.10.2	Telaah Rpjmd Kabupaten Bone Bolango	2 - 51
2.11	PERUMUSAN ISU STRATEGIS.....	2 - 54

BAB 3 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

3.1	KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL	3 - 1
3.1.1	Sendai Framework For Disaster Risk Reduction (Sfdrr)/ Kerangka Sendai Untuk Pengurangan Risiko Bencana	3 - 1
3.1.2	Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044.....	3 - 3
3.1.3	Rencana Nasional Penanggulangan Bencana (Renas Pb)	3 - 5
3.2	KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH	3 - 7

3.2.1	Perda Nomor 5/2021 Tentang RTRW Kabupaten Bone Bolango 2021 - 2041	3	-	7
3.2.2	Perda Nomor 4/2021 Tentang RPJMD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2024	3	-	12
3.3	KERANGKA KERJA PRABENCANA (PENGURANGAN RESIKO BENCANA)	3	-	15
3.3.1	Tujuan Dan Prinsip.....	3	-	15
3.3.2	Tindakan Penanggulangan Bencana.....	3	-	16
3.3.2.1	<i>Situasi Tidak Terjadi Bencana</i>	3	-	16
3.3.2.2	<i>Situasi Terdapat Potensi Terjadi Bencana</i>	3	-	19
3.3.3	Mandat Dan Peran Pelaku Kegiatan Saat Pra Bencana.....	3	-	22
3.4	KERANGKA KERJA SAAT TANGGAP DARURAT.....	3	-	25
3.4.1	Tujuan Dan Prinsip.....	3	-	25
3.4.2	Tindakan Penanggulangan Bencana.....	3	-	26
3.4.3	Mandat Dan Peran Pelaku Kegiatan Saat Tanggap Darurat Bencana	3	-	29
3.5	KERANGKA KERJA PASCABENCANA	3	-	34
3.5.1	Tujuan Dan Prinsip.....	3	-	34
3.5.2	Tindakan Penanggulangan Bencana.....	3	-	34
3.5.2.1	<i>Rehabilitasi</i>	3	-	34
3.5.2.2	<i>Rekonstruksi</i>	3	-	39
3.5.3	Mandat Dan Peran Pelaku Kegiatan Saat Pascabencana	3	-	42
3.6	PENDANAAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA.....	3	-	45

BAB 4 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM

4.1	TUJUAN DAN SASARAN	4	-	1
4.2	STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN.....	4	-	3
4.3	PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA	4	-	4

BAB 5 RENCANA AKSI

BAB 6 PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

6.1	PEMADUAN PARA PIHAK NON PEMERINTAH	6	-	1
6.2	PEMADUAN KE PERENCANAAN LAINNYA	6	-	3

6.3	PENGENDALIAN DAN EVALUASI.....	6	-	5
6.3.1	Pengendalian.....	6	-	6
6.3.2	Evaluasi	6	-	8
6.3.3	Mekanisme Pembaharuan	6	-	9

BAB 7 PENUTUP

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1.	Wilayah Administrasi Kabupaten Bone Bolango	2	-	2
Tabel 2.2.	Kemiringan lereng wilayah Kabupaten Bone Bolango	2	-	4
Tabel 2.3.	Kondisi morfologi wilayah Kabupaten Bone Bolango	2	-	7
Tabel 2.4.	Jumlah Penduduk Kabupaten Bone Bolango	2	-	16
Tabel 2.5.	Kepadatan Penduduk Kabupaten Bone Bolango	2	-	17
Tabel 2.6.	Perkembangan Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo	2	-	18
Tabel 2.7.	Rumah Tangga Miskin Kabupaten Bone Bolango	2	-	19
Tabel 2.8.	Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Bone Bolango.....	2	-	20
Tabel 2.9.	Luas Tutupan Lahan Kabupaten Bone Bolango	2	-	24
Tabel 2.10.	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku.....	2	-	25
Tabel 2.11.	Perkembangan PDRB Atas Dasar Harga Konstan	2	-	26
Tabel 2.12.	Rata-rata APBD Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016 - 2020	2	-	28
Tabel 2.13.	Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Bone Bolango	2	-	30
Tabel 2.14.	Risiko Ancaman Bencana di Kabupaten Bone Bolango	2	-	32
Tabel 2.15.	Risiko Penduduk Terpapar Dan Kelompok Rentan Kabupaten Bone Bolango	2	-	32
Tabel 2.16.	Risiko Potensi Kerugian Fisik, Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Bone Bolango	2	-	33
Tabel 2.17.	Hasil Kajian Ketahanan di Kabupaten Bone Bolango.....	2	-	34
Tabel 2.18.	Hasil Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat di Kabupaten Bone Bolango.....	2	-	34
Tabel 2.19.	Tingkat Risiko di Kabupaten Bone Bolango	2	-	35
Tabel 2.20.	Tingkat Kecenderungan Dan Risiko Per Jenis Bencana.....	2	-	36
Tabel 2.21.	Matriks Prioritas Penanganan Bencana di Kabupaten Bone Bolango.....	2	-	36
Tabel 2.22.	Potensi dan Permasalahan Bencana Banjir/Banjir Bandang	2	-	46
Tabel 2.23.	Potensi dan Permasalahan Bencana Tanah Longsor.....	2	-	47
Tabel 2.24.	Potensi dan Permasalahan Bencana Cuaca Ekstrem dan Kekeringan.....	2	-	48

Tabel 2.25.	Potensi dan Permasalahan Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi.....	2	-	49
Tabel 2.26.	Potensi dan Permasalahan Bencana Gempa Bumi	2	-	50
Tabel 2.27.	Potensi dan Permasalahan Bencana Kebakaran Hutan dan Lahan	2	-	51
Tabel 3.1.	Tabel Tingkat Kecenderungan Dan Risiko Per Jenis Bencana.....	3	-	4
Tabel 3.2.	Mandat BPBD Kabupaten Bone Bolango Saat Pra Bencana.....	3	-	22
Tabel 3.3.	Peran Organisasi dalam Pengurangan Risiko Bencana	3	-	22
Tabel 3.4.	Mandat BPBD Kabupaten Bone Bolango Saat Tanggap Darurat	3	-	30
Tabel 3.5.	Peran Organisasi dalam Penanggulangan Kedaruratan Bencana	3	-	30
Tabel 3.6.	Mandat BPBD Kabupaten Bone Bolango Saat Pasca Bencana.....	3	-	43
Tabel 3.7.	Peran Organisasi dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi	3	-	43
Tabel 4.1.	Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana.....	4	-	1
Tabel 4.2.	Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana	4	-	3
Tabel 4.3.	Program dan Indikator Capaian Hasil.....	4	-	5
Tabel 5.1.	Rencana Aksi Penanggulangan Bencana.....	5	-	4
Tabel 6.1.	Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah	6	-	2
Tabel 6.2.	Pemetaan Pemaduan Sasaran/Program RPB	6	-	4
Tabel 6.3.	Format Rencana Pemantauan Tahunan Kegiatan Aksi PB	6	-	7
Tabel 6.4.	Format Rencana Pemantauan Per Semester Pelaksanaan Aksi PB.....	6	-	7
Tabel 6.5.	Format Alat Bantu Evaluasi Program RAD PRB	6	-	9
Tabel 6.6.	Format Penulisan Hasil Evaluasi RAD PRB	6	-	9

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1.	Kedudukan RPB dalam Perencanaan Teknis Terkait	1 - 4
Gambar 1.2.	Kedudukan RPB dalam Perencanaan Pembangunan.....	1 - 5

DAFTAR DIAGRAM

Diagram 2.1.	Prosentase Luas Wilayah Administrasi Kabupaten	2	-	2
Diagram 2.2.	Tinggi Wilayah Diatas Permukaan Laut (DPL).....	2	-	4
Diagram 2.3.	Rata-rata Curah Hujan Wilayah.....	2	-	11
Diagram 2.4.	Prosentase Distribusi Penduduk Kabupaten Bone Bolango.....	2	-	17
Diagram 2.5.	Prosentase Distribusi Kelompok Umur Penduduk.....	2	-	21
Diagram 2.6.	Penduduk Disabilitas Provinsi Gorontalo	2	-	21
Diagram 2.7.	Perkembangan PDRB ADHB.....	2	-	26
Diagram 2.8.	Prosentase Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Bone Bolango.....	2	-	31

DAFTAR PETA

Peta 2.1.	Administrasi Wilayah Kabupaten Bone Bolango	2 - 3
Peta 2.2.	Topografi Wilayah Kabupaten Bone Bolango	2 - 5
Peta 2.3.	Kelerengan Wilayah Kabupaten Bone Bolango	2 - 6
Peta 2.4.	Morfologi Wilayah Kabupaten Bone Bolango	2 - 8
Peta 2.5.	Geologi Wilayah Kabupaten Bone Bolango	2 - 9
Peta 2.6.	Jenis Tanah Wilayah Kabupaten Bone Bolango	2 - 12
Peta 2.7.	DAS Wilayah Kabupaten Bone Bolango	2 - 13
Peta 2.8.	Hidrologi Wilayah Kabupaten Bone Bolango	2 - 14
Peta 2.9.	Curah Hujan Wilayah Kabupaten Bone Bolango	2 - 15
Peta 2.10.	Tutupan Lahan Kabupaten Bone Bolango	2 - 23
Peta 2.11.	Risiko Multi Bencana.....	2 - 38
Peta 2.12.	Risiko Bencana Banjir.....	2 - 39
Peta 2.13.	Risiko Bencana Banjir Bandang.....	2 - 40
Peta 2.14.	Risiko Bencana Tanah Longsor	2 - 41
Peta 2.15.	Risiko Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi	2 - 42
Peta 2.16.	Risiko Bencana Gempa Bumi	2 - 43
Peta 2.17.	Risiko Bencana Kebakaran Hutan Dan Lahan	2 - 44

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Bencana merupakan peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis. Oleh karena itu, perlu cara penanggulangan sebelum, di saat, dan setelah kejadian agar tidak terjadi kerugian yang semakin besar baik korban jiwa, harta, dan psikologinya

Selain kondisi ancaman yang ada, keberagaman sosial ekonomi dan mekanisme penyelenggaraan pembangunan daerah juga menjadi tantangan tersendiri dalam penanggulangan bencana. Untuk itu, sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, dimana Pasal 36 menyebutkan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah, sesuai dengan kewenangannya, harus menyusun Rencana Penanggulangan Bencana. Hal tersebut merupakan upaya untuk membuat penyelenggaraan penanggulangan bencana menjadi komprehensif, terpadu dan terencana.

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang

Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan, dan sebagai salah satu acuan untuk menyusun Rencana Kerja (Renja) Satuan Kerja Pemerintah Daerah (SKPD) maupun institusi/lembaga terkait di Kabupaten Bone Bolango.

Hasil pengkajian risiko bencana menunjukkan tingginya potensi risiko pada bencana banjir, kebakaran hutan dan lahan, gempabumi, cuaca ekstrim, gelombang ekstrim dan abrasi, dan longsor. Oleh karena itu, perlu adanya kesepakatan menjadikan bencana dengan risiko tinggi tersebut sebagai prioritas dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana di Kabupaten Bone Bolango, serta Indeks ketahanan daerah Kabupaten Bone Bolango sebesar 0.37 menunjukkan Kabupaten Bone Bolango memiliki tingkat kapasitas rendah. Hasil pengkajian risiko bencana tersebut merupakan langkah untuk menentukan arah kebijakan penanggulangan bencana di Kabupaten Bone Bolango yang lebih terfokus dan terarah untuk kedepannya.

Sebagaimana disebutkan dalam Undang-Undang No.24 tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana, Pelaksanaan Penanggulangan Bencana merupakan rangkaian upaya yang termasuk penentuan kebijakan pembangunan yang mencakup unsur risiko bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka pada tahun anggaran 2022 Pemerintah Kabupaten Bone Bolango melaksanakan kegiatan Penyusunan Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2023 – 2027 untuk mewujudkan kesiapsiagaan Pemerintah Daerah dalam menanggulangi Potensi Bencana Alam.

1.2 MAKSUD, TUJUAN DAN MANFAAT

Maksud dari kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) adalah sebagai pedoman penanggulangan bencana (*disaster management*

plan) yang terarah, terpadu dan terkoordinasi yang terintegrasi dalam rencana pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango.

Tujuan kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) adalah


1. Terwujudnya rencana yang terstruktur dan terpadu dalam pengurangan risiko bencana, yang mensinergikan upaya-upaya penanggulangan bencana agar lebih efektif.
2. Sebagai alat koordinasi antar pelaku Penanggulangan Bencana, sekaligus sebagai bahan masukan untuk penyusunan RPJMD dan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (Renstra OPD).
3. Meningkatkan kinerja antar lembaga dan instansi penanggulangan bencana di Kabupaten Bone Bolango menuju profesionalisme dengan pencapaian yang terukur dan terarah.
4. Membangun dasar yang kuat untuk kemitraan penyelenggaraan penanggulangan bencana.
5. Memastikan komparabilitas kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Bone Bolango untuk menjamin tersedianya dukungan politik dan keuangan bagi langkah-langkah penanggulangan bencana

Manfaat kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) adalah amannya hasil pembangunan, di mana potensi kerusakan dan kerugian akibat bencana telah dikelola dan risiko menjadi berkurang, dan sekaligus akan mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah.

1.3 KERANGKA PIKIR

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) merupakan rencana yang bersifat komprehensif memuat penyelenggaraan penanggulangan bencana sejak pra bencana hingga pasca bencana. Pemerintah dan pemerintah daerah bertanggung jawab dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana ada dasarnya penyelenggaraan adalah tiga tahapan yakni :

1. Pra bencana yang meliputi:
 - situasi tidak terjadi bencana
 - situasi terdapat potensi bencana
2. Saat Tanggap Darurat yang dilakukan dalam situasi terjadi bencana
3. Pascabencana yang dilakukan dalam saat setelah terjadi bencana



Gambar 1.1. Konsep Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana

1.4 KEDUDUKAN DOKUMEN

1.4.1 KEDUDUKAN RPB

Perencanaan penanggulangan bencana merupakan bagian dari perencanaan pembangunan. Setiap rencana yang dihasilkan dalam perencanaan ini merupakan program/kegiatan yang terkait dengan pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan yang dimasukkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Strategis instansi maupun Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahunan. Kedudukan RPB dapat dijelaskan sebagai berikut:


1. RPB sebagai bagian perencanaan pembangunan. RPB adalah bagian perencanaan pembangunan daerah, sehingga sedapat mungkin diintegrasikan dengan RPJMD. Aksi-aksi penanggulangan bencana diharapkan menjadi bagian dari Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah (OPD) serta Rencana Kerja Pemerintah Tahunan Daerah sesuai dengan RPB. Dengan demikian, RPB tidak hanya menjadi rencana sektoral Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) saja, namun juga menjadi rencana bersama semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah.
2. RPB menjadi dasar/acuan perencanaan teknis yang lebih detail, terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana daerah. RPB berlaku untuk multi hazard, tatanan kebijakan, mekanisme dan aksi secara komprehensif. Dibutuhkan perencanaan yang lebih mendetail untuk perencanaan teknis pada masa aman, masa siaga, masa krisis dan darurat serta masa pemulihan. Perencanaan detail tersebut tetap mengacu kepada pedoman yang telah diberikan dalam RPB.



Gambar 1.2. Kedudukan RPB dalam Perencanaan Teknis Terkait

1.4.2 JANGKA WAKTU

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Bone Bolango 2023 - 2027 disusun berdasarkan mandat dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana. Sesuai dengan ketentuan Penyusunan RPB ini juga mengacu kepada kaidah-kaidah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional. Kurun waktu pelaksanaan RPB (RPB) adalah sama dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), yaitu 5 (lima) tahun dan merupakan masukan bagi RPJMD. Dokumen RPB ini akan dilakukan peninjauan kembali setiap 2 tahun sekali untuk dievaluasi dan diadakan penyesuaian-penyesuaian sesuai dengan kondisi dan perkembangan kebencanaan daerah beserta penanganan penanggulangan bencana daerah Kabupaten Bone Bolango. Semua unsur pemangku kepentingan kebencanaan di Kabupaten Bone Bolango memiliki komitmen untuk mengawal proses legislasi RPB ini sampai menjadi Peraturan Bupati, sebagai payung hukum dalam pelaksanaan penanganan penanggulangan bencana Kabupaten Bone Bolango.



Gambar 1.3. Kedudukan RPB dalam Perencanaan Pembangunan

1.5 DAFTAR ISTILAH

Beberapa pengertian diperlukan untuk pemahaman dalam dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bone Bolango, yaitu:

1. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia

- sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda, dan dampak psikologis.
2. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan yang berisiko timbulnya bencana, kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi.
 3. Pencegahan bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana, baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
 4. Kesiapsiagaan adalah serangkaian yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
 5. Peringatan dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
 6. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana
 7. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta, dan gangguan kegiatan masyarakat.
 8. Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan

- evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana.
9. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pascabencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana.
 10. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua prasarana dan sarana, kelembagaan pada wilayah pascabencana, baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pascabencana.
 11. Pengungsi adalah orang atau sekelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
 12. Status keadaan darurat bencana adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang dibetugas untuk menanggulangi bencana.
 13. Badan Nasional Penanggulangan Bencana, yang selanjutnya disingkat dengan BNPB, adalah lembaga pemerintah nondepartemen sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.
 14. Badan Penanggulangan Bencana Daerah, yang selanjutnya disingkat BPBD, adalah badan pemerintah daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah.

1.6 DASAR HUKUM

Referensi hukum kegiatan Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Bone Bolango adalah sebagai berikut :

1. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
3. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik
4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2007 Tentang Penanggulangan Bencana;
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana
8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 22 tahun 2008 tentang Pendanaan Penanggulangan Bencana
9. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal
10. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Penanggulangan Bencana
11. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana 2020-2044;

12. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2019 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 Standard Pelayanan Minimum Sub Urusan Penanggulangan Bencana;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, Dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan Dan Keuangan Daerah;
16. Peraturan Kementerian Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal;
17. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor : 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, Inventarisasi, Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah
18. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 4 Tahun 2013 tentang Petunjuk Teknis Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pasca Bencana Sektor Pemukiman
19. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Pengkajian Risiko Bencana

20. Peraturan Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor 8 Tahun 2011 tentang Standarisasi Data Kebencanaan
21. Peraturan Kepala BNPB Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana
22. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2021-2026;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 5 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2041;
24. Peraturan dan dokumen sektoral lainnya yang berkaitan dalam Wilayah Provinsi Gorontalo dan Kabupaten Bone Bolango

1.7 RUANG LINGKUP

Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Bone Bolango tahun 2023 – 2027, merupakan panduan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang disusun berdasarkan berbagai kajian dari seluruh sektor yang dijabarkan dalam visi, misi, kebijakan, program dan berbagai kegiatan serta alokasi anggaran yang menjadi mandat Pemerintah Kabupaten Bone Bolango dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana selama lima tahun ke depan.

Selain itu dalam Dokumen RPB juga menjabarkan mekanisme yang mampu menjamin penerapan, pemantauan, dan evaluasi dalam kegiatan pada pra bencana, pada saat bencana dan pasca bencana yang dirumuskan dalam rencana aksi daerah. Pelaksana Rencana Aksi Daerah RPB Kabupaten Bone Bolango adalah semua pemangku kepentingan penanggulangan bencana di daerah, baik dari pemerintah, lembaga usaha, kelompok masyarakat, perguruan tinggi, dan lembaga non-pemerintah lainnya

1.8 SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Sistematika pembahasan dari Laporan Akhir Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Bone Bolango ini secara sistematika pembahasannya adalah sebagai berikut :

BAB 1 PENDAHULUAN

Pada bab ini berisikan tentang latar belakang, maksud, tujuan dan sasaran, ruang lingkup studi yang berisikan lokasi dan materi studi, landasan hukum serta sistematika pembahasan.

BAB 2 PROFIL WILAYAH DAN ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH

Bab ini menguraikan mengenai gambaran umum wilayah Kabupaten Bone Bolango serta isu-isu kebencanaan di Wilayah Kabupaten Bone Bolango

BAB 3 PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

Bab ini menguraikan mengenai menguraikan kebijakan dan kerangka kerja penanggulangan bencana, dan pendanaan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang dirumuskan dan ditetapkan sebagai asas, pedoman, dan dasar penyelenggaraan penanggulangan bencana.

BAB 4 TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM

Bab ini menguraikan tentang rumusan pernyataan tujuan, sasaran, dan indikator dampak dari penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam jangka 5 tahun yang didasarkan atas isu-isu strategis.

BAB 5 RENCANA AKSI DAERAH

Bab ini menguraikan tentang program dan kegiatan/aksi sebagai komitmen daerah dalam mengelola risiko bencana pada 5 tahun ke depan.

BAB 6 PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Bab ini menguraikan tentang strategi pemaduan parapihak dan pemaduan RPB dengan perencanaan lainnya, kerangka kerja pengendalian, dan kerangka kerja evaluasi program dan rencana aksi penanggulangan bencana.

BAB 7 PENUTUP

BAB 2

PROFIL WILAYAH & ISU STRATEGIS KEBENCANAAN DAERAH


2.1 ADMINISTRATIF DAN GEOGRAFIS

Kabupaten Bone Bolango adalah sebuah kabupaten di Provinsi Gorontalo, Indonesia. Yang merupakan hasil pemekaran Kabupaten Gorontalo tahun 2003. Secara geografis Kabupaten Bone Bolango terletak antara 00⁰ 18' 25" - 00⁰ 48' 21" Lintang Utara dan antara 123⁰ 03' 41" - 123⁰ 33' 06" Bujur Timur dan berada di atas garis ekuator atau garis khatulistiwa. Secara administrasi Kabupaten Bone Bolango memiliki 18 Kecamatan, 165 Desa dan 560 Dusun dengan Ibu Kota Kabupaten terletak di Kecamatan Suwawa. Kabupaten Bone Bolango memiliki luas wilayah administrasi ± 1.916.312 Ha, atau 1.916,312 Km². Adapun batas wilayah administratif Kabupaten, sebagai berikut:

- Di sebelah Utara : Kabupaten Gorontalo Utara & Kabupaten Bolaang Mongondow Utara
- Di sebelah Selatan : Teluk Tomini
- Di sebelah Timur : Kabupaten Bolaang Mongondow Selatan
- Di sebelah Barat : Kota Gorontalo dan Kabupaten Gorontalo

Adapun Luas masing-masing Kecamatan wilayah Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada **Tabel 2.1**.

Diagram 2.1.
Prosentase Luas Wilayah Administrasi Kabupaten




Sumber : Kabupaten Bone Bolango Dalam Angka 2022

Tabel 2.1.
Wilayah Administrasi Kabupaten Bone Bolango

No	Kecamatan	Ibu Kota Kecamatan	Luas Wilayah (Km ²)	Desa/ Kelurahan	Dusun
1	Tapa	Talulobutu	13,44	7	22
2	Bulango Utara	Boidu	60,5	9	31
3	Bulango Selatan	Tinelo Ayula	5,62	10	29
4	Bulango Timur	Bulontalangi	11,91	5	18
5	Bulango Ulu	Mongiilo	373,06	6	19
6	Kabila	Olohuta	12,63	12	39
7	Botupingge	Timbuolo Timur	31,2	9	30
8	Tilongkabila	Bongoime	39,42	14	51
9	Suwawa	Boludawa	25,78	10	30
10	Suwawa Selatan	Molintogupo	57,02	8	27
11	Suwawa Timur	Dumbayabulan	266,13	9	27
12	Suwawa Tengah	Duano	45,36	6	23
13	Pinogu	Pinogu	496	5	15
14	Bone Pantai	Bilungala	104,37	13	49
15	Kabila Bone	Huangobotu	67,85	9	34
16	Bone Raya	Mopiya	65,3	10	30
17	Bone	Taludaa	152,902	14	48
18	Bulawa	Kaindundu	87,82	9	38
Jumlah			1.916,312	165	560

Sumber : Kabupaten Bone Bolango Dalam Angka 2022 (diolah)

PETA ADMINISTRASI WILAYAH KABUPATEN BONE BOLANGO



<p>Legenda</p> <p>Saklar</p> <ul style="list-style-type: none"> ○ BUKIT ○ SUKSES BAKTERI <p>Jalanan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Aspal — Jalan Tanj. <p>SI CEMERAS</p> <table border="0"> <tr><td>Daerah Istimewa</td><td>Daerah Perkotaan</td></tr> <tr><td>Daerah Perkotaan</td><td>Daerah Perkotaan</td></tr> <tr><td>Daerah Perkotaan</td><td>Daerah Perkotaan</td></tr> <tr><td>Daerah Perkotaan</td><td>Daerah Perkotaan</td></tr> <tr><td>Daerah Perkotaan</td><td>Daerah Perkotaan</td></tr> <tr><td>Daerah Perkotaan</td><td>Daerah Perkotaan</td></tr> <tr><td>Daerah Perkotaan</td><td>Daerah Perkotaan</td></tr> <tr><td>Daerah Perkotaan</td><td>Daerah Perkotaan</td></tr> <tr><td>Daerah Perkotaan</td><td>Daerah Perkotaan</td></tr> <tr><td>Daerah Perkotaan</td><td>Daerah Perkotaan</td></tr> </table>	Daerah Istimewa	Daerah Perkotaan	Daerah Perkotaan	Daerah Perkotaan	Daerah Perkotaan	Daerah Perkotaan	Daerah Perkotaan	Daerah Perkotaan	Daerah Perkotaan	Daerah Perkotaan	Daerah Perkotaan	Daerah Perkotaan	Daerah Perkotaan	Daerah Perkotaan	Daerah Perkotaan	Daerah Perkotaan	Daerah Perkotaan	Daerah Perkotaan	Daerah Perkotaan	Daerah Perkotaan	<p>Daerah Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Kabupaten — Kecamatan — Desa — Kelurahan <p>Petunjuk Letak Peta</p>	<p>Skala</p> <p>1:100,000</p> <p>1 cm = 1000 m</p> <p>Monografi dan Zona / Risiko Bencana</p> <p>Batas: Nasional (Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 72/2013)</p> <p>Daerah: Kabupaten Bone Bolango</p> <p>Provinsi: Sulawesi Utara</p> <p>Negara: Indonesia</p> <p>Waktu: 10:00 WIB</p> <p>Altitude: 1000 m</p> <p>Latitude: 0° 0' 0" S</p> <p>Longitude: 125° 0' 0" E</p>	<p>Sistem Koordinat</p> <p>Geografi: UTM Zone 49S</p> <p>Geometri: UTM Zone 49S</p> <p>Proyeksi</p> <p>Transverse Mercator</p> <p>Referensi</p> <p>Waktu: 10:00 WIB</p> <p>Altitude: 1000 m</p> <p>Latitude: 0° 0' 0" S</p> <p>Longitude: 125° 0' 0" E</p> <p>Legenda</p> <p>Daerah Administrasi</p> <p>Proyeksi</p> <p>Referensi</p> <p>Legenda</p> <p>Daerah Administrasi</p> <p>Proyeksi</p> <p>Referensi</p>
Daerah Istimewa	Daerah Perkotaan																						
Daerah Perkotaan	Daerah Perkotaan																						
Daerah Perkotaan	Daerah Perkotaan																						
Daerah Perkotaan	Daerah Perkotaan																						
Daerah Perkotaan	Daerah Perkotaan																						
Daerah Perkotaan	Daerah Perkotaan																						
Daerah Perkotaan	Daerah Perkotaan																						
Daerah Perkotaan	Daerah Perkotaan																						
Daerah Perkotaan	Daerah Perkotaan																						
Daerah Perkotaan	Daerah Perkotaan																						

2.2 KONDISI FISIK DASAR

2.2.1 TOPOGRAFI DAN KELERENGAN


Secara umum kondisi topografi wilayah Kabupaten Bone Bolango cukup variatif berada pada ketinggian antara 0 sampai sedikit di atas 1.500 m di atas permukaan air laut (dpal) dengan didominasi oleh kelas lereng datar yang memiliki kemiringan lereng 15 - 25 %, disusul oleh kelas kemiringan lereng 25 - 40 %. Kondisi lahan dengan permukaan dataran tinggi (bergunung) atau berada pada kemiringan lereng diatas 40% dan bertekstur morfologi yang kasar tersebar di Kecamatan Suwawa, Bonepantai, Kabila Bone, Bone, Bone Raya, Botupingge dan Tilongkabila. Dengan kondisis topografi tersebut beberapa lokasi rawan akan bencana longsor. Kondisi Topografi dan kelerengan diwilayah Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada **Peta 2.2 – Peta 2.3**.

Tabel 2.2. Kemiringan lereng wilayah Kabupaten Bone Bolango

No.	Kemiringan	Klasifikasi	Luas (Ha)	Luas (Km ²)
1	0 - 2 %	Datar	1022.30	1.02
2	2 - 5 %	Landai	15568.09	15.57
3	5 - 15 %	Agak Miring	20434.37	20.43
4	15 - 25 %	Miring	26558.26	26.56
5	25 - 40 %	Agak Curam	71312.71	71.31
6	> 40 %	Curam	92979.17	92.98


Sumber : RTRW Kab. Bone Bolango 2021.

Diagram 2.2.
Tinggi Wilayah Diatas Permukaan Laut (DPL)



Sumber : Kabupaten Bone Bolango Dalam Angka 2022 (diolah)

PETA KEKERINGAN WILAYAH KABUPATEN BONE BOLANGO



<p>Legenda</p> <p>Batas</p> <ul style="list-style-type: none"> — Batas Kabupaten — Batas Kecamatan <p>Jalanan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Aspal — Jalan Tanah <p>Lereng</p> <ul style="list-style-type: none"> 0 - 2% 2 - 5% 5 - 10% 10 - 25% > 25% 	<p>Data Atributif</p> <ul style="list-style-type: none"> — Peta Kontur — Peta Batas Desa — Batas Perumahan — Batas Desa <p>Posisi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Candi Pualak — Sungai — Perikanan 	<p>Petunjuk Letak Peta</p>	<p>Scale</p> <p>1 : 100,000</p> <p>1 cm = 1 km</p> <p>North Arrow</p> <p>Disclaimer</p> <p>This map is a technical map and does not represent the official boundary of the regency. It is intended for planning purposes only. The map is based on data from the Bone Bolango Regency Government and other sources. The map is not a legal document and should not be used for legal purposes. The map is the property of the Bone Bolango Regency Government and should not be reproduced without permission.</p>	<p>Scale</p> <p>1 : 100,000</p> <p>Projection</p> <p>UTM Zone 48Q UTM</p> <p>System</p> <p>WGS 1984</p> <p>Coordinate System</p> <p>UTM Zone 48Q UTM</p> <p>Projection</p> <p>UTM Zone 48Q UTM</p>	<p>Project Title</p> <p>RENCANA PENANGGULANGAN BENCANA (RPB) KABUPATEN BONE BOLANGO</p> <p>Author</p> <p>Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Bone Bolango</p> <p>Year</p> <p>2022</p>
--	---	-----------------------------------	---	---	--

2.2.2 MORFOLOGI

Kondisi topografi suatu wilayah berkaitan dengan bentuk raut permukaan wilayah atau morfologi. Morfologi wilayah Kabupaten Bone Bolango secara umum terbagi menjadi empat kelompok yaitu morfologi dataran/landai, perbukitan landau, perbukitan sedang dan pegunungan (perbukitan terjal). Morfologi Dataran Rendah umumnya terdapat di daerah bagian tengah wilayah. Wilayah perbukitan dan pegunungan terletak pada dibagian utara dan selatan Kabupaten. Dengan kondisi morfologi yang relatif datar di Wilayah Tengah pada daerah tersebut rawan terjadinya banjir. Kondisi morfologi di wilayah Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada **Tabel 2.3** dan **Peta 2.4**.

Tabel 2.3. Kondisi morfologi wilayah Kabupaten Bone Bolango


No.	Morfologi	Luas (Ha)	Luas (Km ²)
1	Dataran	1022.30	1.02
2	Perbukitan Landai	123422.81	123.42
3	Perbukitan Sedang	540106.19	540.11
4	Perbukitan Terjal	92978.41	92.98

Sumber : RTRW Kab. Bone Bolango 2021.

2.2.3 GEOLOGI

Kondisi geologi di Kabupaten Bone Bolango tersusun dari jenis batuan gunung berapi dimana mempengaruhi kondisi tanah pada kawasan perencanaan yang merupakan kawasan yang cukup subur. Berdasarkan analisis landform, daerah penelitian dikelompokkan menjadi 3 Grup landform utama, yaitu: aluvial (A), vulkanik (V), dan karstik (K). Berdasarkan jenis batuan di Kabupaten Bone Bolango tersusun atas 10 jenis batuan. Struktur penyusun geologi wilayah akan mampu menunjukkan kemampuan akan daya dukung tanah untuk pembangunan maupun kegiatan pertanian dan pengaruh kondisi geologi terhadap kestabilan lereng. Kondisi Geologi di wilayah Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada **Peta 2.5**.


PETA MORFOLOGI WILAYAH KABUPATEN BONE BOLANGO



<p>Legenda</p> <p>Batas</p> <ul style="list-style-type: none"> Batas Kabupaten Batas Kecamatan <p>Jalur Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Aspal Jalan Lantai <p>MORFOLOGI</p> <ul style="list-style-type: none"> Perbukitan Rendah Perbukitan Setengah Perbukitan Tinggi 	<p>Dasar Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> Distrik Kelurahan Desa Rukun Warga Rukun Desa <p>Fitur Lain</p> <ul style="list-style-type: none"> Salang Perahu 	<p>Petunjuk Letak Peta</p>	<p>Skala</p> <p>1 : 50.000</p> <p>1 cm di peta sama dengan 500 m di lapangan</p> <p>Uraian</p> <p>© 2021, Pemerintah Kabupaten Bone Bolango Kabupaten Bone Bolango Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNP/B)</p> <p>Dit Selesaikan</p> <p>Peta ini digambarkan sebagai dasar dalam perancangan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Bone Bolango. Peta ini menggambarkan data administratif dan data geografi untuk keperluan perencanaan dan pengembangan wilayah, penanggulangan bencana, dan dapat bermanfaat bagi masyarakat umum dan instansi terkait.</p> <p>Peta ini merupakan dokumen resmi.</p>	<p>Sistem Koordinat</p> <p>Geografis: UTM Zone 48Q, UTM Zone 49Q MTM: UTM Zone 48Q, UTM Zone 49Q Datum: WGS 84 Elevasi: MSL</p> <p>Sistem Proyeksi</p> <p>Universal Transverse Mercator</p> <p>Contoh Lain</p> <p>Profil: 1:50.000 Balok: 1:50.000 Lembar: 1:50.000</p> <p>Berkas</p> <p>KBR (Kerangka Kerja Rencana) 2021 - 2041</p>	<p>Peta Dasar</p> <p>© 2021 Kabupaten Bone Bolango, 2021 - 2041</p> <p>Batas Administrasi</p> <p>© 2021 Kabupaten Bone Bolango, 2021 - 2041</p> <p>Kelembagaan</p> <p>Kelembagaan: BNP/B Tanggal: 15 Mei 2021 Pengantar: 15 Mei 2021 Pengantar: 15 Mei 2021</p>
--	--	-----------------------------------	---	--	---

RAHMAN HARIWATI, M.P.A.
 KABUPATEN BONE BOLANGO
 PROVINSI SULAWESI UTARA

PETA GEOLOGI WILAYAH KABUPATEN BONE BOLANGO



Legenda Batas - Batas Kabupaten/Kota - Batas Kecamatan Administrasi - Jalan Nasional - Jalan Desa BATUAN - G1: Pasir, kerikil, lumpur dan pasir kasar - G2: Dataran rendah, terumbu karang dan sedimen organik - G3: Sedimen terumbu karang, pasir, pasir berpasir kasar - G4: Konglomerasi, pasir, lempung - G5: Tuf, tuf berpasir, andesit berpasir - G6: Basalt dan andesit yang termodifikasi - G7: Lava basalt, andesit, andesit tua, andesit tua - G8: Tuf dan pasir vulkanik, pasir, pasir berpasir kasar - G9: Tuf berpasir, tuf berpasir kasar, pasir berpasir kasar - T1: Batuan granit, andesit, andesit berpasir kasar, tuf berpasir kasar	Geografi - Garis Administratif - Jalan Provinsi - Batas Kabupaten/Kota - Batas Kecamatan - Batas Desa	Platonya Letak Peta 	Skala 1:10.000 1 cm = 100 m	System Ciri Geografi: UTM, Zona Asia, Grid UTM RTM: UTM, Zona Asia, Grid UTM	Profil RTM Kabupaten Bone Bolango 2021-2024 Batas Administrasi RTM Kabupaten Bone Bolango 2021-2024 Sumber Data Lampiran Bagan 6/0-2017 Garis Koordinat Rasio WGS 1984 Proyeksi UTM 2011 MERCATOR KABUPATEN BONE BOLANGO
---	---	--------------------------------	--	---	--

2.2.4 JENIS TANAH

Tanah merupakan akumulasi tubuh alam yang bebas menduduki sebagian besar permukaan bumi dan mempunyai sifat-sifat sebagai pengaruh iklim dan organisme yang bekerja terhadap batuan induk pada relief tertentu dan dalam jangka waktu tertentu. Wilayah Kabupaten Bone Bolango berkembang dari batuan andesit basal, vulkanik karena mayoritas dari hasil endapan material gunung api. Jenis tanah mediteran dan latosol tersebar di Wilayah ini. Jenis tanah andosol, mediteran dan latosol sangat rentan terhadap erosi. Kondisi Jenis Tanah di wilayah Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada **Peta 2.6**.

2.2.5 HIDROLOGI


Kabupaten Bone Bolango merupakan Wilayah Sungai Limboto – Bolango – Bone memiliki 18 Daerah Aliran Sungai (DAS) Bolango - Bone. Gambaran kondisi hidrologi yang terdapat di Kabupaten Bone Bolango juga dapat di gambarkan mengenai kondisi penyebaran dan pergerakan air tanah. Terdapat 3 cekungan air tanah (CAT) di Kabupaten Bone Bolango yaitu CAT Pinogu, CAT Tombulilato dan CAT Gorontalo. Wilayah DAS di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada **Peta 2.7 – Peta 2.8**.

- | | |
|-----------------------|-----------------------|
| 1 DAS Bone | 10 DAS Kabila |
| 2 DAS Bone Raya | 11 DAS Kabila Bone |
| 3 Das Bonepantai | 12 DAS Pinogu |
| 4 DAS Botupingge | 13 DAS Suwawa |
| 5 DAS Bulango Selatan | 14 DAS Suwawa Selatan |
| 6 DAS Bulango Timur | 15 DASv Suwawa Tengah |
| 7 DAS Bulango Ulu | 16 DAS Suwawa Timur |
| 8 DAS Bulango Utara | 17 DAS Tapa |
| 9 DAS Bulawa | 18 DAS Tilongkabila |


2.2.6 IKLIM DAN CURAH HUJAN

Kabupaten Bone Bolango yang merupakan bagian dari Wilayah Provinsi Gorontalo pada umumnya mengenal dua musim yaitu : musim kemarau dan musim penghujan. Musim penghujan akan terjadi sekitar bulan Oktober sampai April. Sedangkan bulan Juni sampai September merupakan musim kemarau. Keadaan seperti ini berganti setiap setengah tahun melewati masa peralihan pada bulan Mei dan Oktober. Rata-rata suhu udara dan kelembapan relatif setiap bulan antara 26,1° C – 27,4° C dan 81% – 88 % ditahun 2021. Untuk kecepatan angin menunjukkan rata-rata selama tahun 2020 antara 1,56 – 2,07 m/s dengan tekanan udara memiliki rata-rata 1005,2 – 1007,6 mb.

Curah hujan di suatu tempat antara lain dipengaruhi oleh keadaan iklim, keadaan geografi dan perputaran /pertemuan arus udara. Oleh karena itu jumlah curah hujan dan hari hujan beragam menurut bulan dan letak stasiun pengamat. Berdasarkan data Stasiun Meteorologi Bone Bolango, Rata-rata curah hujan tertinggi di tahun 2022 berkisar 320 mm³ dibulan November. Normal curah hujan ini terbagi menjadi 3 kategori, yaitu rendah (0 – 100 mm), menengah (100 – 300 mm), tinggi (300 – 500 mm), dan sangat tinggi (>500 mm). Kondisi Iklim dan Curah Hujan di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada **Diagram 2.3** dan **Peta 2.9**.



PETA JENIS TANAH WILAYAH KABUPATEN BONE BOLANGO



<p>Legenda</p> <p>Simbol</p> <ul style="list-style-type: none"> Batas Kabupaten Batas Kecamatan <p>Jejak Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> Jalan Aspal Jalan Tanah <p>Jenis Tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> Tanah Persepsi Risiko Rendah Tanah Persepsi Risiko Sedang Tanah Persepsi Risiko Tinggi 	<p>Batas Administratif</p> <ul style="list-style-type: none"> Batas Kecamatan Batas Desa Batas Kelurahan <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> Perairan Perairan 	<p>Peta Lokasi Peta</p>	<p>Skala</p> <p>1 : 100.000</p> <p>1 cm = 1 km</p> <p>U</p> <p>Proyeksi</p> <p>UTM</p> <p>WGS 1984</p> <p>Datum</p> <p>WGS 84</p> <p>Proyeksi</p> <p>UTM</p> <p>Referensi</p> <p>WGS 1984</p> <p>Proyeksi</p> <p>UTM</p> <p>Referensi</p> <p>WGS 1984</p>	<p>Masalah</p> <p>Keperluan</p> <p>Proyeksi</p> <p>UTM</p> <p>Referensi</p> <p>WGS 1984</p> <p>Proyeksi</p> <p>UTM</p> <p>Referensi</p> <p>WGS 1984</p>	<p>Proyeksi</p> <p>UTM</p> <p>Referensi</p> <p>WGS 1984</p> <p>Proyeksi</p> <p>UTM</p> <p>Referensi</p> <p>WGS 1984</p>
---	--	--------------------------------	--	--	---

PETA DAERAH ALIRAN SUNGAI WILAYAH KABUPATEN BONE BOLANGO



<p>Legenda</p> <p>Simbol</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Kabupaten ○ Ibu Kota Kecamatan □ Wilayah Kecamatan □ Wilayah Desa <p>Juduga Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Aspal — Jalan Lata <p>SKA</p> <table border="1"> <tr><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td></tr> <tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr> <tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td></tr> <tr><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td></tr> <tr><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td><td>49</td><td>50</td></tr> <tr><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td></tr> <tr><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td></tr> <tr><td>71</td><td>72</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td></tr> <tr><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td></tr> <tr><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td><td>97</td><td>98</td><td>99</td><td>100</td></tr> </table>	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	<p>Sistem Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Perbatasan Wilayah — Batas Kabupaten — Batas Kecamatan — Batas Desa <p>Petunjuk Letak Peta</p>	<p>Petunjuk Letak Peta</p>	<p>Skala</p> <p>1 : 100.000</p> <p>1 cm = 1 km</p> <p>U</p> <p>W</p> <p>Proyeksi</p> <p>WGS 84</p> <p>Waktu</p> <p>Waktu Indonesia Barat (WIB)</p> <p>Waktu</p> <p>Waktu Indonesia Barat (WIB)</p> <p>Waktu</p> <p>Waktu Indonesia Barat (WIB)</p>	<p>Skala</p> <p>1 : 100.000</p> <p>1 cm = 1 km</p> <p>U</p> <p>W</p> <p>Proyeksi</p> <p>WGS 84</p> <p>Waktu</p> <p>Waktu Indonesia Barat (WIB)</p> <p>Waktu</p> <p>Waktu Indonesia Barat (WIB)</p> <p>Waktu</p> <p>Waktu Indonesia Barat (WIB)</p>	<p>Legenda</p> <p>Simbol</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Kabupaten ○ Ibu Kota Kecamatan □ Wilayah Kecamatan □ Wilayah Desa <p>Juduga Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Aspal — Jalan Lata <p>SKA</p> <table border="1"> <tr><td>01</td><td>02</td><td>03</td><td>04</td><td>05</td><td>06</td><td>07</td><td>08</td><td>09</td><td>10</td></tr> <tr><td>11</td><td>12</td><td>13</td><td>14</td><td>15</td><td>16</td><td>17</td><td>18</td><td>19</td><td>20</td></tr> <tr><td>21</td><td>22</td><td>23</td><td>24</td><td>25</td><td>26</td><td>27</td><td>28</td><td>29</td><td>30</td></tr> <tr><td>31</td><td>32</td><td>33</td><td>34</td><td>35</td><td>36</td><td>37</td><td>38</td><td>39</td><td>40</td></tr> <tr><td>41</td><td>42</td><td>43</td><td>44</td><td>45</td><td>46</td><td>47</td><td>48</td><td>49</td><td>50</td></tr> <tr><td>51</td><td>52</td><td>53</td><td>54</td><td>55</td><td>56</td><td>57</td><td>58</td><td>59</td><td>60</td></tr> <tr><td>61</td><td>62</td><td>63</td><td>64</td><td>65</td><td>66</td><td>67</td><td>68</td><td>69</td><td>70</td></tr> <tr><td>71</td><td>72</td><td>73</td><td>74</td><td>75</td><td>76</td><td>77</td><td>78</td><td>79</td><td>80</td></tr> <tr><td>81</td><td>82</td><td>83</td><td>84</td><td>85</td><td>86</td><td>87</td><td>88</td><td>89</td><td>90</td></tr> <tr><td>91</td><td>92</td><td>93</td><td>94</td><td>95</td><td>96</td><td>97</td><td>98</td><td>99</td><td>100</td></tr> </table>	01	02	03	04	05	06	07	08	09	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10																																																																																																																																																																																																				
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																				
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																																																				
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																																																																																																																																																																																																				
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50																																																																																																																																																																																																				
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																																																																																																																																																																																																				
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70																																																																																																																																																																																																				
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80																																																																																																																																																																																																				
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90																																																																																																																																																																																																				
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																				
01	02	03	04	05	06	07	08	09	10																																																																																																																																																																																																				
11	12	13	14	15	16	17	18	19	20																																																																																																																																																																																																				
21	22	23	24	25	26	27	28	29	30																																																																																																																																																																																																				
31	32	33	34	35	36	37	38	39	40																																																																																																																																																																																																				
41	42	43	44	45	46	47	48	49	50																																																																																																																																																																																																				
51	52	53	54	55	56	57	58	59	60																																																																																																																																																																																																				
61	62	63	64	65	66	67	68	69	70																																																																																																																																																																																																				
71	72	73	74	75	76	77	78	79	80																																																																																																																																																																																																				
81	82	83	84	85	86	87	88	89	90																																																																																																																																																																																																				
91	92	93	94	95	96	97	98	99	100																																																																																																																																																																																																				

PETA CURAH HUJAN WILAYAH KABUPATEN BONE BOLANGO



<p>Legende</p> <p>Batas</p> <ul style="list-style-type: none"> — Batas Kabupaten — Batas Kecamatan <p>Saluran Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Aspal — Jalan Lintas <p>Curah Hujan</p> <ul style="list-style-type: none"> 174 mm/tahun 1774 mm/tahun 2258 mm/tahun 	<p>Batas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Batas Provinsi — Batas Kabupaten/Kota — Batas Kecamatan — Batas Desa <p>Saluran Air</p> <ul style="list-style-type: none"> — Cangkik — Saluran — Saluran 	<p>Peta Lokasi Letak Peta</p>	<p>Skala</p> <p>1 : 800</p> <p>1 cm di peta sama dengan 800 m di lapangan</p>	<p>Sistem Koordinat</p> <p>Geografis : UTM Zone 48N UTM : 48Q UTM 1180000 East 1000000 North</p> <p>Datum</p> <p>WGS 84</p> <p>Saluran Praprofil</p> <p>Shoal Maritim</p> <p>Gambar dan Foto</p> <p>Merkala : 07/02/2022 Tanggal : 07/02/2022 Lokasi : 07/02/2022</p> <p>Batas</p> <p>WGS 84 UTM Zone 48N 1180000 East 1000000 North</p>	<p>Peta Dasar</p> <p>WGS 84 UTM Zone 48N 1180000 East 1000000 North</p> <p>Batas Administrasi</p> <p>WGS 84 UTM Zone 48N 1180000 East 1000000 North</p> <p>Saluran Praprofil</p> <p>Shoal Maritim</p> <p>Gambar dan Foto</p> <p>Merkala : 07/02/2022 Tanggal : 07/02/2022 Lokasi : 07/02/2022</p>
<p>Disusun dan Diteliti</p> <p>Disusun dan Diteliti</p> <p>Disusun dan Diteliti</p>			<p>Disusun dan Diteliti</p> <p>Disusun dan Diteliti</p> <p>Disusun dan Diteliti</p>		

2.3 KEPENDUDUKAN

2.3.1 JUMLAH PENDUDUK


Berdasarkan hasil Sensus Penduduk tahun 2022, Jumlah Penduduk Kabupaten Bone Bolango sebanyak 164.277 jiwa terdiri atas laki-laki sebanyak 86.611 jiwa laki-laki dan 82.611 jiwa perempuan, dengan jumlah rumah tangga sebesar 46.060 KK. Jumlah penduduk terbesar berada di Kecamatan Kabila sebesar 24.087 jiwa atau sekitar 14,7 % dari jumlah penduduk di Kabupaten Bone Bolango dengan jumlah 6.603 KK. Jumlah penduduk terendah berada di Kecamatan Pinogu dengan jumlah sebesar 2.069 jiwa atau sekitar 1,3 % dari jumlah penduduk Kabupaten dengan jumlah rumah tangga sebesar 595 KK. Jumlah penduduk dan rumah tangga dapat dilihat pada **Tabel 2.4** dan **Diagram 2.4**.

Tabel 2.4.
Jumlah Penduduk Kabupaten Bone Bolango

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Rasio Jenis Kelamin Penduduk	Jumlah Rumah Tangga (KK)
1	Tapa	7.644	96,9	2.289
2	Bulango Utara	8.076	101,5	2.317
3	Bulango Selatan	10.843	99,7	3.210
4	Bulango Timur	5.780	97,6	1.617
5	Bulango Ulu	4.183	107,4	1.013
6	Kabila	24.087	98,3	6.603
7	Botupingge	6.726	104,1	2.040
8	Tilongkabila	19.458	99,9	5.627
9	Suwawa	13.256	97,9	3.552
10	Suwawa Selatan	5.576	102,6	1.641
11	Suwawa Timur	5.379	106	1.568
12	Suwawa Tengah	6.479	104,8	1.822
13	Pinogu	2.069	103,2	595
14	Bone Pantai	10.781	104,7	2.934
15	Kabila Bone	11.585	104,4	3.171
16	Bone Raya	7.008	101,9	1.990
17	Bone	9.953	100,9	2.672
18	Bulawa	5.394	105,1	1.399
	Jumlah	164.277	101,2	46.060

Sumber : Kabupaten Bone Bolango Dalam Angka 2022 & Kecamatan Dalam Angka 2021 (diolah)

Diagram 2.4.
Prosentase Distribusi Penduduk Kabupaten Bone Bolango



Sumber : Kabupaten Bone bolango Dalam Angka 2022

2.3.2 KEPADATAN PENDUDUK

Kepadatan penduduk tertinggi di Kabupaten Bone Bolango berada di Kecamatan Bulango Selatan dengan Kepadatan sebesar 1.929 Jiwa/Km² dan kepadatan terendah berada di Kecamatan Pinogu dengan kepadatan sebesar 4 Jiwa/Km². Adapun jumlah kepadatan penduduk Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada **Tabel 2.5.**

Tabel 2.5.
Kepadatan Penduduk Kabupaten Bone Bolango

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
1	Tapa	7.644	13,44	569
2	Bulango Utara	8.076	60,5	133
3	Bulango Selatan	10.843	5,62	1.929
4	Bulango Timur	5.780	11,91	485
5	Bulango Ulu	4.183	373,06	11
6	Kabila	24.087	12,63	1.907
7	Botupingge	6.726	31,2	216

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)	Luas Wilayah (Km ²)	Kepadatan (Jiwa/Km ²)
8	Tilongkabila	19.458	39,42	494
9	Suwawa	13.256	25,78	514
10	Suwawa Selatan	5.576	57,02	98
11	Suwawa Timur	5.379	266,13	20
12	Suwawa Tengah	6.479	45,36	143
13	Pinogu	2.069	496	4
14	Bone Pantai	10.781	104,37	103
15	Kabila Bone	11.585	67,85	171
16	Bone Raya	7.008	65,3	107
17	Bone	9.953	152,902	65
18	Bulawa	5.394	87,82	61
	Jumlah	164.277	1.916,31	86

Sumber : Kabupaten Bone Bolango Dalam Angka 2022 (diolah)

2.3.3 PENDUDUK MISKIN

Penduduk miskin adalah penduduk yang memiliki rata-rata pengeluaran per kapita per bulan di bawah Garis Kemiskinan. Penduduk miskin merupakan salah satu penduduk yang rentan terhadap kejadian bencana. Berdasarkan data BPS, jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bone Bolango sebesar 25.760 Jiwa atau sebesar 36 persen dari jumlah penduduk miskin di Wilayah Provinsi Gorontalo. Jumlah penduduk miskin di Kabupaten Bone Bolango tersebar di setiap Kecamatan dengan jumlah rumah tangga miskin (pra-sejahtera) 6.948 KK. Jumlah rumah tangga miskin terbesar berada di Kecamatan Kabila dengan jumlah 4.933 KK dan terendah di Kecamatan Bone dengan jumlah 80 KK. Perkembangan penduduk dan rumah tangga miskin di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada **Tabel 2.6 – 2.7.**

Tabel 2.6.
Perkembangan Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo

Kabupaten/Kota	Perkembangan Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo (Jiwa)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Boalemo	34.350	32.830	31.310	31.630	31.830
Gorontalo	76.930	7.469	68.310	66.720	67.210
Pohuwato	32.560	30.390	29.130	28.920	29.220

Kabupaten/Kota	Perkembangan Penduduk Miskin Provinsi Gorontalo (Jiwa)				
	2017	2018	2019	2020	2021
Bone Bolango	27.910	27.610	25.910	25.720	25.760
Gorontalo Utara	21.670	21.090	19.460	19.560	19.340
Kota Gorontalo	11.950	11.910	11.910	12.460	12.940
Provinsi Gorontalo	205.370	131.299	186.030	185.010	186.300

Sumber : Kabupaten Bone Bolango Dalam Angka 2022 (diolah)

Tabel 2.7.
Rumah Tangga Miskin Kabupaten Bone Bolango

No	Kecamatan	Jumlah Rumah Tangga Pra Sejahtera (KK)	Jumlah Rumah Tangga Keluarga Sejahtera (KK)	Jumlah Rumah Tangga (KK)
1	Tapa	336	1.953	2.289
2	Bulango Utara	370	1.947	2.317
3	Bulango Selatan	126	3.084	3.210
4	Bulango Timur	140	1.477	1.617
5	Bulango Ulu	362	651	1.013
6	Kabila	368	6.235	6.603
7	Botupingge	180	1.860	2.040
8	Tilongkabila	694	4.933	5.627
9	Suwawa	778	2.774	3.552
10	Suwawa Selatan	526	1.115	1.641
11	Suwawa Timur	445	1.123	1.568
12	Suwawa Tengah	463	1.359	1.822
13	Pinogu	100	495	595
14	Bone Pantai	491	2.443	2.934
15	Kabila Bone	763	2.408	3.171
16	Bone Raya	214	1.776	1.990
17	Bone	80	2.592	2.672
18	Bulawa	512	887	1.399
	Jumlah	6.948	39.112	46.060

Sumber : Kabupaten Bone Bolango Dalam Angka 2022 (diolah)

2.3.4 PENDUDUK RENTAN BENCANA

Penduduk rentan bencana adalah potensi kelompok penduduk yang akan mengalami resiko besar apabila terjadi bencana di suatu daerah. kelompok yang termasuk dalam kelompok rentan tersebut adalah perempuan, penyandang disabilitas, lansia, dan atau pekerja sektor informal. Kelompok penduduk rentan


berdasarkan usia di Kabupaten Bone Bolango di perkirakan sebanyak 43.637 Jiwa dengan penduduk usia balita dan anak-anak sebanyak 26.953 jiwa dan penduduk usia lanjut sebanyak 16.684 jiwa. Rasio jumlah penduduk rentan bencana berdasarkan jenis kelamin menunjukkan angka penduduk perempuan sebesar 82.060 jiwa atau lebih dari 50 % jumlah penduduk Kabupaten Bone Bolango serta penduduk penyandang disabilitas di Kabupaten Bone Bolango yang juga termasuk kelompok penduduk rentan terhadap bencana sebesar 1.213 jiwa baik itu anak berkebutuhan khusus (ABK) dan penduduk cacat. Jumlah penduduk kelompok rentan bencana di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada **Tabel 2.8** dan **Diagram 2.5 – 2.6**.

Tabel 2.8.
Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur Kabupaten Bone Bolango

Kelompok Umur	Laki-laki	Perempuan	Jumlah
0-4	7.109	6.778	13.887
5-9	6.636	6.430	13.066
10-14	7.242	6.950	14.192
15-19	7.389	7.162	14.551
20-24	7.341	7.060	14.401
25-29	7.062	6.889	13.951
30-34	6.766	6.349	13.115
35-39	6.152	5.947	12.099
40-44	5.880	5.593	11.473
45-49	5.225	5.153	10.378
50-54	4.409	4.475	8.884
55-59	3.701	3.895	7.596
60-64	2.987	3.209	6.196
65-69	2.103	2.333	4.436
70-74	1.340	1.657	2.997
75+	1.269	1.786	3.055
Jumlah	82.611	81.666	164.277


Sumber : Kabupaten Bone Bolango Dalam Angka 2022 (diolah)

Diagram 2.5.
Prosentase Distribusi Kelompok Umur Penduduk



Sumber : Kabupaten Bone Bolango Dalam Angka 2022 (diolah)

Diagram 2.6.
Penduduk Disabilitas Provinsi Gorontalo
Disabilitas Provinsi Gorontalo



Sumber : Dokumen Penelitian Penyandang Disabilitas Gorontalo 2019

2.4 TUTUPAN LAHAN

Berdasarkan SNI 7645 2010, Tutupan lahan adalah kondisi kenampakan biofisik permukaan bumi yang diamati. Penutupan lahan merupakan tutupan

biofisik pada permukaan bumi yang dapat diamati dan merupakan hasil pengaturan, aktivitas, dan perlakuan manusia yang dilakukan pada jenis penutupan lahan tertentu untuk melakukan kegiatan produksi, perubahan, ataupun perawatan pada areal tersebut. Tutupan lahan dapat menggambarkan aktivitas penggunaan lahan yang ada. Apabila diamati dari pola tutupan lahan menunjukkan perkembangan penggunaan lahan di Kabupaten Bone Bolango. Perkembangan kegiatan penggunaan lahan secara langsung ataupun secara tidak langsung dipengaruhi oleh keberadaan jaringan jalan dimana konsentrasi kegiatan terbangun berkembang secara linier dan terkonsentrasi di pusat-pusat kegiatan yang berkembang di wilayah ini. Sebagian besar penggunaan lahan merupakan lahan non terbangun dimana tutupan lahan hutan dan perkebunan mendominasi penggunaan lahan di Wilayah ini. Kegiatan permukiman memiliki pola konsentris dimana berkembang secara sporadis pada pusat-pusat kegiatan tertentu. Pola penggunaan lahan sawah dapat ditemui di seluruh wilayah kabupaten yang relatif datar. Tutupan lahan Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada **Peta 2.10** dan **Tabel 2.9**.

Tabel 2.9.
Luas Tutupan Lahan Kabupaten Bone Bolango

Kecamatan	Kawasan Budidaya (Ha)															Kawasan Lindung (Ha)				Grand Total (Ha)
	Air Empang	Air Rawa	Air Tambak	Padang Rumput	Pasir / Bukit Pasir Darat	Pasir / Bukit Pasir Laut	Perkebunan / Kebun	Permukiman	Sawah	Sawah Tadah Hujan	Semak Belukar / Alang Alang	Tamban g	Tanah Kosong / Gundul	Tegalan / Ladang	Total	Air Danau / Situ	Kawasan Hutan	Sungai	Total	
Kec. Bone					19.033	72.324	15.707.252	1.195.334			3.457.932		19.132	28.014.851	48.485.858		103.154.941	373.841	103.528.783	152.014.640,54
Kec. Bone Pantai				7.560		815	2.657.313	1.441.757			27.590.901			24.273.701	55.972.047		48.212.639	187.645	48.400.284	104.372.330,89
Kec. Bone Raya						7.140	3.734.923	964.531	58.187		961.501			18.967.568	24.693.850		40.524.789	80.458	40.605.247	65.299.096,69
Kec. Botupingge					164.656		3.672.141	975.418	217.871		1.810.793		46.961	410.917	7.298.755		5.178.419	427.676	5.606.095	12.904.849,85
Kec. Bulango Selatan					37.785		879.653	1.605.399	3.064.689						5.587.527			27.210	27.210	5.614.736,87
Kec. Bulango Timur							3.316.020	1.051.910	2.044.399		2.048.503			235.399	8.696.232		3.216.097		3.216.097	11.912.329,07
Kec. Bulango Ulu		2.538					7.408.313	435.967			14.195.861		76.084	12.630.040	34.748.802		337.812.526	501.905	338.314.431	373.063.232,81
Kec. Bulango Utara	8.826		28.339				6.088.079	963.895	501.470		4.393.710		41.218	1.869.953	13.895.490		46.033.519	545.292	46.578.811	60.474.300,47
Kec. Bulawa						19.115	2.654.875	672.305			7.561.020			33.440.450	44.347.764		43.449.192	24.211	43.473.403	87.821.167,05
Kec. Kabila					251.558		2.571.526	3.473.646	5.410.385				47.069	497.857	12.252.040			382.450	382.450	12.634.490,21
Kec. Kabila Bone						1.030	607.453	1.325.669			22.496.306			39.887	17.304.528	41.774.873	16.632.433		16.632.433	58.407.306,09
Kec. Pinogu					55.017		432.976	480.710		1.239.396	604.069		67.666	13.147.675	16.027.509		477.285.325	2.689.863	479.975.188	496.002.697,27
Kec. Suwawa					159.297		7.669.310	2.293.874	1.233.363		1.698.466		24.381	721.738	13.800.428	207.701	11.576.731	196.897	11.981.328	25.781.756,36
Kec. Suwawa Selatan					195.796		10.737.167	809.565	726.802		9.462.054		60.595	7.275.202	29.267.179		27.132.142	621.523	27.753.665	57.020.844,04
Kec. Suwawa Tengah					153.817		8.588.933	1.136.545			6.346.906		5.605	578.283	16.810.090		28.135.911	415.397	28.551.308	45.361.397,63
Kec. Suwawa Timur					77.740		7.712.966	998.168			16.898.663	212.827	48.850	7.024.943	32.974.155		231.802.532	1.348.804	233.151.336	266.125.491,55
Kec. Tapa					127.522		4.137.957	1.069.946	292.566		3.710.388		67.526	954.817	10.360.722		3.037.122	37.263	3.074.385	13.435.107,17
Kec. Tilongkabila							10.229.730	3.634.373	6.736.773		4.438.952		19.951	768.858	25.828.637	10.385	13.582.203		13.592.588	39.421.224,66
Grand Total	8.826	2.538	28.339	7.560	1.242.220	100.423	98.806.587	24.529.010	20.286.504	1.239.396	127.676.025	212.827	564.922	168.116.779	442.821.957	218.086	1.436.766.521	7.860.436	1.444.845.042	1.887.666.999,23

Sumber : RTRW Kabupaten Bone Bolango

2.5 SEJARAH KEJADIAN BENCANA

Kabupaten Bone Bolango memiliki sejarah kejadian bencana yang beragam. Ada 5 bencana tercatat pernah terjadi dan menimbulkan dampak berupa korban jiwa, kerusakan fisik dan ekonomi, serta kerusakan lingkungan. Catatan kejadian bencana dari tahun 2006 hingga 2021 yang menimbulkan risiko diperoleh melalui pencatatan dari Data dan Informasi Bencana Indonesia (DIBI) dengan lingkup 12 bencana berdasarkan kerangka acuan kerja BNPB dan data kejadian bencana BPBD Kabupaten Bone Bolango. Sejarah kejadian bencana Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada **Tabel 2.10**.

Tabel 2.10.
Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Bone Bolango

No	Kejadian	Jumlah Kejadian	Koban (Jiwa)			Rumah (Unit)				Kerusakan (Unit)			
			Meninggal & Hilang	Luka-luka	Mengungsi	Rusak Berat Rumah	Rusak Sedang	Rusak Ringan	Terendam	Fasilitas Kesehatan	Fasilitas Peribadatan	Fasilitas Pendidikan	Jembatan
1	Banjir	21	19	226	31.442	192	61	176	6.825	11	35	8	23
2	Banjir Bandang	4	5	3	6.840	101	-	10	10	-	-	-	-
3	Tanah Longsor	2	4	1	9	2	-	-	-	-	-	-	-
4	Gempa Bumi	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	1	-	-	-	83	-	-	-	-	-	-	-
Jumlah		29	28	230	38.291	378	61	186	6.835	11	35	8	23

Sumber : Data dan Informasi Bencana (DIBI) BNPB, 2021

Dari tabel tersebut, terlihat 5 (lima) kejadian bencana yang pernah terjadi dengan total 29 kali kejadian, hampir setiap kejadian memberikan dampak pasca terjadinya bencana. Dampak yang ditimbulkan berupa korban jiwa, mengungsi, kerugian fisik dan kerusakan lahan. Dari jumlah keseluruhan, persentase potensi kejadian bencana terbesar adalah banjir dan Banjir Bandang. Prosentase data kejadian bencana di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada **Diagram 2.7 – Diagram 2.9**.




Diagram 2.7. Jumlah Kejadian Bencana Kabupaten Bone Bolango




Diagram 2.8. Prosentase Sejarah Kejadian Bencana Kabupaten Bone Bolango




Diagram 2.9. Trend Kejadian Bencana Kabupaten Bone Bolango Tahun 2006-2020

2.6 TINGKAT RISIKO BENCANA

2.6.1 TINGKAT ANCAMAN BENCANA

Berdasarkan kajian risiko bencana Kabupaten, terdapat 9 potensi bencana yang ada di Wilayah Kabupaten Bone Bolango. Berdasarkan nilai indeks bahaya seluruh bahaya yang berpotensi di Kabupaten Bone Bolango ditunjukkan dengan tingkat/kelas bahaya Tinggi – Sedang. Tingkat ancaman bencana dari bahaya banjir, banjir bandang, gelombang ekstrim dan abrasi, gempabumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan dan tsunami berada pada kelas tinggi. Sedangkan untuk kelas sedang terdapat bahaya Tsunami. Tingkat ancaman bencana Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada **Tabel 2.11**.

Tabel 2.11. Risiko Ancaman Bencana di Kabupaten Bone Bolango

No	Jenis Bahaya	Bahaya			Total Luas	Kelas
		Rendah	Sedang	Tinggi		
1.	Gempabumi	79.675,24	79.733,24	44.665,52	204.074,00	Tinggi
2.	Kekeringan	-	35.786,39	168.287,61	204.074,00	Tinggi
3.	Tanah Longsor	3.825,60	101.326,43	30.966,70	136.118,73	Tinggi
4.	Kebakaran Hutan Dan Lahan	-	114.587,96	16.645,07	131.233,03	Tinggi
5.	Cuaca Ekstrim	-	48.072,54	72.801,88	120.874,42	Tinggi
6.	Banjir	6.396,04	10.150,46	52.644,17	69.190,67	Tinggi
7.	Banjir Bandang	1.280,14	2.582,10	11.619,95	15.482,19	Tinggi
8.	Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	-	-	3.982,56	3.982,56	Tinggi
9.	Tsunami	37,11	488,94	-	526,05	Sedang

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Bone Bolango 2019

Potensi dan luas ancaman bencana di Kabupaten Bone Bolango sebagai berikut :

- Gempa Bumi

Potensi luas bahaya gempabumi di Kabupaten Bone Bolango sebesar 204.074 ha atau seluruh luas wilayah Kabupaten Bone Bolango dengan tingkat kelas bahaya secara keseluruhan adalah tinggi.

- Cuaca Ekstrim

Potensi bahaya cuaca ekstrim adalah kawasan permukiman yang berada di dataran rendah dan sebagian besar kawasan permukiman di Kabupaten Bone Bolango berada di kawasan pesisir. Hal ini semakin menambah tingginya potensi bahaya cuaca ekstrim di kawasan tersebut.

- Banjir

Secara keseluruhan kecamatan di Kabupaten Bone Bolango masuk dalam klasifikasi bahaya banjir kelas tinggi. Klasifikasi bahaya banjir tinggi dikarenakan Kabupaten Bone Bolango dilalui oleh 2 (dua) daerah aliran sungai (DAS) terbesar, yaitu Sungai Bone dan Sungai Bulango. Potensi luas bencana banjir di Kabupaten Bone Bolango memiliki luas bahaya adalah 69.190,67 ha yang berada pada kelas tinggi. Kecamatan dengan luas bahaya tertinggi berada di Kecamatan Kabila sebesar 19.345 ha, sedangkan kecamatan dengan luas terendah berada di Kecamatan Bulango Timur sebesar 517,38 ha

- Banjir Bandang

Potensi luas bencana banjir bandang di Kabupaten Bone Bolango sebesar 15.482,19 ha yang terklasifikasi pada kelas tinggi. Kecamatan dengan luas bahaya tertinggi adalah Kecamatan Bonepantai dan Kecamatan Pinogu, dimana kecamatan ini banyak yang terletak dekat dengan perbukitan yang memiliki potensi bahaya longsor.

- Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Potensi Luas bahaya gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Bone Bolango sebesar 3.982,56 ha yang berada pada kelas tinggi. Kecamatan dengan luas bahaya tertinggi berada pada Kecamatan Bonepantai.

- Kebakaran Hutan dan Lahan

Potensi bencana kebakaran hutan dan lahan di Kabupaten Bone Bolango berada pada luas sebesar 131.233,03 ha. Kecamatan dengan luas bahaya tertinggi berada di Kecamatan Kabila dengan luas bahaya sebesar 13.279 ha yang masuk dalam klasifikasi kelas tinggi.

- Kekeringan

Potensi luas bencana kekeringan di Kabupaten Bone Bolango memiliki luas bahaya adalah 204.074,00 ha yang berada pada kelas tinggi.

- Tanah Longsor

Potensi luas bencana tanah longsor di Kabupaten Bone Bolango memiliki luas bahaya sebesar 136.118,73 ha yang berada pada kelas tinggi. Kecamatan dengan luas bahaya tertinggi berada di Pinogu

- Tsunami

Potensi luas bahaya dan kelas bahaya tsunami di 5 (lima) Kecamatan yang ada di Kabupaten Bone Bolango. Total luas bahaya secara keseluruhan dari wilayah terdampak bahaya tsunami adalah 526,05 ha.

2.6.2 TINGKAT KERENTANAN PENDUDUK

Berdasarkan kajian risiko bencana Kabupaten, potensi kerentanan per jenis bahaya di Kabupaten Bone bolango ditunjukkan dengan tingkat/kelas kerentanan yang diperoleh berdasarkan nilai indeks berada pada kategori sedang. Tingkat risiko penduduk terpapar akibat bencana dapat dilihat pada **Tabel 2.12.**

Tabel 2.12. Risiko Penduduk Terpapar Dan Kelompok Rentan Kabupaten Bone Bolango

No	Jenis Bencana	Jumlah Penduduk Terpapar	Kelompok Rentan			Kelas
			Kelompok Umur Rentan	Penduduk Miskin	Penduduk Disabilitas	
1.	Gempabumi	161.678	24.098	61.496	1.198	Sedang
2.	Kekeringan	161.678	24.098	61.559	1.198	Sedang
3.	Cuaca Ekstrim	152.835	22.931	57.659	1.122	Sedang
4.	Banjir	115.794	17.482	41.368	823	Sedang
5.	Tanah Longsor	35.115	5.058	16.854	292	Sedang
6.	Banjir Bandang	27.010	4.062	11.617	192	Sedang
7.	Gelombang Ekstrim Dan Abrasi	12.169	1.700	5.614	101	Sedang
8.	Tsunami	1.241	181	595	10	Sedang
9.	Kebakaran Hutan Dan Lahan	-	-	-	-	-

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Bone Bolango 2019

Potensi tingkat kerentanan ancaman bencana di Kabupaten Bone Bolango sebagai berikut :

- Gempa Bumi

Potensi penduduk terpapar tertinggi bencana gempabumi adalah Kecamatan Kabila, sebanyak 23.170 jiwa. Kecamatan Kabila juga memiliki potensi kelompok umur rentan dan penduduk disabilitas tertinggi yaitu 3.544 dan 167 jiwa serta penduduk miskin sebanyak 4.106 jiwa

- Cuaca Ekstrim

Potensi penduduk terpapar tertinggi bencana cuaca ekstrim adalah Kecamatan Kabila, sebanyak 22.308 jiwa. Kecamatan Kabila juga memiliki kelompok umur rentan dan penduduk disabilitas yaitu 3.416 jiwa dan 160 jiwa serta penduduk miskin sebanyak 3.958 jiwa.

- Banjir

Secara keseluruhan potensi penduduk terpapar bencana banjir di Kabupaten Bone Bolango sebanyak 115.794 jiwa. Kecamatan Kabila memiliki potensi penduduk terpapar paling tinggi dibanding kecamatan

lainnya sebanyak 23.170 jiwa. Sedangkan penduduk terpapar yang paling sedikit yaitu Kecamatan Bulawa sebanyak 1.028 jiwa.

- Banjir Bandang

Potensi penduduk terpapar tertinggi bencana banjir bandang adalah Kecamatan Bonepantai, yaitu 3.604 jiwa. Kecamatan Bonepantai juga memiliki kelompok umur rentan tertinggi dan potensi penduduk miskin yaitu 650 jiwa dan 2.069 jiwa serta jumlah penyandang disabilitas yaitu sebanyak 25 jiwa.

- Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Potensi penduduk terpapar tertinggi bencana gelombang ekstrim dan abrasi adalah Kecamatan Kabila Bone yaitu 4.551 jiwa, dengan kelompok umur rentan dan penyandang disabilitas sebanyak 503 jiwa dan 29 jiwa.

- Kekeringan

Potensi penduduk terpapar tertinggi bencana kekeringan berada di Kecamatan Kabila sebanyak 23.70 jiwa. Kecamatan Kabila juga memiliki jumlah kelompok umur rentan dan penduduk disabilitas sebanyak 3.511 dan 165 jiwa.

- Tanah Longsor

Potensi penduduk terpapar tertinggi bencana tanah longsor adalah Kecamatan Kabila Bone, yaitu sebanyak 7.342 jiwa. Kecamatan Kabila Bone juga memiliki Potensi kelompok umur rentan dan penduduk disabilitas tertinggi sebanyak 809 dan 50 jiwa.

- Tsunami

Potensi penduduk terpapar tertinggi bencana tsunami adalah Kecamatan Bone dengan jumlah potensi penduduk terpapar sebanyak 675 jiwa.

Kecamatan Bone juga memiliki kelompok umur rentan, jumlah penduduk miskin dan penduduk disabilitas sebanyak 100, 356 dan 5 jiwa.

2.6.3 TINGKAT KERENTANAN EKONOMI

Berdasarkan kajian resiko bencana Kabupaten, potensi kerugian fisik, ekonomi dan kerusakan lingkungan untuk ancaman bahaya bencana berada pada kategori Tinggi – Sedang. Tingkat kerentanan ekonomi bahaya banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, gelombang ekstrim dan abrasi, dan tanah longsor berada pada kelas tinggi sedangkan tsunami berada pada kelas sedang. Tingkat risiko potensi kerugian ekonomi akibat bencana dapat dilihat pada **Tabel 2.13**.

Tabel 2.13. Risiko Potensi Kerugian Fisik, Ekonomi dan Kerusakan Lingkungan di Kabupaten Bone Bolango

No.	Jenis Bencana	Potensi Kerugian (Juta Rupiah)			Potensi Kerusakan Lingkungan (ha)	Kelas Kerentanan
		Kerugian Fisik	Kerugian Ekonomi	Total Kerugian		
1.	Cuaca Ekstrim	903.227,98	82.207,04	985.435,02	-	Tinggi
2.	Gempabumi	701.147,59	44.864,76	746.012,36	-	Tinggi
3.	Banjir	145.220,01	27.156,79	172.376,81	9.614,53	Tinggi
4.	Banjir Bandang	145.220,01	7.450,42	152.670,43	4.011,53	Tinggi
5.	Kekeringan	-	112.767,17	112.767,17	91.504,18	Tinggi
6.	Tanah Longsor	44.223,44	54.385,09	98.608,53	60.051,28	Tinggi
7.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	96.831,95	1.398,15	98.230,09	404,84	Tinggi
8.	Kebakaran Hutan Dan Lahan	-	15.578,81	15.578,81	61.558,56	Tinggi
9.	Tsunami	3.073,29	54,20	3.127,49	16,78	Sedang

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Bone Bolango 2019

Potensi tingkat kerugian dan kerusakan lingkungan di Kabupaten Bone Bolango sebagai berikut :

- Gempa Bumi

Potensi total kerugian untuk bencana gempa bumi sebesar 746.012,76 juta rupiah. Potensi kerugian fisik yang ditimbulkan bencana gempa bumi

sebesar 701.147,59 juta rupiah, dan kerugian ekonomi sebesar 44.864.76 juta rupiah. Khusus potensi kerusakan lingkungan tidak dihasilkan oleh bencana gempa bumi dikarenakan gempa bumi tidak memberikan pengaruh atau pun berdampak pada fungsi lingkungan.

- Cuaca Ekstrim

Potensi total kerugian untuk bencana cuaca ekstrim adalah sebesar 985.435,02 juta rupiah. Kecamatan dengan jumlah kerugian tertinggi adalah Kecamatan Tilongkabila yaitu sebesar 115.555,09 juta rupiah, yang meliputi kerugian fisik sebesar 111.581,00 juta rupiah dan kerugian ekonomi sebesar 3.974,09 juta rupiah. Khusus potensi kerusakan lingkungan tidak dihasilkan oleh bencana cuaca ekstrim dikarenakan cuaca ekstrim tidak memberikan pengaruh atau pun berdampak pada fungsi lingkungan

- Banjir

Potensi total kerugian untuk bencana banjir adalah sebesar 172,367,81 juta rupiah Berdasarkan kajian dihasilkan kelas kerentanan bencana banjir di Kabupaten Bone Bolango adalah tinggi. Secara terperinci, kerugian fisik akibat potensi bencana banjir sebesar 145.220,01 juta rupiah, dan kerugian ekonomi sebesar 27.156,79 juta rupiah. Potensi kerusakan lingkungan bencana banjir di Kabupaten Bone Bolango adalah 9.614,53 ha yang terklasifikasi kelas tinggi. Kecamatan terdampak potensi kerugian lingkungan bencana banjir tertinggi adalah Kecamatan Pinogu dengan luas 4.684,05 ha.

- Banjir Bandang

Potensi total kerugian untuk bencana banjir bandang adalah sebesar 152.670,43 juta rupiah. Kecamatan dengan jumlah kerugian tertinggi

adalah Kecamatan Kabila Bone yaitu sebesar 20.870,90 juta rupiah, yang meliputi kerugian fisik sebesar 20.638,35 juta rupiah dan kerugian ekonomi sebesar 232,56 juta rupiah. Potensi kerusakan lingkungan bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Bone Bolango adalah 4.011,53 ha. Kecamatan terdampak potensi kerugian lingkungan bencana banjir bandang tertinggi di Kecamatan Pinogu dengan luas 2.141,08 ha.

- Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Potensi total kerugian untuk bencana gelombang ekstrim dan abrasi adalah sebesar 98.230,09 juta rupiah. Kecamatan dengan jumlah kerugian tertinggi adalah Kecamatan Bone yaitu sebesar 32.365,25 juta rupiah, yang hanya meliputi kerugian fisik 32.232,54 juta rupiah dan kerugian ekonomi 132,72 juta rupiah. Potensi kerusakan lingkungan bencana gelombang ekstrim dan abrasi di Kabupaten Bone Bolango adalah 404,84 ha. Kecamatan terdampak potensi kerugian lingkungan bencana gelombang ekstrim dan abrasi tertinggi berada di Kecamatan Kabila Bone dengan luas 250,67 ha.

- Kebakaran Hutan dan Lahan

Potensi total kerugian untuk bencana kebakaran hutan dan lahan sebesar 15.578,81 juta rupiah. Kecamatan dengan jumlah kerugian tertinggi adalah Kecamatan Pinogu yaitu sebesar 3.802,57 juta rupiah. Potensi kerusakan lingkungan bencana Kebakaran Hutan dan Lahan di Kabupaten Bone Bolango adalah 61.558,56 ha. Kecamatan terdampak potensi kerugian lingkungan bencana kebakaran hutan dan lahan tertinggi adalah Kecamatan Pinogu dengan luas 19.178,03 ha.

- Kekeringan

Potensi total kerugian untuk bencana kekeringan di Kabupaten Bone Bolango sebesar 112.767,17 juta rupiah. Kecamatan dengan jumlah kerugian tertinggi adalah Kecamatan Bonepantai, yaitu sebesar 21.610,94 juta rupiah, yang hanya meliputi meliputi kerugian ekonomi dengan jumlah yang sama. Potensi kerusakan lingkungan bencana kekeringan di Kabupaten Bone Bolango adalah 91.504,18 ha. Kecamatan terdampak potensi kerugian lingkungan bencana kekeringan tertinggi adalah Kecamatan Pinogu dengan luas 23.401,14 ha.

- Tanah Longsor

Potensi total kerugian untuk bencana tanah longsor adalah sebesar 98.608,53 juta rupiah. Kecamatan dengan jumlah kerugian tertinggi adalah Kecamatan Bonepantai, yaitu sebesar 20.402,24 juta rupiah, yang meliputi meliputi kerugian fisik sebesar 9.873,63 juta rupiah dan kerugian ekonomi sebesar 10.528.61 juta rupiah. Potensi kerusakan lingkungan bencana tanah longsor di Kabupaten Bone Bolango adalah 60.051,28 ha. Kecamatan terdampak potensi kerugian lingkungan bencana tanah longsor tertinggi adalah Kecamatan Pinogu dengan luas 273.268,74 ha.

- Tsunami

Potensi total kerugian untuk bencana tsunami adalah sebesar 3.127,49 juta rupiah. Kecamatan dengan jumlah kerugian tertinggi adalah Kecamatan Kabila Bone, yaitu sebesar 2.608,14 juta rupiah, yang meliputi kerugian fisik sebesar 2.605,01 juta rupiah dan kerugian ekonomi sebesar 54,20 juta rupiah. Potensi kerusakan lingkungan bencana kekeringan di Kabupaten Bone Bolango adalah 16,78 ha. Kecamatan terdampak potensi kerugian lingkungan bencana tsunami tertinggi adalah Kecamatan Kabila Bone dengan luas 15,25 ha.

2.6.4 TINGKAT KAPASITAS

Berdasarkan dokumen kajian resiko bencana Kabupaten, tingkat kapasitas Ketahanan daerah Kabupaten Bone Bolango dalam menghadapi potensi bencana memiliki indeks kapasitas daerah sebesar 0,37 yang berarti kapasitas daerah pada kelas rendah dan indeks kesiapsiagaan masyarakat juga berada pada kategori rendah. Tingkat kapasitas daerah terhadap encaman bencana dapat dilihat pada **Tabel 2.14- 2.15.**

Tabel 2.14. Hasil Kajian Ketahanan di Kabupaten Bone Bolango

No	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1.	Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan	0.45	0,37	Rendah
2.	Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu	0.23		
3.	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat Dan Logistik	0.38		
4.	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0.50		
5.	Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana	0.34		
6.	Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana	0.35		
7.	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0.40		

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Bone Bolango 2019

Tabel 2.15. Hasil Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat di Kabupaten Bone Bolango

No	Jenis Bencana	PKB	PTD	PKM	KMDP	PM	Indeks Kesiapsiagaan	Level Kesiapsiagaan
1.	Banjir	0.37	0.24	0.23	0.34	0.19	0.27	Rendah
2.	Banjir Bandang	0.37	0.24	0.23	0.34	0.19	0.27	Rendah
3.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	0.01	0.00	0.23	0.34	0.19	0.15	Rendah
4.	Cuaca Ekstrim	0.05	0.02	0.23	0.34	0.19	0.17	Rendah
5.	Tanah Longsor	0.15	0.03	0.23	0.34	0.19	0.19	Rendah
6.	Kebakaran Hutan dan Lahan	0.06	0.00	0.23	0.34	0.19	0.16	Rendah
7.	Tsunami	0.00	0.00	0.23	0.34	0.19	0.15	Rendah
8.	Gempabumi	0.02	0.01	0.23	0.34	0.19	0.16	Rendah
9.	Kekeringan	0.19	0.04	0.23	0.34	0.19	0.20	Rendah
	Rata-Rata	0.13	0.06	0.23	0.34	0.19	0.28	Rendah

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Bone Bolango 2019

2.6.5 REKAPITULASI RISIKO

Hasil pengkajian tingkat risiko bencana di Kabupaten Bone bolango dari 9 jenis bahaya bencana yang berpotensi berada pada tingkat resiko Tinggi – Sedang. Dari tingkat resiko bencana untuk ancaman bencana banjir, banjir bandang, cuaca ekstrim, gempa bumi, kebakaran hutan dan lahan, kekeringan, tanah longsor dan gelombang ekstrim dan abrasi berada pada kategori Tinggi sedangkan untuk tingkat risiko sedang ada pada ancaman tsunami. Tingkat risiko bencana di Kabupaten Bone Bolango dapat dilihat pada **Tabel 2.19**.

Tabel 2.16. Tingkat Risiko di Kabupaten Bone Bolango

No	Jenis Bahaya	Kelas Bahaya	Kelas Kerentanan	Kelas Kapasitas	Kelas Risiko
1.	Banjir	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
2.	Banjir Bandang	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
3.	Cuaca Ekstrim	Sedang	Tinggi	Rendah	Tinggi
4.	Gelombang Ekstrim	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
5.	Gempabumi	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
6.	Kebakaran Hutan	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
7.	Kekeringan	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
8.	Tanah Longsor	Tinggi	Tinggi	Rendah	Tinggi
9.	Tsunami	Tinggi	Sedang	Rendah	Sedang

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Bone Bolango 2019

2.7 PRIORITAS RISIKO BENCANA YANG DITANGANI

Hasil pengkajian risiko merupakan dasar kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana di daerah. Keterbatasan sumber daya serta pembatasan kewenangan daerah merupakan komponen lain yang harus dipertimbangkan dalam menyusun kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana. Bencana yang menjadi prioritas penanggulangan berdasarkan dokumen KRB di Kabupaten Bone Bolango yaitu banjir, banjir bandang, tanah longsor, cuaca ekstrim, serta kekeringan. Adapun hasil penentuan bencana

prioritas penanganan dan analisis terhadap tingkat kecenderungan dapat dilihat pada **Tabel 2.17** dan **Tabel 2.18**.

Tabel 2.17. Tingkat Kecenderungan Dan Risiko Per Jenis Bencana

No.	Jenis Bencana	Kecenderungan Bencana	Tingkat Risiko	Argumentasi Tingkat Kecenderungan
1.	Banjir	Meningkat	Tinggi	Intensitas kejadian meningkat, dan berulang, dampak besar dan meluas
2.	Banjir Bandang	Tetap	Tinggi	Intensitas kejadian tetap, pernah terjadi beberapa kali pada tahun 2020, dampak besar dan luas
3.	Cuaca Ekstrim	Tetap	Tinggi	Kemungkinan terjadi, memberikan dampak yang luas
4.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	Menurun	Sedang	Pernah terjadi dan tidak memberikan dampak yang luas
5.	Gempabumi	Tetap	Sedang	Pernah terjadi dan tidak memberikan dampak yang luas, sebagian wilayah terdapat patahan/sesar
6.	Kebakaran Hutan dan Lahan	Menurun	Tinggi	Pernah terjadi dalam skala kecil tidak memberikan dampak
7.	Kekeringan	Tetap	Tinggi	Kemungkinan terjadi, memberikan dampak yang luas
8.	Tanah Longsor	Meningkat	Sedang	Intensitas kejadian meningkat dampak tidak meluas
9.	Tsunami	Tetap	Sedang	Kemungkinan terjadi, tidak memberikan dampak yang luas

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Bone Bolango 2019 dan FGD

Tabel 2.18. Matriks Proritas Penanganan Bencana di Kabupaten Bone Bolango

PRIORITAS PENANGANAN		TINGKAT RISIKO		
		RENDAH	SEDANG	TINGGI
KECENDERUNGAN KEJADIAN	MENURUN		GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI	KEBAKARAN HUTAN DAN LAHAN
	TETAP		GEMPABUMI, TSUNAMI	CUACA EKSTRIM, KEKERINGAN
	MENINGKAT		TANAH LONGSOR	BANJIR, BANJIR BANDANG,

Sumber: Dokumen KRB Kabupaten Bone Bolango dan Hasil FGD RPB (diolah)

KETERANGAN:

I	Prioritas berdasarkan hasil KRB dan kesepakatan FGD RPB
II	Non Prioritas berdasarkan hasil KRB dan kesepakatan FGD RPB
III	Non Prioritas berdasarkan hasil KRB dan kesepakatan FGD RPB

Selain berdasarkan hasil kajian tingkat risiko bencana, prioritas bencana yang menjadi penanganan penanggulangan bencana di Kabupaten Bone Bolango ditinjau juga berdasarkan sejarah kejadian bencana serta karakteristik wilayah kabupaten dan hasil FGD dengan stakeholder dengan melihat tingkat kecenderungan ancaman yang ada. Dari hasil FGD, prioritas bencana yang termuat didalam dokumen KRB perlu ditambahkan penanganan bencana terhadap bencana yang pernah terjadi seperti gelombang ekstrim dan abrasi serta gempa bumi dimana terdapat wilayah Kabupaten yang dilalui oleh jalur sesar/patahan. Sehingga didalam penentuan rencana prioritas penanganan bencana di Kabupaten Bone Bolango ditetapkan menjadi 7 (tujuh) penanganan prioritas yaitu :

- 1) Banjir
- 2) Banjir Bandang
- 3) Tanah Longsor
- 4) Gelombang Ekstrim dan Abrasi
- 5) Cuaca ekstrim
- 6) Kekeringan
- 7) Gempa bumi

Resiko bencana Kabupaten dapat dilihat pada **Peta 2.11 – Peta 2.17.**

KAJIAN RESIKO BENCANA (KRB) PETA RISIKO MULTI BENCANA DI KABUPATEN BONE BOLANGO




<p>Legenda</p> <p>Batas</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Batas Kecamatan ○ Batas Kabupaten <p>Jalanan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Aspal — Jalan Tanah — Jalan Lintas <p>Lokasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Perumahan — Tugu Pahlawan <p>Skala Risiko Multi Bencana</p>	<p>Petunjuk Letak Peta</p>	<p style="text-align: center;">0</p> <p style="text-align: center;">0 km</p> <p style="text-align: center;">1:100,000</p> <p style="text-align: center;">1 cm = 10 km</p> <p style="text-align: center;">1:100,000</p> <p style="text-align: center;">1 cm = 10 km</p> <p style="text-align: center;">1:100,000</p> <p style="text-align: center;">1 cm = 10 km</p>	<p>Skala Grid</p> <p>Geografis: UTM, Zona 48N, Datum: WGS 84, Elevasi: 111 m di atas permukaan laut</p> <p>Dataran</p> <p>1:100,000</p> <p>Sistem Proyeksi</p> <p>Transverse Mercator</p> <p>Gambar Lain</p> <p>1:100,000 (Skala Asli) dan 1:100,000 (Skala Peta)</p> <p>Skala</p> <p>1:100,000</p>	<p>Peta Dasar</p> <p>RTD Kabupaten Bone Bolango 2021 - 2024</p> <p>Batas Administrasi</p> <p>RTD Kabupaten Bone Bolango 2021 - 2024</p> <p>Sejarah Peta</p> <p>1:100,000 (Skala Asli) dan 1:100,000 (Skala Peta)</p> <p>Perencanaan Data</p> <p>1:100,000 (Skala Asli) dan 1:100,000 (Skala Peta)</p>
--	-----------------------------------	---	--	---

KAJIAN RESIKO BENCANA (KRB) PETA TANAH LONGSOR DI KABUPATEN BONE BOLANGO



<p>Legenda</p> <p>Simbol</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Ibu Kota Kabupaten/Kota ○ Ibu Kota Kecamatan <p>Jalanan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Kabupaten — Jalan Desa <p>Lainnya</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Perumahan □ Area Awa Mada ni Rawa <p>Indeks Risiko Tanah Longsor</p>	<p>Dinas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Batas Provinsi — Batas Kabupaten/Kota — Batas Kecamatan — Batas Desa <p>Perairan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Cangk Patah — Sungai — Perairan Lainnya 	<p>Petunjuk Letak Peta</p>	<p>U</p> <p>Skala 1:10.000</p> <p>Tahun Pengumpulan Data: 1998-2010</p> <p>© 2012, Direktorat Peta dan Informasi Geospasial, Kementerian Dalam Negeri</p> <p>Metode: dan 2. Data: Raster dan Vektor</p> <p>Diketahui:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Data ini digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana dan RPB Kabupaten Bone Bolango - Pengambilan data administratif dan fisik geografis dilakukan dengan metode foto udara dengan menggunakan sensor penginderaan jauh RS-235 - Data hasil ini tidak dapat dipertanggungjawabkan 	<p>Sistem Grid</p> <p>Geografis: UTM, Zona 48N, Datum: WGS 84</p> <p>UTM: Zona 48N, Datum: WGS 84</p> <p>Dalam:</p> <p>TISS 01</p> <p>Sistem Proyeksi</p> <p>Utama: UTM</p> <p>Dimensi Lembar</p> <p>Prinsipal: 1025 mm x 1400 mm (A3)</p> <p>Skala: 1:100.000</p>	<p>Peta Dasar</p> <p>R 1001 Kabupaten Bone Bolango, 2011 - 2017</p> <p>Dalam Administrasi</p> <p>R 1001 Kabupaten Bone Bolango, 2011 - 2017</p> <p>Survei Tanah</p> <ul style="list-style-type: none"> - Urutan Survei: B/D, 2017 - DTM: 100000, 1:100, 2018 - Pengumpulan Data: 2022 - 41.001 Kabupaten Bone Bolango
---	---	-----------------------------------	---	--	--

KAJIAN RESIKO BENCANA (KRB) PETA KEKERINGAN DI KABUPATEN BONE BOLANGO



<p>Legenda</p> <p>Batas</p> <ul style="list-style-type: none"> ● Batas Kabupaten ○ Batas Kecamatan <p>Indikasi Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Karetan — Jalan Aspal <p>Lokasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Perumahan — Tugu Pahlawan Nasional <p>Skala Matriks Kekeringan</p>	<p>Dasar Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Batas Desa — Batas Kelurahan — Batas Kecamatan — Batas Kota <p>Simbol</p> <ul style="list-style-type: none"> □ Gak Terisi □ Sisa □ Gak Terisi 	<p style="text-align: center;">Palang Latak Peta</p>	<p style="text-align: center;">U</p> <p style="text-align: center;">Skala 1:100.000</p> <p style="text-align: center;">1 cm = 10 km</p> <p style="text-align: center;">Mandala dan Zaman Risiko Bencana Basis Nasional (Mandala Risiko Bencana 2018)</p> <p style="text-align: center;">Ditahun 2018</p> <p style="text-align: center;">*Peta ini digunakan sebagai dasar dalam penentuan Rencana Manajemen Bencana (RMB) tingkat Kabupaten/Bina Pengembangan Sistem Administrasi dan Rupa Perkotaan dalam rangka pelaksanaan kegiatan perencanaan dan pengembangan di lapangan. Hal ini tidak membatasi penggunaan bentuk dan isi RMB</p> <p style="text-align: center;">*Peta ini tidak dapat dipertanggungjawabkan</p>	<p>Sistem Grid</p> <p>Geografi: WGS 84, UTM, Zone 48N, Datum: WGS 84, Unit: Meter</p> <p>Dimensi</p> <p>1000 x 1000</p> <p>Software</p> <p>QGIS 3.16.0</p> <p>Created Date</p> <p>15 Februari 2024, pukul 14.00 WIB</p> <p>Revisi</p> <p>01/2024</p> <p>Peta Dasar</p> <p>1:50,000, Kabupaten Bone Bolango, 2021 - 2021</p> <p>Dasar Administrasi</p> <p>1:50,000, Kabupaten Bone Bolango, 2021 - 2021</p> <p>Skala Peta</p> <p>1:50,000</p> <p>Proyeksi</p> <p>UTM, Zone 48N, Datum: WGS 84, Unit: Meter</p> <p>Created Date</p> <p>15 Februari 2024, pukul 14.00 WIB</p> <p>Revisi</p> <p>01/2024</p>
--	---	---	---	--

KAJIAN RESIKO BENCANA (KRB) PETA GEMPA BUMI DI KABUPATEN BONE BOLANGO



<p>Legenda</p> <p>Batas</p> <ul style="list-style-type: none"> — Batas Kabupaten — Batas Kecamatan <p>Arterial Jalan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Jalan Aspal — Jalan Tanah <p>Saluran Air</p> <ul style="list-style-type: none"> — Saluran Air — Saluran Air <p>Indikator Risiko Gempa Bumi</p>	<p>Dinas Administrasi</p> <ul style="list-style-type: none"> — Kantor Kecamatan — Kantor Kecamatan — Kantor Kecamatan <p>Perumahan</p> <ul style="list-style-type: none"> — Perumahan — Perumahan 	<p>Pelunjuk Letak Peta</p>	<p style="text-align: center;">N</p> <p style="text-align: center;">Skala 1:100.000</p> <p style="text-align: center;">1 cm = 10 km</p> <p style="text-align: center;">Kantor: Badan Penyelenggara Nelayan Kantor: Badan Penyelenggara Nelayan</p> <p style="text-align: center;">Mendukung dan Tindakan Risiko Bencana Badan Penyelenggara Nelayan</p> <p style="text-align: center;">Diketahui:</p> <p style="text-align: center;">*Peta ini dipergunakan sebagai acuan dalam penentuan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Bone Bolango *Peta ini dipergunakan sebagai acuan dalam penentuan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Bone Bolango *Peta ini dipergunakan sebagai acuan dalam penentuan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Kabupaten Bone Bolango</p>
<p>Sistem Koordinat</p> <p>Geografis: UTM Zone 48N Datum: WGS 1984 Elevasi: 1000 m</p> <p>Saluran Persepsi</p> <p>1:100.000</p> <p>Contoh Layer</p> <p>1:100.000</p> <p>Batas</p> <p>1:100.000</p>		<p>Peta Dasar</p> <p>1:100.000</p> <p>Dinas Administrasi</p> <p>1:100.000</p> <p>Saluran Persepsi</p> <p>1:100.000</p> <p>Contoh Layer</p> <p>1:100.000</p> <p>Batas</p> <p>1:100.000</p>	

2.8 PERMASALAHAN POKOK

Masalah pokok yang teridentifikasi adalah masalah-masalah yang terkaji di dalam Hasil Kajian Kapasitas Daerah, Kajian Risiko Bencana, dan Juga Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah. Akar permasalahan dalam isu strategis yang dijadikan permasalahan pokok sejalan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang merupakan acuan dalam kegiatan pembangunan daerah. Masalah pokok merujuk prioritas risiko bencana yang ditangani untuk dikelola dan diselesaikan. Dalam merumuskan akar permasalahan potensi bencana diidentifikasi melalui penyebab tingginya risiko tiap bencana terhadap kerawanan, kerentanan dan kesenjangan pencapaian kapasitas penanggulangan bencana.

2.8.1 RISIKO BENCANA

2.8.1.1 *BANJIR DAN BANJIR BANDANG*

Data dari lima tahun terakhir menunjukkan beberapa kejadian bencana banjir di Kabupaten Bone Bolango terjadi di Kecamatan Tilongkabila, Bolango Timur, Bolango Utara, Suwawa, Suwawa Timur, Suwawa Selatan, Botupingge, Bone, Bone Pantai, Bone Raya, dan Bulawa. Adapun untuk bencana banjir terjadi di Kecamatan Bulawa, Suwawa Timur, Suwawa, Suwawa Tengah, Suwawa Timur, Kabila, Suwawa Selatan, Botupingge. Bencana banjir yang terjadi dapat mengancam aset berisiko yang terdapat pada wilayah tersebut berupa pertanian berupa tanah dan tanaman, infrastruktur berupa jalan dan jembatan, bangunan berupa rumah, gedung kantor/sekolah, peternakan dan perikanan, sumber daya manusia, terganggunya sistem sosial ekonomi, dampak psikologis dan kesehatan masyarakat. Matriks permasalahan ancaman, kerentanan dan kapasitas bencana dapat dilihat pada **Tabel 2.19**.

Tabel 2.19. Identifikasi Permasalahan Bencana Banjir/Banjir Bandang

Kerawanan	Kerentanan	Permasalahan Pokok
<ul style="list-style-type: none"> - Kabupaten Bone Bolango dilalui oleh 2 (dua) daerah aliran sungai (DAS) terbesar, yaitu Sungai Bone dan Sungai Bulango. - Kondisi Topografi, tutupan lahan, kemiringan Lereng, dan tingginya curah hujan menyebabkan banjirdan tanah longsor. - Penyempitan daerah aliran sungai karena permukiman, lahan pertanian/perkebunan, dan pendangkalan 	<ul style="list-style-type: none"> - Permukiman dan infrastruktur umum berada di zona rawan bencana banjir - Potensi penduduk terpapar tertinggi bencana adalah Kecamatan Kabila, Tilongkabila, dan Suwawa yang potensi penduduk terpapar lebih dari 10.000 jiwa - Kerugian ekonomi dan kerusakan lingkungan yang besar 	<ul style="list-style-type: none"> - Resiko bencana banjir dikabupaten Bone Bolango selain factor iklim juga karena kondisi wilayah Kabupaten yang sebagian besar merupakan kawasan hutan/kawasan resapan air - Aktivitas pemanfaatan lahan yang tidak terkendali didaerah hulu maupun hilir yang menyebabkan penyempitan DAS dan tingginya sedimentasi sungai - Kurangnya kesadaran dan perilaku masyarakat terhadap risiko bencana

Sumber: Hasil Analisa, 2022

2.8.1.2 Tanah Longsor

Kejadian tanah longsor yang terjadi di Kabupaten Bone Bolango terdapat pada wilayah Kecamatan Bone dan Suwawa Timur. Bencana tanah longsor ini dapat mengancam aset yang berisiko berupa lahan dan tanaman pertanian, infrastruktur jalan dan jembatan, bangunan permukiman dan gedung, lahan peternakan, sumber daya manusia, fasilitas umum, talud, dan saluran irigasi. Matriks permasalahan ancaman, kerentanan dan kapasitas bencana dapat dilihat pada **Tabel 2.20**.

Tabel 2.20. Potensi dan Permasalahan Bencana Tanah Longsor

Ancaman	Kerentanan	Permasalahan Pokok
<ul style="list-style-type: none"> - Curah hujan tinggi - Berkurangnya vegetasi daerah aliran sungai - Alih fungsi lahan tanpa memerhatikan dampak lingkungan - Pemanfaatan tata ruang yang inkonsisten dengan regulasi yang ada 	<ul style="list-style-type: none"> - Kondisi tanah yang labil kemiringan permukaan tanah di atas 30° besarnya kekar tanah dan kontur tanah - Daerah permukiman/ fasilitas publik yang berada di lokasi rawan longsor - Jumlah penduduk miskin yang rawan terpapar 	<ul style="list-style-type: none"> - Berkurangnya vegetasi pada kawasan hutan - Aktivitas pembukaan lahan pertanian/perkebunan pada kawasan dengan tingkat keterengnan tinggi - Kurangnya kesadaran masyarakat dalam menjaga dan melestarikan lingkungan

Sumber: Hasil Analisa, 2022

2.8.1.3 CUACA EKSTRIM DAN KEKERINGAN

Bencana cuaca ekstrim dan kekeringan berdasarkan data kejadian bencana belum terjadi di Wilayah Kabupaten Bone Bolango, akan tetapi berdasarkan hasil kajian risiko bencana merupakan salah satu potensi ancaman bahaya yang menjadi prioritas penanganan di Wilayah Kabupaten Bone Bolango. Cuaca ekstrim dan kekeringan terjadi akibat faktor alam dan pasokan air pada suatu daerah mengalami defisit berkepanjangan (beberapa bulanan hingga tahunan). Bencana kekeringan yang terjadi dapat mengancam beberapa asset yang berisiko berupa lahan dan tanaman pertanian, sumber mata air dan ketersediaan air bersih, peternakan dan perikanan, kesehatan masyarakat, dan kualitas sumber daya manusia. Matriks permasalahan ancaman, kerentanan dan kapasitas bencana dapat dilihat pada **Tabel 2.21**

Tabel 2.21. Identifikasi Permasalahan Bencana Cuaca Ekstrim dan Kekeringan

Ancaman	Kerentanan	Permasalahan Pokok
<ul style="list-style-type: none"> - Potensi puncak musim penghujan - Jenis tanah berupa latosol, grumusol, dan mediteran yang memiliki tekstur lempung, liat dan sangat lamban meloloskan air, sehingga sebagian air akan diteruskan menjadi aliran permukaan - Terdapat beberapa waktu tertentu Curah hujan dan hari hujan sangat kecil 	<ul style="list-style-type: none"> - Mayoritas penduduk mempunyai mata pencaharian sebagai petani - Lahan yang diusahakan sebagian besar merupakan lahan pertanian tanaman pangan - Kebutuhan air bersih meningkat seiring kenaikan jumlah penduduk 	<ul style="list-style-type: none"> - Fenomena alam berupa perubahan iklim atau cuaca global - Minimnya pengetahuan masyarakat didalam pengelolaan pertanian yang memanfaatkan teknologi, pengelolaan pertanian saat ini bersifat tradisional bergantung pada kondisi iklim - Kurangnya kesadaran masyarakat dalam upaya penanggulangan perubahan iklim

Sumber: Hasil Analisa, 2022

2.8.1.4 GELOMBANG EKSTRIM DAN ABRASI

Bencana gelombang ekstrim dan abrasi berpotensi terjadi di sepanjang kawasan pesisir Kabupaten Bone Bolango meliputi Kecamatan Bone Pantai, Bone, Kabila Bone, Bulawa dan Bone Raya. Kejadian gelombang ekstrim dan abrasi

berdasarkan data kejadian bencana terjadi di Kecamatan Kabila Bone. Kejadian gelombang ekstrim dan abrasi terjadi akibat beberapa faktor berupa pergerakan angin dari pergantian musim, peristiwa pasang dan surut maupun aktivitas tektonik bawah laut. Gelombang ekstrim dan abrasi berpotensi mengancam aset berupa bangunan gedung dan permukiman, infrastruktur jalan dan jembatan, sumber daya manusia, kerusakan fasilitas di pelabuhan dan dermaga, kerusakan kapal milik nelayan, kerusakan kawasan wisata pantai dan dampak psikologis masyarakat. Matriks permasalahan ancaman, kerentanan dan kapasitas bencana dapat dilihat pada **Tabel 2.22**.

Tabel 2.22. Identifikasi Permasalahan Bencana Gelombang Ekstrim dan Abrasi

Ancaman	Kerentanan	Permasalahan Pokok
<ul style="list-style-type: none"> - Pergeseran Lempeng Benua di Samudera Indonesia (pergerakan tektonik) - Perubahan iklim global yang memicu pergerakan angin kencang - Pusat gempa yang seringkali berada di Samudera Indonesia - Wilayah yang mempunyai garis pantai sepanjang + 70 km - Frekuensi terjadinya tidak dapat diprediksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Sebagian besar penduduk terpapar pada kawasan pesisir Kabupaten yang bermata pencaharian sebagai nelayan dan pedagang. - Jumlah masyarakat miskin di wilayah pesisir Kabupaten sebesar 30 – 60 persen yang merupakan nelayan tradisional - Kawasan permukiman, wisata dan perdagangan di dekat pesisir pantai 	<ul style="list-style-type: none"> - Belum adanya fasilitas alat peringatan dini. - Minimnya prasarana infrastruktur pengamanan daerah pantai - Pengetahuan masyarakat secara tradisional tentang tanda-tanda bila akan terjadi bencana

Sumber: Hasil Analisa, 2022

2.8.1.5 GEMPA BUMI

Terjadinya gempa bumi di wilayah Kabupaten Bone Bolango dipicu karena pergerakan pergerakan lempeng tektonik di samudera hindia. Gempa bumi dampak yang ditimbulkan memiliki jangkauan area yang luas tergantung dari

kekuatan dan jarak dengan episentrum. Potensi gempa bumi bisa terjadi di seluruh wilayah kecamatan. Gempa bumi yang terjadi berisiko merusak aset berupa infrastruktur jalan dan jembatan, bangunan gedung dan permukiman, lahan pertanian maupaun perkebunan, sarana transportasi, ketersediaan mata air dan dampak psikologis masyarakat. Matriks permasalahan ancaman, kerentanan dan kapasitas bencana dapat dilihat pada **Tabel 2.23**.

Tabel 2.23. Identifikasi Permasalahan Bencana Gempa Bumi

Ancaman	Kerentanan	Permasalahan Pokok
<ul style="list-style-type: none"> - Pergeseran lempeng besar benua dan samudra lainnya (tektonik) - Frekuensi dan lokasi bencana yang sulit diprediksi - Patahan (sesar) baik besar maupun kecil yang berada di wilayah Bone Bolango - Frekuensi terjadinya tidak dapat diprediksi 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah penduduk miskin yang rentan terhadap bencana masih cukup tinggi - Kawasan permukiman yang menyebar dengan kepadatan penduduk rendah - Kawasan permukiman dan infrastruktur umum sebagian berada di lokasi rawan gempa - Infrastruktur yang belum sepenuhnya berbasis pengarusutamaan kebencanaan 	<ul style="list-style-type: none"> - Jumlah sarana prasarana kesehatan telah tersedia tiap kecamatan - Desain bangunan permukiman penduduk belum sepenuhnya tahan terhadap gempa - Sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana masih belum memadai

Sumber: Hasil Analisa, 2022

2.8.2 KAPASITAS PENANGGULANGAN BENCANA

Tinjauan kapasitas daerah dalam penanggulangan bencana menggunakan instrumen evaluasi (penilaian) kapasitas penanggulangan bencana (Indeks Ketangguhan Daerah/IKD). Berdasarkan dokumen KRB, secara keseluruhan ketahanan daerah Kabupaten Bone Bolango dalam menghadapi potensi bencana berada pada kelas rendah dengan Nilai Indeks Kapasitas Daerah adalah 0,37. Berdasarkan indikator prioritas ketahanan daerah, prioritas pengkajian risiko dan perencanaan terpadu serta perkuatan kesiapsiagaan dan penanganan darurat bencana yang akan menjadi priorotas penanganan karena memiliki indeks paling

rendah serta memiliki nilai kepentingan yang paling besar untuk ditangani. Hasil kajian ketahanan daerah dapat dilihat pada **Tabel 2.24**.

Tabel 2.24. Hasil Kajian Ketahanan di Kabupaten Bone Bolango

No.	Prioritas	Indeks Prioritas	Indeks Kapasitas Daerah	Tingkat Kapasitas Daerah
1.	Perkuatan Kebijakan Dan Kelembagaan	0.45	0,37	Rendah
2.	Pengkajian Risiko Dan Perencanaan Terpadu	0.23		
3.	Pengembangan Sistem Informasi, Diklat Dan Logistik	0.38		
4.	Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana	0.50		
5.	Peningkatan Efektivitas Pencegahan Dan Mitigasi Bencana	0.34		
6.	Perkuatan Kesiapsiagaan Dan Penanganan Darurat Bencana	0.35		
7.	Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana	0.40		

Sumber: Hasil Analisis KRB, 2019

Untuk indeks kesiapsiagaan masyarakat pada semua bahaya di Kabupaten Bone Bolango juga berada pada kelas rendah. Kondisi ini memperlihatkan bahwa perlu adanya peningkatan level kesiapsiagaan masyarakat terhadap kejadian bencana guna meminimalisir kemungkinan kerugian yang akan terjadi baik dari segi materiil ataupun non materiil. Partisipasi masyarakat memiliki nilai paling rendah didalam indeks kesiapsiagaan yang akan menjadi prioritas penanganan. Hasil kajian kesiapsiagaan masyarakat dapat dilihat pada **Tabel 2.25**.

Tabel 2.25. Hasil Kajian Kesiapsiagaan Masyarakat di Kabupaten Bone Bolango

No.	Jenis Bencana	PKB	PTD	PKM	KMDP	PM	Indeks Kesiapsiagaan	Level Kesiapsiagaan
1.	Banjir	0.37	0.24	0.23	0.34	0.19	0.27	Rendah
2.	Banjir Bandang	0.37	0.24	0.23	0.34	0.19	0.27	Rendah
3.	Gelombang Ekstrim dan Abrasi	0.01	0.00	0.23	0.34	0.19	0.15	Rendah
4.	Cuaca Ekstrim	0.05	0.02	0.23	0.34	0.19	0.17	Rendah
5.	Tanah Longsor	0.15	0.03	0.23	0.34	0.19	0.19	Rendah
6.	Kebakaran Hutan dan Lahan	0.06	0.00	0.23	0.34	0.19	0.16	Rendah
7.	Tsunami	0.00	0.00	0.23	0.34	0.19	0.15	Rendah
8.	Gempabumi	0.02	0.01	0.23	0.34	0.19	0.16	Rendah
9.	Kekeringan	0.19	0.04	0.23	0.34	0.19	0.20	Rendah
Rata-Rata		0.13	0.06	0.23	0.34	0.19	0.28	Rendah

Sumber: Hasil Analisis KRB, 2019

Berdasarkan kajian kapasitas penanggulangan bencana dirumuskan beberapa permasalahan pokok sebagai berikut

- Belum terintegrasinya pengurangan risiko bencana didalam dokumen rencana pembangunan daerah dan perencanaan yang terstruktur.
- Daerah belum menyusun rencana kedaruratan bencana dan rencana kontijensi, rencana evakuasi, sistem peringatan dini bencana yang prioritas, dan mekanisme perbaikan darurat bencana dan pemulihan pasca bencana (pelayanan dasar, infrastruktur penting, perumahan penduduk dan social ekonomi masyarakat).
- Belum optimalnya program/kegiatan ketangguhan masyarakat, pendidikan, dan kesehatan.

2.8.3 TELAHAH RPJMD KABUPATEN BONE BOLANGO

Dalam rencana pencapaian pembangunan daerah dalam RPJMD Kabupaten Bone Bolango tahun 2022 – 2026 telah memuat isu strategis terkait dengan penanggulangan bencana. Telaah RPJMD yang menjadi tantangan terhadap pencapaian urusan wajib penanggulangan bencana dapat dilihat pada Tabel 2.26.

Tabel 2.26. Sasaran dan Tujuan Pembangunan Kabupaten Bone Bolango

Sasaran	Tujuan	Indikator
BONE BOLANGO MAJU CEMERLANG		
(S1). <i>Meningkatnya kualitas layanan pendidikan</i>	(T1). Meningkatkan kualitas sumber daya manusia	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya nilai angka harapan lama sekolah menjadi 14,12 tahun • Meningkatnya nilai rata-rata lama sekolah menjadi 8,21 tahun
(S2). <i>Meningkatnya derajat kesehatan masyarakat</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya nilai angka harapan hidup menjadi 68,95 tahun
(S3). <i>Meningkatnya daya beli masyarakat</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya nilai pengeluaran perkapita menjadi Rp. 11.450.325
(S4). <i>Meningkatnya pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak</i>		<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya nilai indeks pembangunan gender menjadi 88,75
(S5). <i>Meningkatnya pemerataan pendapatan</i>	(T2). Penurunan angka kemiskinan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya Nilai Indeks pemerataan (gini rasio) menjadi $\leq 0,325$ • Menurunnya tingkat pengangguran terbuka menjadi 3,96 %

Sasaran	Tujuan	Indikator
(S6). Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar daerah	(T3). Mewujudkan percepatan pembangunan infrastruktur dasar berkualitas yang adaptif terhadap perubahan iklim dan berwawasan lingkungan	<ul style="list-style-type: none"> • Indeks layanan kualitas infrastruktur menjadi 77,14 • Meningkatnya indeks desa membangun menjadi 0,7415 • Meningkatnya indeks kualitas lingkungan hidup menjadi 74,55 • Menurunnya nilai indeks risiko bencana menjadi 98
(S7). Meningkatkan kemandirian desa		
(S8). Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan		
(S9). Menurunnya tingkat kerawanan bencana		
(S10). Meningkatkan nilai investasi	(T4). Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang berkualitas dan berkelanjutan	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya prosentasi realisasi investasi menjadi 25 % • Meningkatnya prosentasi pertumbuhan UMKM menjadi 20 % • Meningkatnya prosentase kontribusi sektor industry terhadap PDRB menjadi 6,96 % • Meningkatnya pertumbuhan PDRB sektor pertanian, kehutanan, perikanan menjadi 5,59 • Meningkatnya prosentase kenaikan jumlah kunjungan wisatawan menjadi 12,2 % • Meningkatnya nilai maturitas sistem pengendalian intern pemerintah menjadi 3,5
(S11). Meningkatkan pertumbuhan usaha mikro		
(S12). Meningkatkan pengembangan sektor unggulan		
(S13). Meningkatkan kepatuhan terhadap ketentuan penyelenggaraan pemerintahan	(T5). Terwujudnya birokrasi yang bersih, professional dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya nilai indeks kepuasan masyarakat menjadi 90,2 • Indeks merit sistem menjadi 0,68 • Meningkatnya nilai indeks SPBE menjadi 3,98
(S14). Meningkatkan kualitas pelayanan profesionalisme dan manajemen pemerintahan		
(S15). Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintahan		<ul style="list-style-type: none"> • Predikat opini BPK kategori WTP • Meninkatnya nilai SAKIP menjadi 80,01 • Peringkat LPPD 41

Sumber: Hasil RPJMD 2022, (diolah)

Dalam RPJMD Kabupaten Bone Bolango tahun 2022 – 2026 telah memuat tujuan dan sasaran dalam penanggulangan bencana yaitu merupakan Misi ke 2 : Memperkokoh infrastruktur dan pembangunan kawasan berbasis pelestarian sumber daya alam dengan salah satu strategi yaitu mengurangi tingkat kerawanan bencana. Untuk mendukung pelaksanaan misi tersebut yang menjadi target pencapaian penanggulangan bencana sebagai ukuran keberhasilan dalam pencapaian tujuan RPJMD terdapat pokok permasalahan yang kemungkinan dihadapi terhadap sasaran yang peka terhadap bencana atau rawan tujuantidak tercapai, jika risiko bencana tidak dikelola, yaitu :

Sasaran Pembangunan	Pengaruh Risiko Bencana Terhadap Sasaran/Tujuan	Dampak Prioritas Bencana Terhadap Program Pembangunan & Infrastruktur	Permasalahan Pokok
<i>Meningkatnya kualitas infrastruktur dasar daerah</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Kerusakan infrastruktur wilayah - Terputusnya akses ekonomi kawasan - Terganggunya aktivitas sosial, korban jiwa, kerusakan ekosistem, dan hilangnya tempat tinggal 	Risiko bencana akan mempengaruhi/melemahkan program penataan bangunan dan lingkungan serta program penyelenggaraan infrastruktur wilayah seperti jalan, drainase dan sebagainya	<ul style="list-style-type: none"> • Penanggulangan bencana belum terintegrasi secara terpadu dalam perencanaan pembangunan sectoral lainnya. • Terbatasnya kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana terkait mitigasi, adaptasi, pengurangan dampak dan peringatan dini perubahan iklim
<i>Meningkatnya kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Kerusakan lingkungan menyebabkan menurunnya indeks kualitas lingkungan hidup - Hilangnya keanekaragaman hayati akibat bencana 	Risiko bencana akan mempengaruhi/melemahkan program pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup	<ul style="list-style-type: none"> • Masih rendahnya kesadaran masyarakat terhadap risiko bencana, dan pemahaman terhadap kesiapsiagaan dalam menghadapi bencana masih rendah.
<i>Menurunnya tingkat kerawanan bencana</i>	<ul style="list-style-type: none"> - Potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana - Potensi ancaman terhadap kegiatan ekonomi masyarakat 	Risiko bencana akan mempengaruhi program penanggulangan bencana	

Sumber: Hasil Analisa, 2022

2.9 PERUMUSAN ISU STRATEGIS

Perumusan isu strategis penanggulangan bencana yang dilakukan didasari pada Kajian Risiko Bencana Kabupaten Bone Bolango. Dalam merumuskan isu strategis dilakukan pemilihan masalah yang dianggap sangat penting untuk diselesaikan oleh capaian RPB dalam 5 tahun ke depan. Pemilihan isu strategis berdasarkan hasil identifikasi masalah pokok sebagai berikut :

1. Masih rendahnya pengawasan dan penegakan hukum yang berkaitan dengan penggunaan lahan khususnya di kawasan perlindungan setempat dan daerah resapan air
2. Tidak sinkronnya penanganan bencana dengan program pembangunan lainnya
3. Rendahnya kesiapsiagaan masyarakat menghadapi ancaman bencana terutama masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana
4. Tingginya kerawanan sosial dan ekonomi masyarakat terutama masyarakat miskin pada lokasi rawan bencana

5. Belum tertangani secara menyeluruh pembangunan infrastruktur sebagai upaya mitigasi pengurangan resiko bencana
6. Lambatnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah terdampak bencana
7. Masih rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan lingkungan dan risiko bencana
8. Belum memadainya kompetensi sumberdaya manusia bidang penanggulangan bencana
9. Terbatasnya kemampuan keuangan daerah dalam penanganan pascabencana
10. Belum efektif kemampuan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana

Beberapa isu strategis yang memiliki kesamaan terhadap pokok permasalahan pengurangan risiko bencana dirumuskan kedalam satu isu strategis untuk mempermudah didalam perumusan tujuan dan sasaran penanggulangan bencana Kabupaten. Berdasarkan hasil perumusan isu strategis, terdapat muatan isu yang akan menjadi focus permasalahan yang ditangani sebagai berikut

No	Isu Strategis	Keterangan
1	Masih lemahnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana	Gabungan isu 1 dan 9
2	Belum terintegrasi secara menyeluruh perencanaan pembangunan daerah dengan pengurangan risiko bencana	Gabungan isu 2 dan 5
3	Masih lemahnya kapasitas SDM penanggulangan bencana dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana	Gabungan isu 3, 4, 7 dan 8
4	Belum efektif kemampuan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana	10
5	Lambatnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah terdampak bencana	6

Sumber: Hasil Perumusan, 2022

BAB 3

PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

3.1 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA NASIONAL

3.1.1 RENCANA INDUK PENANGGULANGAN BENCANA 2020-2044

Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) dan Rencana Nasional (Renas) Penanggulangan Bencana penting untuk diintegrasikan dalam mendukung pembangunan nasional. Pengintegrasian dokumen penanggulangan bencana tersebut untuk mendukung perencanaan pembangunan nasional. pengarusutamaan rencana penanggulangan bencana telah menjadi bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2020 – 2024. Penguatan mitigasi dan kesiapsiagaan bencana harus tetap dijadikan prioritas sebagaimana komitmen dalam RPJMN 2020-2024. Dalam RIPB dibahas secara mendetail tentang fokus capaian yang akan dilakukan untuk mewujudkan Indonesia tangguh dan fokus capaian harus diturunkan hingga level daerah.

Adapun visi penanggulangan bencana tahun 2015-2045 adalah “Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan”. Visi Penanggulangan Bencana akan diwujudkan melalui lima misi penanggulangan bencana sebagai berikut:

1. Memperkuat kerangka regulasi dan kebijakan, serta keterpaduan kelembagaan dalam kesiapsiagaan menghadapi bencana dan

pengurangan risiko bencana yang responsive terhadap perkembangan zaman

2. Meningkatkan investasi pengurangan risiko bencana dan kesiapsiagaan menghadapi bencana
3. Mewujudkan penyelenggaraan penanganan darurat bencana yang cepat dan andal
4. Menyelenggarakan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik
5. Mewujudkan dukungan manajemen dan tata kelola penyelenggaraan penanggulangan bencana yang profesional, transparan dan akuntabel

Untuk kebijakan dan strategi RIPB 2020 – 2044 dapat dilihat pada **Tabel 3.1**.

Tabel 3.1. Kebijakan dan strategi RIPB

No	Kebijakan	Strategi
1	Kebijakan penguatan peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana yang efektif dan efisien	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kualitas perangkat peraturan perundang-undangan dan implementasi dalam penanggulangan bencana yang adaptif dan berkelanjutan. • Meningkatkan kualitas norma, standar, prosedur, dan kriteria penanggulangan bencana.
2	Kebijakan peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan koordinasi dan kerja sama antar K/L, pemerintah daerah, Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, akademisi, lembaga usaha, masyarakat, media, dan pemangku kepentingan lainnya dalam penanggulangan bencana. • Mewujudkan dan meningkatkan sistem peringatan dini, data, dan layanan informasi kebencanaan yang terpadu dan berkesinambungan berdasarkan prinsip-prinsip kebijakan satu peta dan satu data.
3	Kebijakan penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan	<ul style="list-style-type: none"> • Melaksanakan dan mengembangkan program kesiapsiagaan dan pengelolaan risiko bencana dengan memperhatikan tata ruang dan penataan kawasan. • Meningkatkan investasi dan pemanfaatan berbagai skema pendanaan inovatif termasuk transfer risiko untuk penanggulangan bencana. • Mengoptimalkan pendanaan secara terpadu untuk penanggulangan bencana.
4	Kebijakan penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kapasitas dan profesionalisme para penyelenggara dan pelaku penanggulangan bencana. • Mengoptimalkan pelaksanaan standar pelayanan minimal penanggulangan bencana.

No	Kebijakan	Strategi
5	Kebijakan peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan keterbukaan informasi dan komunikasi, kualitas sistem perencanaan, serta pemantauan dan evaluasi dalam penanggulangan bencana. • Mendorong pelibatan pemangku kepentingan dalam tata kelola penanggulangan bencana untuk meningkatkan akuntabilitas. • Mewujudkan kabupaten/kota, desa/kelurahan, dan masyarakat tangguh bencana. • Mewujudkan sarana dan prasarana yang tangguh terhadap bencana. • Meningkatkan edukasi kebencanaan dan pengelolaan pengetahuan penanggulangan bencana kepada masyarakat dan pemangku kepentingan.
6	Kebijakan percepatan pemulihan pascabencana pada daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik	<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatkan kuantitas dan kualitas sumber daya manusia dalam penanganan darurat bencana. • Meningkatkan kesiapan dan keandalan logistik dan peralatan penanganan darurat bencana. • Mengoptimalkan pengelolaan bantuan masyarakat dalam penanganan darurat bencana. • Menguatkan kualitas kelembagaan dan penggunaan ilmu pengetahuan dan teknologi. • Mempercepat pemulihan sarana dan prasarana vital. • Mengoptimalkan perencanaan rehabilitasi dan rekonstruksi pascabencana berdasarkan tata ruang yang peka risiko bencana. • Meningkatkan kualitas penghidupan masyarakat terdampak bencana yang lebih baik. • Mewujudkan infrastruktur, perumahan, dan permukiman berketahanan bencana. • Meningkatkan kualitas pemulihan sosial ekonomi, sumber daya alam, dan lingkungan hidup.

Sumber : Perpres 87/2020 tentang RIPB 2020-2044 (dialah)

3.1.2 RENCANA NASIONAL PENANGGULANGAN BENCANA (RENAS PB)

RENAS PB ini merupakan penjabaran RIPB 2020-2044 dan RPJMN IV pada skala operasional untuk periode perencanaan 2020-2024. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2020 tentang Rencana Induk Penanggulangan Bencana (RIPB) menyatakan bahwa RIPB 2020-2044 dilaksanakan dalam bentuk RENAS PB. Peraturan tersebut juga menyatakan bahwa RENAS PB merupakan salah satu acuan bagi pemerintah daerah dalam menyusun dan menetapkan RPB Daerah. RENAS PB berperan sebagai input dalam proses penyusunan RPJMD khususnya

untuk perencanaan penanggulangan bencana, termasuk dalam merancang pemenuhan Standar Pelayanan Minimum (SPM) Sub-urusan Bencana.

A. Kebijakan PB Nasional

Arah kebijakan RENAS PB 2020-2024 juga merupakan terjemahan Visi Penanggulangan Bencana 2020-2044 yaitu "Mewujudkan Indonesia Tangguh Bencana untuk Pembangunan Berkelanjutan". Arah Kebijakan Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana periode 2020-2024 adalah: **"PENINGKATAN KETANGGUHAN BENCANA MENUJU KESEJAHTERAAN YANG BERKETAHANAN UNTUK PEMBANGUNAN BERKELANJUTAN"**

Tangguh bencana bermakna bahwa Indonesia mampu menahan, menyerap, beradaptasi, dan memulihkan diri dari akibat bencana dan perubahan iklim secara tepat waktu, efektif, dan efisien. Peningkatan ketangguhan bencana perlu mengikuti perkembangan teknologi yang ada. Pemaduan birokrasi, informasi, teknologi, dan kepakaran perlu diwadahi dalam suatu kolaborasi Big Data agar dapat mendorong terciptanya teknologi keselamatan bencana dan sistem pendukung pengambilan keputusan yang cepat, akurat dan handal.

B. Sasaran dan Strategi Program Nasional

Sesuai dengan arah kebijakan penanggulangan bencana nasional 2020-2024 yang berfokus kepada kesejahteraan masyarakat untuk pembangunan yang berkelanjutan, maka sasaran penanggulangan bencana diukur dengan penurunan kerugian ekonomi terhadap PDB. Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana adalah "Menurunnya Kerugian Ekonomi Terhadap Produk Domestik Bruto (PDBb) Akibat Dampak Bencana"

Pencapaian Sasaran Nasional Penanggulangan Bencana dilaksanakan dengan menerapkan kebijakan dan strategi Nasional penanggulangan bencana yang terdiri dari:

1. Penguatan dan Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien, dengan strategi :
 - a. Penguatan dan harmonisasi peraturan perundang-undangan penanggulangan bencana
 - b. Penguatan tata kelola penanggulangan bencana yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel
2. Peningkatan sinergi antar kementerian/lembaga dan pemangku kepentingan dalam penanggulangan bencana, dengan strategi: Penerapan riset inovasi dan teknologi kebencanaan melalui integrasi kolaboratif multi pihak
3. Penguatan investasi pengelolaan risiko bencana sesuai dengan proyeksi peningkatan risiko bencana, dengan strategi:
 - a. Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Pengurangan Risiko Bencana
 - b. Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana;
 - c. Pemberdayaan masyarakat dalam penanggulangan bencana dengan pendekatan rekayasa sosial yang kolaboratif (collaborative social engineering)
 - d. Peningkatan perlindungan terhadap kerentanan lingkungan di daerah rawan bencana.
4. Peningkatan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana yang cepat dan andal, dengan strategi Penguatan Sistem dan Operasionalisasi Penanganan Darurat Bencana
5. Percepatan pemulihan daerah dan masyarakat terdampak bencana untuk membangun kehidupan yang lebih baik, dengan strategi Percepatan Penyelenggaraan Rehabilitasi dan Rekonstruksi di daerah terdampak bencana.

3.2 KEBIJAKAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH

3.2.1 PERDA NOMOR 5/2021 TENTANG RTRW KABUPATEN BONE BOLANGO 2021 - 2041

A. Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten

Tujuan Penataan Ruang Wilayah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2041 adalah mewujudkan penyelenggaraan pembangunan yang serasi, seimbang dan terpadu dengan memperhatikan kelestarian lingkungan hidup dan kehidupan masyarakat yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan.

B. Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang

1. Peningkatan dan pemerataan akses pelayanan perkotaan dan perdesaan serta pusat-pusat pertumbuhan baru wilayah yang berbasis sektor unggul yaitu :
 - a. Meningkatkan interkoneksi antar pusat-pusat pelayanan kawasan kabupaten (PKW, PKL, PPK dan PPL), antar kawasan perkotaan dengan kawasan perdesaan, serta antar kawasan perkotaan dengan wilayah sekitarnya.
 - b. Mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru di kawasan yang potensial dan belum terlayani oleh pusat pertumbuhan yang ada.
 - c. Mendorong kawasan perkotaan dan pusat pertumbuhan agar lebih produktif, kompetitif dan lebih layak huni dalam mendorong pengembangan wilayah sekitarnya.
 - d. Mengembangkan RTH kawasan perkotaan di kabupaten adalah paling sedikit 30% dari luas kawasan perkotaan terdiri atas RTH Publik 20% dan RTH Privat 10%.
2. Peningkatan kualitas serta jangkauan pelayanan jaringan prasarana wilayah kabupaten secara terpadu dan merata di seluruh wilayah Kabupaten Bone Bolango, yaitu :

- a. Meningkatkan kualitas jaringan prasarana transportasi dan mewujudkan keterpaduan pelayanan transportasi inter moda dan antar moda, baik darat maupun laut.
 - b. Mengembangkan pemanfaatan sumber-sumber energi dan jaringan energi (listrik, minyak dan gas) untuk memenuhi kebutuhan energi daerah, dengan mengutamakan pemanfaatan sumber daya energi terbarukan yang ramah lingkungan.
 - c. Meningkatkan penyediaan prasarana informasi dan telekomunikasi dengan infrastruktur teknologi maju yang menjangkau seluruh wilayah kabupaten.
 - d. Mengembangkan penyediaan jaringan prasarana sumberdaya air dalam menunjang kebutuhan pertanian dan sumber air baku secara optimal.
 - e. Meningkatkan penyediaan jaringan prasarana lingkungan (pengolahan air limbah, persampahan dan drainase) dalam menunjang pelestarian lingkungan.
 - f. Meningkatkan penyediaan prasarana pengendalian bencana alam (banjir, longsor, gelombang pasang/tsunami, gempa bumi) dengan pola dan prosedur penanganan yang tepat.
3. Pengelolaan dan pengendalian kawasan lindung kabupaten yang mencakup sumber daya alam dan sumber daya buatan dalam mewujudkan kelestarian fungsi sistem ekologi wilayah (ekoregion), yaitu :
- a. Menetapkan status kawasan lindung di ruang darat, laut maupun udara, termasuk di dalam bumi.
 - b. Mewujudkan kawasan berfungsi lindung dalam wilayah kabupaten sesuai dengan kondisi ekosistemnya.

- c. Mengembalikan dan meningkatkan fungsi kawasan lindung yang telah menurun akibat pengembangan kegiatan budidaya, dalam rangka mewujudkan dan memelihara keseimbangan ekosistem wilayah.
 - d. Memelihara kesinambungan fungsi kawasan lindung dengan melibatkan peranserta masyarakat.
 - e. Menyelenggarakan upaya terpadu untuk melestarikan fungsi sistem ekologi wilayah.
 - f. Melindungi kemampuan lingkungan hidup dari tekanan perubahan dan/atau dampak negatif yang ditimbulkan oleh suatu kegiatan agar tetap mampu mendukung perikehidupan manusia dan makhluk hidup lainnya.
 - g. Melindungi kemampuan lingkungan hidup untuk menyerap zat, energi, dan/atau komponen lain yang dibuang ke dalamnya.
 - h. Mencegah terjadinya tindakan yang dapat secara langsung atau tidak langsung menimbulkan perubahan sifat fisik lingkungan yang mengakibatkan lingkungan hidup tidak berfungsi dalam menunjang pembangunan yang berkelanjutan.
4. Perwujudan keterpaduan, keterkaitan, dan keseimbangan pembangunan dan pengembangan kawasan budidaya kabupaten sesuai daya dukung dan daya tampung lingkungan, yaitu :
- a. Menata dan mengendalikan sistem pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya hutan produksi (HP, HPT, HPK, HTI, HTR) secara seimbang dan berkelanjutan.
 - b. Mengembangkan kegiatan budidaya unggulan didalam kawasan beserta prasarana secara sinergis dan berkelanjutan untuk mendorong pengembangan perekonomian kawasan, termasuk laut dan pulau-pulau kecil dengan pendekatan gugus pulau untuk meningkatkan daya saing dan mewujudkan pengembangan ekonomi setempat.

- c. Mengembangkan dan melestarikan kawasan budidaya pertanian dan perikanan untuk mewujudkan ketahanan pangan daerah, sebagai daerah pendukung lahan pertanian pangan berkelanjutan
 - d. Mengembangkan kawasan pertambangan yang berwawasan lingkungan, mempertimbangkan daya dukung lingkungan serta mempertimbangkan kepentingan generasi mendatang.
 - e. Menata, mengembangkan, dan mengendalikan kawasan permukiman serta mewujudkan lingkungan permukiman perkotaan tanpa kumuh.
 - f. Menata dan mengembangkan kawasan peruntukan industry dalam mengelola sumber daya daerah dan peningkatan investasi daerah
 - g. Mengembangkan kawasan pariwisata unggulan yang memiliki potensi destinasi wisata untuk kunjungan wisata domestik, nasional dan internasional.
5. Pengembangan dan peningkatan fungsi kawasan strategis daerah, yaitu :
- a. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi melalui pengembangan agroindustri dan agrobisnis secara terpadu.
 - b. Menata dan mengembangkan sektor perdagangan dan jasa di pusat-pusat pertumbuhan.
 - c. Mengembangkan pusat pertumbuhan berbasis potensi sumber daya alam dan kegiatan budi daya unggulan sebagai penggerak utama pengembangan wilayah.
 - d. Meningkatkan keterkaitan kegiatan pemanfaatan sumber daya dan/atau teknologi tinggi dengan kegiatan penunjang dan/atau turunannya.
 - e. Menata dan mengembangkan kawasan untuk fungsi daya dukung lingkungan hidup dengan melestarikan ekologi wilayah terutama di kawasan hutan konservasi seperti taman nasional dan hutan lindung, cagar alam, ruang terbuka hijau, dan taman edukasi lingkungan.

- f. Memanfaatkan dan mengembangkan potensi sumber daya energi terutama energi terbarukan untuk menunjang kebutuhan energi daerah.
 - g. Mengembangkan kegiatan budidaya untuk menunjang aspek politik, pertahanan keamanan, sosial budaya, serta ilmu pengetahuan dan teknologi.
6. Pengendalian pemanfaatan ruang wilayah kabupaten untuk mewujudkan tertib tata ruang dan terhindar dari terjadinya bencana, yaitu :
- a. Membatasi perkembangan budidaya terbangun di kawasan rawan bencana untuk meminimalkan potensi kejadian bencana dan potensi kerugian akibat bencana.
 - b. Mengendalikan secara ketat terhadap kegiatan yang mengganggu kelestarian ekosistem; dan merehabilitasi fungsi lindung kawasan yang mengalami penurunan kualitas lingkungan.
 - c. Membatasi perkembangan kawasan terbangun di kawasan perkotaan besar dan metropolitan untuk mempertahankan tingkat pelayanan prasarana dan sarana kawasan perkotaan serta mempertahankan fungsi kawasan perdesaan di sekitarnya.
 - d. Mengelola dampak negatif kegiatan budi daya agar tidak menurunkan kualitas lingkungan hidup dan efisiensi kawasan.

C. Elemen Mitigasi Bencana Alam

Dalam arahan kebijakan dan strategi penataan ruang RTRW Kabupaten Bone Bolango telah memuat unsur rencana penyediaan dan pemanfaatan ruang evakuasi bencana yang termuat didalam kebijakan dan strategi ke 6 didalam RTRW Kabupaten. Berdasarkan arahan RTRW untuk penyediaan jalur evakuasi pada akses jalan yang menuju ke jalan lokal kabupaten dan jalan arteri ke tempat evakuasi bencana di setiap Kecamatan. Adapun untuk ruang evakuasi bencana

berupa taman, lapangan olahraga, dan halaman sarana pelayanan umum tersebar di Seluruh Kecamatan di kabupaten Bone Bolango.

3.2.2 PERDA NOMOR 4/2021 TENTANG RPJMD KABUPATEN BONE BOLANGO TAHUN 2021-2024

Sebagaimana telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bone Bolango Nomor 4 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2026, Visi Kabupaten Bone Bolango adalah:

“BONE BOLANGO MAJU CEMERLANG”

Misi pembangunan daerah Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021-2026, sebagai berikut:

1. Mewujudkan masyarakat modern, berbudaya dan sejahtera.

Masyarakat maju yang sudah mencapai level pengetahuan cerdas, kesehatan yang baik serta terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Upaya ini akan dicapai dalam kurun waktu sampai dengan tahun 2026 dengan berbagai kebijakan prioritas yaitu meningkatkan kualitas layanan pendidikan dan kualitas layanan kesehatan

2. Memperkokoh infrastruktur dan pembangunan kawasan yang berbasis pelestarian sumber daya alam.

Mengembangkan fungsi-fungsi infrastruktur dasar, infrastruktur ikonik/unik serta infrastruktur penunjang dimana kawasan pesisir dan Wilayah Teluk Tomini dalam mendukung percepatan pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Bone Pesisir dan Kawasan perdesaan menjadi penggerak utama pertumbuhan wilayah yang mengedepankan prinsip-prinsip kelestarian lingkungan hidup dengan branding utama sebagai

Kabupaten Konservasi (Conservation City). Kebutuhan integrasi wilayah-wilayah yang memiliki keunggulan akan menjadi pendorong bagi desa sekitarnya.

3. Mewujudkan perekonomian daerah yang berdaya saing, merata dan berkeadilan

Penggerakan perekonomian daerah melalui optimalisasi dan distribusi pendayagunaan sumber daya alam guna tercapainya pemerataan pembangunan yang berkeadilan. Perekonomian daerah yang kompetitif dalam dimensi regional dan global dan membuka peran sektor primer khususnya pertanian serta memberikan peran lebih besar pada sektor-sektor sekunder dan tersier.

4. Mewujudkan tata kelola pemerintahan digital

Mewujudkan pelaksanaan Good and Clean Governance dalam tatakelola pemerintahan yang baik dan berbasis teknologi serta pelaksanaan reformasi birokrasi yang efektif dan efisien. Peningkatan E Government dalam menciptakan inovasi pelayanan publik.

Sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2016-2021, upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Bone Bolango merupakan agenda ke-2 misi Bone Bolango Maju Cemerlang yakni "memperkokoh infrastruktur dan pembangunan kawasan berbasis pelestarian sumberdaya alam" dengan tujuan percepatan pembangunan infrastruktur dasar berkualitas yang adaptif terhadap perubahan iklim dan berwawasan lingkungan. Adapun strategi yang akan dilaksanakan yaitu:

1. Meningkatkan kualitas infrastruktur dasar
2. Meningkatkan kemandirian desa
3. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup yang berkelanjutan

4. Menurunnya tingkat kerawanan bencana

Upaya penanggulangan bencana dalam RPJMD 2022 – 2026 dengan target menurunnya tingkat kerawanan bencana akan dicapai melalui program penanganan bencana sebagai berikut:

Sasaran/Program Pembangunan Daerah	Indikator	Target Kinerja s/d Akhir RPJMD		Kerangka pendanaan (Rp – Juta)					
		Awal	Capaian	2022	2023	2024	2025	2026	Total
Menurunnya tingkat kerawanan bencana									
Program Penanganan Bencana	Prosentase desa tanggap bencana meningkat sebesar 15%	65%	85%						
	Rasio bantuan korban bencana	70%	75%	4.973	4.973	4.973	4.973	4.973	25.152
	Prosentase penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pasca bencana	60%	65%						

Sumber : RPJMD Kabupaten Bone Bolango 2022-2026 (diolah)

3.3 KERANGKA KERJA PRABENCANA (PENGURANGAN RESIKO BENCANA)

3.3.1 TUJUAN DAN PRINSIP

Dalam fase pra bencana ini mencakup kegiatan mitigasi, kesiapsagaan dan peringatan dini. Upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya bencana jika mungkin dengan meniadakan bahaya. Tujuan utamanya untuk mengurangi risiko fatal di bidang sosial, ekonomi, dan lingkungan. Target untuk mencegah dan memitigasi ancaman dan risiko sebelum bencana terjadi melalui pelaksanaan tindakan struktural dan non-struktural.

Tindakan struktural yang dapat diterapkan antara lain perkuatan (retrofitting) bangunan, konstruksi sarana dan prasarana, dan lain sebagainya. Tindakan non-struktural yang dapat diterapkan antara lain penegakan hukum dan pengembangan sistem komunikasi informasi, dan lain sebagainya. Adapun

prinsip/norma yang perlu diwujudkan didalam pengurangan resiko bencana adalah:

1. Integrasi secara lebih efektif tentang pertimbangan risiko bencana ke dalam kebijakan, perencanaan dan program pembangunan berkelanjutan di semua tingkat, dengan penekanan khusus pada pencegahan, mitigasi, dan kesiapsiagaan terhadap bencana, serta pengurangan kerentanan terhadap bencana.
2. Pengembangan dan penguatan lembaga, mekanisme dan kapasitas di semua tingkat, terutama pada tingkat komunitas sehingga dapat secara sistematis menyumbangkan pada peningkatan ketahanan (resilience) terhadap bahaya.
3. Secara sistematis memadukan pendekatan-pendekatan pengurangan risiko ke dalam rancangan dan pelaksanaan program-program kesiapsiagaan terhadap keadaan darurat, tanggap darurat dan pemulihan dalam rangka rekonstruksi komunitas yang terkena dampak.

3.3.2 TINDAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

3.3.2.1 SITUASI TIDAK TERJADI BENCANA

Pada situasi tidak terjadi bencana, sebaiknya dapat melakukan upaya pengurangan risiko bencana dengan sebaik-baiknya. Hal yang penting untuk dipersiapkan pada situasi ini adalah mengenali seberapa besar risiko bencana yang ada serta mengenali seberapa besar tingkat kerentanan serta kapasitas yang dimiliki oleh masyarakat yang tinggal di daerah tersebut sehingga dapat diambil langkah preventif serta persiapan yang dapat dilakukan. Lingkup kegiatan yang dilakukan pada keadaan ini adalah sebagai berikut:

A. Perencanaan Penanggulangan Bencana

Merupakan bagian dari perencanaan pembangunan dan disusun berdasarkan hasil analisis risiko bencana dan upaya penanggulangan bencana yang dijabarkan dalam program kegiatan penanggulangan bencana dan rincian anggarannya. Rencana penanggulangan bencana ditetapkan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah untuk jangka waktu 5 tahun dan ditinjau berkala setiap 2 tahun. Perencanaan penanggulangan bencana meliputi:

1. Pengenalan dan pengkajian ancaman bencana
2. Pemahaman tentang kerentanan masyarakat
3. Analisis kemungkinan dampak bencana
4. Pilihan tindakan pengurangan risiko bencana
5. Penentuan mekanisme kesiapan dan penanggulangan dampak bencana
6. Alokasi tugas, kewenangan, dan sumber daya yang tersedia

B. Pengurangan Risiko Bencana

Merupakan kegiatan untuk mengurangi ancaman dan kerentanan serta meningkatkan kemampuan masyarakat dalam menghadapi bencana. Adapun lingkup kegiatan yang dilakukan mencakup pengenalan dan pemantauan risiko bencana; perencanaan partisipatif penanggulangan bencana; pengembangan budaya sadar bencana; peningkatan komitmen terhadap pelaku penanggulangan bencana; dan penerapan upaya fisik, nonfisik, dan pengaturan penanggulangan bencana. Untuk melakukan upaya pengurangan risiko bencana dilakukan penyusunan rencana aksi pengurangan risiko bencana, yang terdiri atas rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah. Rencana aksi nasional dan rencana aksi daerah pengurangan risiko bencana ditetapkan untuk jangka waktu 3 tahun dan dapat ditinjau sesuai dengan kebutuhan.

C. Pencegahan

Dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan risiko bencana. Pencegahan dilakukan dengan cara mengurangi ancaman bencana dan kerentanan pihak yang terancam bencana. Pencegahan dilakukan melalui kegiatan:

1. Identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana
2. Pemantauan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam dan penggunaan teknologi tinggi
3. Pengawasan terhadap pelaksanaan tata ruang dan pengelolaan lingkungan hidup
4. Penguatan ketahanan sosial masyarakat

D. Pemaduan Dalam Perencanaan Pembangunan

Dilakukan oleh Pemerintah atau pemerintah daerah melalui koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi. Pemaduan dilakukan dengan cara memasukkan unsur-unsur penanggulangan bencana ke dalam rencana pembangunan nasional dan daerah.

E. Persyaratan Analisis Risiko Bencana

Setiap kegiatan pembangunan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana, wajib dilengkapi dengan analisis risiko bencana, yang disusun melalui penelitian dan pengkajian terhadap suatu kondisi atau kegiatan yang mempunyai risiko tinggi menimbulkan bencana. Persyaratan analisis risiko bencana ditujukan untuk mengetahui dan menilai tingkat risiko dari suatu kondisi atau kegiatan yang dapat menimbulkan bencana. Persyaratan analisis risiko bencana digunakan sebagai dasar dalam

penyusunan analisis mengenai dampak lingkungan, penataan ruang serta pengambilan tindakan pencegahan dan mitigasi bencana.

F. Pelaksanaan dan Penegakan Rencana Tata Ruang

Dilakukan untuk mengendalikan pemanfaatan ruang sesuai rencana tata ruang wilayah. Pengendalian pemanfaatan ruang mencakup pemberlakuan peraturan yang berkaitan dengan penataan ruang, standar keselamatan, dan penerapan sanksi terhadap pelanggarnya. Pemerintah dan pemerintah daerah secara berkala melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan tata ruang, dan pemenuhan standar keselamatan.

G. Pendidikan dan Pelatihan

Pendidikan dan pelatihan ditujukan untuk meningkatkan kesadaran, kepedulian, kemampuan, dan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi bencana. Pendidikan dan pelatihan diselenggarakan Pemerintah dan Pemda dalam pendidikan formal, nonformal, dan informal yang berupa pelatihan dasar, lanjutan, teknis, simulasi, dan gladi. Instansi/lembaga/organisasi yang terkait dengan penanggulangan bencana dapat menyelenggarakan pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana sesuai dengan mandat dan kewenangannya, berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB.

H. Persyaratan Standar Teknis Penanggulangan Bencana

Persyaratan standar teknis penanggulangan bencana disusun dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan serta standar nasional yang berlaku.

3.3.2.2 SITUASI TERDAPAT POTENSI TERJADI BENCANA

Pada saat terdapat potensi terjadi bencana, penting untuk meningkatkan kewaspadaan agar dapat meminimalisir risiko bencana yang mungkin saja terjadi.

Penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam situasi terdapat potensi terjadi bencana meliputi kesiapsiagaan, peringatan dini, dan mitigasi bencana.

A. Kesiapsiagaan

Kesiapsiagaan merupakan serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Dilakukan untuk memastikan terlaksananya tindakan yang cepat dan tepat pada saat terjadi bencana. Pelaksanaan kegiatan dilakukan dalam bentuk:

1. Penyusunan dan uji coba rencana penanggulangan kedaruratan bencana
2. Pengorganisasian, pemasangan, dan pengujian sistem peringatan dini
3. Penyediaan dan penyiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar
4. Pengorganisasian, penyuluhan, pelatihan, dan gladi tentang mekanisme tanggap darurat
5. Penyiapan lokasi evakuasi
6. Penyusunan data akurat, informasi, dan pemutakhiran prosedur tetap tanggap darurat bencana
7. Penyediaan dan penyiapan bahan, barang, dan peralatan untuk pemenuhan pemulihan prasarana dan sarana

Pemerintah melalui BNPB atau BPBD dapat menyusun rencana penanggulangan kedaruratan bencana yang merupakan acuan bagi pelaksanaan penanggulangan bencana dalam keadaan darurat. Rencana penanggulangan kedaruratan bencana dapat dilengkapi dengan penyusunan rencana kontinjensi. BNPB dan BPBD dapat membangun sistem manajemen logistik dan peralatan dengan tujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan

dalam penyediaan, penyimpanan serta penyaluran logistik dan peralatan ke lokasi bencana.

B. Peringatan Dini

Peringatan dini memiliki definisi sebagai serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang. Peringatan dini dilakukan untuk mengambil tindakan cepat dan tepat dalam rangka mengurangi risiko terkena bencana serta mempersiapkan tindakan tanggap darurat. Peringatan dini dilakukan dengan cara:

1. Mengamati gejala bencana
2. Menganalisa data hasil pengamatan
3. Mengambil keputusan berdasarkan hasil analisa
4. Menyebarkan hasil keputusan
5. Mengambil tindakan oleh masyarakat

C. Mitigasi Bencana

Mitigasi bencana merupakan serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana dilakukan untuk mengurangi risiko dan dampak yang diakibatkan oleh bencana terhadap masyarakat yang berada pada kawasan rawan bencana. Lingkup kegiatan yang dilakukan adalah:

1. Perencanaan dan pelaksanaan penataan ruang yang berdasarkan pada analisis risiko bencana
2. Pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur, dan tata bangunan

3. Penyelenggaraan pendidikan, pelatihan, dan penyuluhan, baik secara konvensional maupun modern

3.3.3 MANDAT DAN PERAN PELAKU KEGIATAN SAAT PRA BENCANA

Dalam melaksanakan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Bone Bolango diperlukan kerjasama dan koordinasi yang baik di antara Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang terkait. Masing- masing Perangkat telah memiliki tugas pokok dan fungsi sesuai dengan peraturan daerah yang telah ditetapkan. Dengan adanya ketetapan tugas pokok dan fungsi masing- masing OPD tersebut maka akan terbentuk kerjasama dan koordinasi yang berjalan secara profesional dan efisien. Secara umum, mandat dan peran dari OPD dan Instansi Pemerintah di tingkat Kabupaten serta instansi vertikal yang ada di Kabupaten Bone Bolango dalam penanggulangan bencana dapat dilihat pada

Tabel 3.2.

Tabel 3.2. Mandat BPBD Kabupaten Bone Bolango Saat Pra Bencana

PERAN	MANDAT
Komando	Mempersiapkan SDM, Peralatan, logistic dari SKPD lainnya, intansi vertikal yang ada di daerah serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka pra bencana.
Koordinasi	Menyelenggarakan koordinasi dengan SKPD lainnya di daerah, intansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak yang diperlukan pada tahap pra bencana.
Implementasi	Merumuskan kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang selaras dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber : Hasil Perumusan, 2022

Tabel 3.3. Peran Organisasi dalam Pengurangan Risiko Bencana

KELOMPOK	PERAN SAAT PRA BENCANA	
	TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
OPD Daerah		
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone Bolango	Mengkoordinir, melaksanakan sekaligus bertanggung jawab terhadap pelaksanaan seluruh upaya penanggulangan bencana di Kabupaten Bone Bolango	Melakukan deteksi dini dalam upaya kesiapsiagaan bencana terkait dengan lokasi evakuasi, kesiapan peralatan dan sebagainya.
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (BAPPEDA LITBANG)	Mendukung perencanaan program-program pembangunan yang tanggap terhadap risiko bencana	Melakukan penyelarasan perencanaan pembangunan dalam penanganan kebencanaan
Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Mempersiapkan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra, saat, dan pascabencana	Melakukan deteksi dini dalam pencegahan bencana terkait kesiapan anggaran
Badan Kepegawaian, Diklat dan Sumber Daya Manusia	Merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan manajemen bencana	Melaksanakan pelatihan khusus penanganan ancaman bencana bagi aparatur daerah/satgas
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	Merencanakan dan mengendalikan penanganan secara struktural dalam upaya pencegahan bencana	Melakukan deteksi dini dan penerapan kebijakan pengaturan pembangunan dan infrastruktur
Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan dan Perhubungan	Merencanakan dan mengendalikan upaya yang bersifat preventif dan advokasi pencegahan bencana terkait lingkungan hidup	Melakukan deteksi dini dalam pencegahan bencana terkait lingkungan hidup
Dinas Komunikasi dan Informatika	Merencanakan dan melaksanakan dukungan kebutuhan komunikasi dan informasi terkait penyelenggaraan penanggulangan bencana	Melakukan penyebarluasan informasi terkait kesiapsiagaan bencana
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Merencanakan kebutuhan pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya serta melakukan peningkatan kapasitas pengarusutamaan gender terkait upaya mitigasi bencana.	Melakukan deteksi dini dan memastikan persiapan barang pasokan pemenuhan kebutuhan dasar.
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Merencanakan dan mengendalikan upaya mitigasi dibidang bencana kekeringan dan bencana lain terkait OPT tanaman pangan dan hortikultura	Melakukan deteksi dini dalam pencegahan bencana terkait ketahanan pangan dan ketersediaan bahan pangan yang cukup
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Menginformasikan dan melakukan peningkatan kapasitas terkait dengan upaya mitigasi bencana kepada kelompok rentan serta masyarakat.	Mempersiapkan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Masyarakat dalam penyelenggaraan PAM SWAKARSA dan penanggulangan bencana
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Mengkoordinasikan dengan lintas terkait dalam rangka kesiapan pengamanan, pencarian dan penyelamatan korban bencana, serta melakukan pemetaan lokasi pos keamanan sesuai peta rawan bencana yang dikeluarkan oleh BPBD	Melakukan koordinasi dan memastikan lokasi evakuasi serta mempersiapkan tim untuk siaga membantu proses tanggap darurat bencana.
Dinas Kesehatan	Merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat- obatan dan tenaga medis/paramedis dan tugas pembantuan di bidang kesehatan lainnya yang meliputi kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.	Melakukan deteksi dini dalam pencegahan bencana terkait persediaan medis
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Memfasilitasi pengelolaan bahan pustaka literatur/rujukan terkait kebencanaan sebagai upaya kesiapsiagaan terhadap bencana.	Melakukan koordinasi dan sosialisasi terkait budaya sadar bencana
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan darurat untuk daerah-daerah terkena bencana dan	Melakukan deteksi dini dalam pencegahan bencana terkait dengan

KELOMPOK	PERAN SAAT PRA BENCANA	
	TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
	pemulihan sarana-prasarana pendidikan, serta pendidikan sadar bencana	keberlangsungan layanan Pendidikan pada Kawasan Rawan Bencana.
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM	Merencanakan dan mengendalikan program-program usaha kecil dan kegiatan ekonomi produktif terutama bagi warga masyarakat miskin	Melakukan deteksi dini terkait dengan kesiapsiagaan ancaman terhadap kemampuan berusaha Lembaga keuangan mikro/desa, industry rumah tangga serta dampak meningkatkan pengangguran pada Kawasan rawan bencana.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Merencanakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan industry dan data lapangan usaha.	Melakukan deteksi dini terkait dengan kesiapsiagaan industry dan dunia usaha di wilayah rawan bencana.
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Merencanakan dan mengendalikan program-program administrasi kependudukan serta mengintegrasikan penyediaan data kependudukan, terutama kelompok-kelompok rentan bencana	Melakukan deteksi dini terkait dengan kesiapsiagaan ancaman bencana serta melaksanakan pendataan kependudukan di wilayah rawan bencana.
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Merencanakan dan mengendalikan program-program terkait kemudahan investasi dan peran investor didalam penanggulangan bencana daerah	Melakukan deteksi dini terkait dengan kesiapsiagaan kerugian aset dibidang investasi pada daerah rawan bencana
Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango	Melaksanakan kebijakan dan koordinasi mitigasi bencana lintas sektor serta pengendalian eksploitasi sumber daya alam.	Melakukan deteksi dini terkait dengan pengamanan dan penanggulangan bencana hutan dan geologi serta memastikan perlaatan <i>early warning sistem</i> berfungsi dengan baik.
RSUD	Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan manajemen darurat/ <i>hospital disaster plan</i> di bidang pelayanan kesehatan.	Melakukan deteksi dini dan memastikan kesiapan tenaga medis/pos kesehatan darurat.
Kantor Kecamatan	Melaksanakan dan mempersiapkan personil untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dan sosialisasi penanggulangan bencana bagi aparat kecamatan dan desa/kelurahan.	Melakukan deteksi dini dan memastikan kesiapan aparat kecamatan/satgas.
Kantor Desa/Kelurahan	Mewujudkan APB Desa untuk penanggulangan bencana dan mendorong peraturan desa Tangguh bencana/kampung siaga bencana.	Melakukan deteksi dini dan memastikan kesiapan aparat desa/satgas.
Relawan Sosial (Tagana, Pelopor dan sebagainya)	Melaksanakan pengumpulan bahan dan data yang berkaitan dengan bencana.	Melakukan deteksi dini dan memastikan kesiapan tim.
TNI/POLRI		
Polres	Melaksanakan sinergitas kegiatan dengan lembaga lainnya di daerah seperti Basarnas, BPBD, relawan serta masyarakat.	Melakukan deteksi dini dan memastikan kesiapan satuan sabhara siaga bencana ditingkat Polres/Polsek
TNI	Melaksanakan sinergitas kegiatan dengan lembaga lainnya di daerah seperti Basarnas, BPBD, relawan serta masyarakat.	Melakukan deteksi dini dan memastikan kesiapan satuan siaga bencana ditingkat Koramil
OP Vertikal		
Badan SAR Gorontalo	Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pencarian dan penyelamatan	Melakukan deteksi dini dalam pencegahan bencana terkait dengan kesiapan pos unit SAR
Kanwil Agama Gorontalo	Merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan darurat untuk daerah-daerah terkena bencana dan pemulihan sarana-prasarana pendidikan, serta mengkoordinasikan pendidikan sadar bencana	Melakukan deteksi dini dalam pencegahan bencana terkait dengan keberlangsungan layanan Pendidikan pada Kawasan Rawan Bencana
BPS	Melakukan pendataan dan peyebarluasan informasi potensi bencana serta upaya	Melakukan deteksi dini terkait dengan pendataan kerusakan lingkungan akibat

KELOMPOK	PERAN SAAT PRA BENCANA	
	TIDAK TERDAPAT POTENSI BENCANA	TERDAPAT POTENSI BENCANA
	antisipasi dan mitigasi bencana yang sudah dilakukan pada desa yang terkena bencana	bencana, sumber bencana, ketersediaan infrastruktur kesehatan dan fasilitas komunikasi, dan lain sebagainya.
Balai Wilayah Sungai II Sulawesi	Merencanakan dan mengendalikan penanganan secara struktural melalui pembangunan infrastruktur fisik pengendali banjir maupun melalui pendekatan non struktural dengan meningkatkan kesadaran masyarakat	Melakukan walkthrough atau penelusuran tanggul sungai untuk mengidentifikasi kondisi sungai dengan melibatkan berbagai komunitas pecinta sungai
Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo	Melakukan pengelolaan ekosistem dan sumberdaya alam akan mampu mengurangi resiko bencana	Melakukan deteksi dini dan memonitor bencana terhadap kerusakan ekosistem dan sumberdaya alam
Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo	Merencanakan dan mengendalikan pembangunan infrastruktur dengan penekanan pada mitigasi dan adaptasi bencana.	Melakukan deteksi dini terkait dengan program kegiatan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak/ rawan bencana dan relokasi program Pemerintah beserta PSUnya.
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Merencanakan dan mengendalikan penanganan secara struktural melalui kegiatan bentuk fisik untuk menjaga jalan agar tetap fungsional serta penanganan non struktural dengan meningkatkan kesadaran masyarakat serta koordinasi antar instansi.	Melakukan deteksi dini terkait dengan dampak bencana serta kesiapan peralatan dan personil untuk mencegah tidak berfungsinya jalan dan jembatan pada Kawasan bencana.
OP Vertikal Lainnya	Merencanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana sesuai dengan fungsi dan tugas organisasi	Melakukan deteksi dini terkait kegiatan kesiapsiagaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi organisasi.
OP Provinsi		
BPBD Provinsi Gorontalo	Merencanakan dan mengendalikan rangkaian upaya struktural maupun non struktural dalam upaya mengurangi resiko bencana.	Melakukan deteksi dini dan memastikan kesiapan pos komando tanggap darurat untuk meminimalkan korban jiwa, gangguan layanan, dan kerusakan saat bencana terjadi.
OP Provinsi Lainnya	Merencanakan dan mengendalikan pengintegrasian rencana pembangunan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana.	Melakukan deteksi dini terkait kegiatan kesiapsiagaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi organisasi.
PMI Gorontalo	Merencanakan dan mengendalikan kegiatan non structural dengan pemerintah dan masyarakat dalam upaya mengurangi risiko bencana	Melakukan deteksi dini terkait dengan kesiapan pos pelayanan PMI/peralatan bantuan lainnya pada Kawasan rawan bencana
Orari Gorontalo	Merencanakan dan mengkoordinasikan dibidang komunikasi radio, terutama dalam hal dukungan komunikasi kebencanaan.	Melakukan deteksi dini terkait dengan layanan jaringan frekuensi radio pengendalian operasi penanggulangan bencana

Sumber : Hasil Perumusan, 2022

3.4 KERANGKA KERJA SAAT TANGGAP DARURAT

3.4.1 TUJUAN DAN PRINSIP

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang

ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan prasarana dan sarana. Adapun prinsip/norma yang perlu diwujudkan didalam tanggap darurat adalah kecepatan dan ketepatan langkah penyelamatan yang dapat dilakukan untuk dapat menyelamatkan nyawa ataupun harta benda. Pada fase ini, prioritas yang perlu dilakukan pada umumnya adalah penjaminan keamanan dan keselamatan, instruksi pengungsian, pengkajian kerugian, dan sebagainya.

3.4.2 TINDAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

A. Siaga Darurat

Status Siaga Darurat adalah keadaan ketika potensi ancaman bencana sudah mengarah pada terjadinya bencana yang ditandai dengan adanya informasi peningkatan ancaman berdasarkan sistem peringatan dini yang diberlakukan dan pertimbangan dampak yang akan terjadi di masyarakat.

B. Pengkajian Secara Cepat dan Tepat

Pengkajian secara cepat dan tepat dilakukan untuk menentukan kebutuhan dan tindakan yang tepat dalam penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat. Kegiatan ini dilakukan oleh tim kaji cepat berdasarkan penugasan dari kepala BNPB atau kepala BPBD, dengan melakukan identifikasi terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah korban bencana, kerusakan prasarana dan sarana, gangguan terhadap fungsi pelayanan umum serta pemerintahan dan kemampuan sumber daya alam maupun buatan.

C. Penentuan Status Keadaan Darurat Bencana

Pada saat status keadaan darurat bencana ditetapkan, BNPB dan BPBD mempunyai kemudahan akses di bidang: pengerahan sumber daya manusia;

pengerahan peralatan; pengerahan logistik; imigrasi, cukai, dan karantina; perizinan; pengadaan barang/jasa; pengelolaan dan pertanggungjawaban uang dan/atau barang; penyelamatan; dan komando untuk memerintahkan instansi/lembaga. Pada saat keadaan darurat bencana, Kepala BNPB dan kepala BPBD berwenang mengerahkan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari instansi/lembaga dan masyarakat untuk melakukan tanggap darurat, yang meliputi permintaan, penerimaan dan penggunaan sumber daya manusia, peralatan, dan logistik. Dalam hal sumber daya manusia, peralatan, dan logistik di kabupaten/kota yang terkena bencana tidak tersedia/tidak memadai, pemerintah kabupaten/kota dapat meminta bantuan kepada kabupaten/kota lain yang terdekat, baik dalam satu wilayah provinsi maupun provinsi lain. Pemerintah kabupaten/kota yang meminta bantuan, menanggung biaya pengerahan dan mobilisasi sumber daya manusia, peralatan, dan logistik dari kabupaten/kota lain yang mengirimkan bantuannya.

D. Penyelamatan dan Evakuasi


Kemudahan akses dalam penyelamatan dilakukan melalui pencarian, pertolongan, dan evakuasi korban bencana. Untuk memudahkan penyelamatan korban bencana dan harta benda, Kepala BNPB dan/atau kepala BPBD mempunyai kewenangan:

1. Menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda di lokasi bencana yang dapat membahayakan jiwa.
2. Menyingkirkan dan/atau memusnahkan barang atau benda yang dapat mengganggu proses penyelamatan.
3. Memerintahkan orang untuk keluar dari suatu lokasi atau melarang orang untuk memasuki suatu lokasi.

4. Mengisolasi atau menutup suatu lokasi baik milik publik maupun pribadi.
5. Memerintahkan kepada pimpinan instansi/lembaga terkait untuk mematikan aliran listrik, gas, atau menutup/membuka pintu air.

Pencarian dan pertolongan terhadap korban bencana dihentikan jika seluruh korban telah ditemukan, ditolong, dan dievakuasi atau apabila setelah jangka waktu 7 hari sejak dimulainya operasi pencarian, tidak ada tandatanda korban akan ditemukan. Dalam status keadaan darurat Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya mempunyai kemudahan akses berupa komando untuk memerintahkan sektor/lembaga dalam satu komando untuk pengerahan sumber daya manusia, peralatan, logistik, dan penyelamatan. Untuk melaksanakan fungsi komando, Kepala BNPB atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya dapat menunjuk seorang pejabat sebagai Komandan penanganan darurat bencana. Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya mengaktifkan dan meningkatkan pusat pengendalian operasi menjadi pos komando tanggap darurat bencana. Pada status keadaan darurat bencana, Komandan penanganan darurat bencana, sesuai dengan lokasi dan tingkatan bencananya membentuk pos komando lapangan penanggulangan tanggap darurat bencana di lokasi bencana.

Diagram 3.1. Komando Penanganan Tanggap Darurat Bencana



Sumber: Perka BNPB Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pedoman Komando Tanggap Darurat Bencana

E. Pemenuhan Kebutuhan Dasar

Pemenuhan kebutuhan dasar meliputi bantuan penyediaan: kebutuhan air bersih dan sanitasi; pangan; sandang; pelayanan kesehatan; pelayanan psikososial; dan penampungan serta tempat hunian. Pemenuhan kebutuhan dasar dilakukan oleh Pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, lembaga usaha, lembaga internasional atau lembaga asing nonpemerintah sesuai dengan standar minimum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

F. Perlindungan Terhadap Kelompok Rentan

Perlindungan terhadap kelompok rentan dilakukan dengan memberikan prioritas kepada korban bencana yang mengalami luka parah dan kelompok rentan berupa penyelamatan, evakuasi, pengamanan, pelayanan kesehatan, dan psikososial. Upaya perlindungan dilaksanakan oleh instansi/lembaga

terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB dan/atau kepala BPBD dengan pola pendampingan/fasilitasi.

G. Pemulihan dengan Segera Prasarana dan Sarana Vital

Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital bertujuan untuk berfungsinya prasarana dan sarana vital dengan segera, agar kehidupan masyarakat tetap berlangsung. Pemulihan dengan segera prasarana dan sarana vital dilakukan oleh instansi/lembaga terkait yang dikoordinasikan oleh Kepala BNPB dan/atau kepala BPBD sesuai dengan kewenangannya.

3.4.3 MANDAT DAN PERAN PELAKU KEGIATAN SAAT TANGGAP DARURAT BENCANA

Secara umum, mandat dan peran dari OPD dan Instansi Pemerintah di tingkat Kabupaten serta instansi vertikal yang ada di Kabupaten Bone Bolango dalam penanggulangan bencana saat tanggap darurat bencana dapat dilihat pada **Tabel 3.4 – Tabel 3.5**.

Tabel 3.4. Mandat BPBD Kabupaten Bone Bolango Saat Tanggap Darurat

PERAN	MANDAT
Komando	Mengerahkan sumberdaya manusia, peralatan, dan logistik serta langkah-langkah lain yang diperlukan dalam rangka tanggap darurat.
Koordinasi	Menyelenggarakan koordinasi dengan SKPD lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak yang diperlukan pada tahap tanggap darurat serta menetapkan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dalam kondisi tanggap darurat.
Implementasi	Melaksanakan kebijakan tanggap darurat secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber : Hasil Perumusan, 2022

Tabel 3.5. Peran Organisasi dalam Penanggulangan Kedaruratan Bencana

KELOMPOK	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT		
	SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN
OPD Kabupaten Bone Bolango			

KELOMPOK	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT		
	SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone Bolango	Melakukan pengkajian yang tepat terhadap lokasi, kerusakan dan sumberdaya serta penentuan status keadaan darurat bencana	Mengkoordinir, melaksanakan sekaligus bertanggung jawab terhadap penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar serta perlindungan terhadap kelompok rentan.	Melakukan koordinasi pemulihan prasarana dan sarana vital dilakukan oleh instansi/lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (BAPPEDA LITBANG)	Pemantauan dan informasi status kebencanaan	Mendukung perencanaan program-program pembangunan yang tanggap terhadap risiko bencana	Melakukan penyesuaian perencanaan pembangunan dalam penanganan kebencanaan
Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Pemantauan dan informasi status kebencanaan	Mempersiapkan anggaran biaya kegiatan penyelenggaraan penanggulangan bencana pada masa pra, saat, dan pascabencana	Melakukan deteksi dini dalam pencegahan bencana terkait kesiapan anggaran
Badan Kepegawaian, Diklat dan Sumber Daya Manusia	Pemantauan dan informasi status kebencanaan	Merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan manajemen bencana	Melaksanakan pelatihan khusus penanganan ancaman bencana bagi aparatur daerah/satgas
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	Penyiapan armada/peralatan serta petugas operator	Merencanakan dan mengendalikan penanganan secara struktural dalam upaya pencegahan bencana	Melakukan deteksi dini dan penerapan kebijakan pengaturan pembangunan dan infrastruktur
Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan dan Perhubungan	Pemantauan dan informasi status kebencanaan	Merencanakan dan mengendalikan upaya yang bersifat preventif dan advokasi pencegahan bencana terkait lingkungan hidup	Melakukan deteksi dini dalam pencegahan bencana terkait lingkungan hidup
Dinas Komunikasi dan Informatika	Meningkatkan koordinasi pengendalian (gambaran, progres, dan antisipasi) bencana serta menyiapkan data terkini untuk bahan informasi kepada masyarakat agar terhindar dari hoax	Melaksanakan dukungan kebutuhan komunikasi dan informasi terkait Public Protection and Disaster Relief (PPDR) atau Perlindungan Publik dan Penanggulangan Bencana,	Melakukan penyebarluasan informasi terkait situasi darurat, hingga penanganan gangguan serius terhadap sosial masyarakat akibat bencana.
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Meningkatkan koordinasi dalam penyediaan kebutuhan logistik bencana.	Melaksanakan dukungan penyediaan kebutuhan pangan, sandang, dan kebutuhan dasar lainnya (logistik bencana).	Melakukan pemberdayaan dan dukungan psikososial pemulihan terutama terhadap masyarakat yang rentan
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Pemantauan dan informasi status kebencanaan	Melaksanakan dukungan tanaman pangan dan hortikultura	Melakukan pencegahan bencana terkait munculnya OPT tanaman pertanian
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Pemantauan dan informasi status kebencanaan	Menginformasikan dan melakukan peningkatan kapasitas terkait dengan upaya mitigasi bencana kepada kelompok rentan serta masyarakat.	Mempersiapkan Satuan Perlindungan Masyarakat dan Masyarakat dalam penyelenggaraan PAM SWAKARSA dan penanggulangan bencana
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Penyiapan peralatan dan petugas serta logistik	Mengkoordinasikan dengan lintas terkait dalam rangka kesiapan pengamanan, pencarian dan penyelamatan korban bencana, serta melakukan pemetaan lokasi pos keamanan sesuai peta	Melakukan koordinasi dan memastikan lokasi evakuasi serta mempersiapkan tim untuk siaga membantu proses tanggap darurat bencana.

KELOMPOK	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT		
	SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN
		rawan bencana yang dikeluarkan oleh BPBD	
Dinas Kesehatan	Penyiapan peralatan dan petugas serta logistik	Merencanakan pelayanan kesehatan dan medik termasuk obat-obatan dan tenaga medis/paramedis dan tugas pembantuan di bidang kesehatan lainnya yang meliputi kesehatan keluarga, pengendalian penyakit dan penyehatan lingkungan.	Melakukan deteksi dini dalam pencegahan bencana terkait persediaan medis
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pemantauan dan informasi status kebencanaan	Memfasilitasi pengelolaan bahan pustaka literatur/rujukan terkait kebencanaan sebagai upaya kesiapsiagaan terhadap bencana.	Melakukan koordinasi dan sosialisasi terkait budaya sadar bencana
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Pemantauan dan informasi status kebencanaan	Merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan darurat untuk daerah-daerah terkena bencana dan pemulihan sarana-prasarana pendidikan, serta pendidikan sadar bencana	Melakukan deteksi dini dalam pencegahan bencana terkait dengan keberlangsungan layanan Pendidikan pada Kawasan Rawan Bencana.
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM	Pemantauan dan informasi status kebencanaan	Merencanakan dan mengendalikan program-program usaha kecil dan kegiatan ekonomi produktif terutama bagi warga masyarakat miskin	Melakukan deteksi dini terkait dengan kesiapsiagaan ancaman terhadap kemampuan berusaha Lembaga keuangan mikro/desa, industry rumah tangga serta dampak meningkatkan pengangguran pada Kawasan rawan bencana.
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pemantauan dan informasi status kebencanaan	Merencanakan dan mengkoordinasikan pembinaan dan pengembangan industry dan data lapangan usaha.	Melakukan deteksi dini terkait dengan kesiapsiagaan industry dan dunia usaha di wilayah rawan bencana.
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemantauan dan informasi status kebencanaan	Merencanakan dan mengendalikan program-program administrasi kependudukan serta mengintegrasikan penyediaan data kependudukan, terutama kelompok-kelompok rentan bencana	Melakukan deteksi dini terkait dengan kesiapsiagaan ancaman bencana serta melaksanakan pendataan kependudukan di wilayah rawan bencana.
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Pemantauan dan informasi status kebencanaan	Merencanakan dan mengendalikan program-program terkait kemudahan investasi dan peran investor didalam penanggulangan bencana daerah	Melakukan deteksi dini terkait dengan kesiapsiagaan kerugian aset dibidang investasi pada daerah rawan bencana
Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango	Pemantauan dan informasi status kebencanaan	Melaksanakan kebijakan dan koordinasi mitigasi bencana lintas sektor serta pengendalian eksploitasi sumber daya alam.	Melakukan deteksi dini terkait dengan pengamanan dan penanggulangan bencana hutan dan geologi serta memastikan perlaatan <i>early warning sistem</i> berfungsi dengan baik.

KELOMPOK	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT		
	SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN
RSUD	Penyiapan petugas dan peralatan serta logistik	Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan manajemen darurat/hospital disaster plan di bidang pelayanan kesehatan.	Melakukan deteksi dini dan memastikan kesiapan tenaga medis/pos kesehatan darurat.
Kantor Kecamatan	Pemantauan dan informasi status kebencanaan	Melaksanakan dan mempersiapkan personel untuk mengikuti pendidikan, pelatihan dan sosialisasi penanggulangan bencana bagi aparat kecamatan dan desa/kelurahan.	Melakukan deteksi dini dan memastikan kesiapan aparatur kecamatan/satgas.
Kantor Desa/Kelurahan	Pemantauan dan informasi status kebencanaan	Mewujudkan APB Desa untuk penanggulangan bencana dan mendorong peraturan desa Tangguh bencana/kampung siaga bencana.	Melakukan deteksi dini dan memastikan kesiapan aparatur desa/satgas.
Polres	Penyiapan armada/angkutan dan personel untuk evakuasi dan distribusi bantuan serta penegakan hukum	Melaksanakan sinergitas kegiatan dengan lembaga lainnya di daerah seperti Basarnas, BPBD, relawan serta masyarakat.	Melakukan deteksi dini dan memastikan kesiapan satuan sabhara siaga bencana ditingkat Polres/Polsek
TNI	Penyiapan armada/angkutan dan personel untuk evakuasi dan distribusi bantuan serta penegakan hukum	Melaksanakan sinergitas kegiatan dengan lembaga lainnya di daerah seperti Basarnas, BPBD, relawan serta masyarakat.	Melakukan deteksi dini dan memastikan kesiapan satuan siaga bencana ditingkat Koramil
Badan SAR Gorontalo	Penyiapan peralatan dan petugas	Mengkoordinasikan dan menyelenggarakan kegiatan pencarian dan penyelamatan	Melakukan deteksi dini dalam pencegahan bencana terkait dengan kesiapan pos unit SAR
Kanwil Agama Gorontalo	Pemantauan dan informasi status kebencanaan	Merencanakan dan mengendalikan penyelenggaraan pendidikan darurat untuk daerah-daerah terkena bencana dan pemulihan sarana-prasarana pendidikan, serta mengkoordinasikan pendidikan sadar bencana	Melakukan deteksi dini dalam pencegahan bencana terkait dengan keberlangsungan layanan Pendidikan pada Kawasan Rawan Bencana
BPS	Pemantauan dan informasi status kebencanaan	Melakukan pendataan dan peyebarluasan informasi potensi bencana serta upaya antisipasi dan mitigasi bencana yang sudah dilakukan pada desa yang terkena bencana	Melakukan deteksi dini terkait dengan pendataan kerusakan lingkungan akibat bencana, sumber bencana, ketersediaan infrastruktur kesehatan dan fasilitas komunikasi, dan lain sebagainya.
Balai Wilayah Sungai II Sulawesi	Penyiapan peralatan/armada dan petugas	Merencanakan dan mengendalikan penanganan secara struktural melalui pembangunan infrastruktur fisik pengendali banjir maupun melalui pendekatan non struktural dengan meningkatkan kesadaran masyarakat	Melakukan walkthrough atau penelusuran tanggul sungai untuk mengidentifikasi kondisi sungai dengan melibatkan berbagai komunitas pecinta sungai
Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo	Pemantauan dan informasi status kebencanaan	Melakukan pengelolaan ekosistem dan sumberdaya alam akan mampu mengurangi resiko bencana	Melakukan deteksi dini dan memonitor bencana terhadap kerusakan ekosistem dan sumberdaya alam

KELOMPOK	PERAN SAAT TANGGAP DARURAT		
	SIAGA DARURAT	TANGGAP DARURAT	TRANSISI DARURAT-PEMULIHAN
Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo	Pemantauan dan informasi status kebencanaan	Merencanakan dan mengendalikan pembangunan infrastruktur dengan penekanan pada mitigasi dan adaptasi bencana.	Melakukan deteksi dini terkait dengan program kegiatan penyediaan rumah bagi masyarakat yang terkena dampak/ rawan bencana dan relokasi program Pemerintah beserta PSUnya.
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Penyiapan peralatan/armada dan petugas	Merencanakan dan mengendalikan penanganan secara struktural melalui kegiatan bentuk fisik untuk menjaga jalan agar tetap fungsional serta penanganan non struktural dengan meningkatkan kesadaran masyarakat serta koordinasi antar instansi.	Melakukan deteksi dini terkait dengan dampak bencana serta kesiapan peralatan dan personil untuk mencegah tidak berfungsinya jalan dan jembatan pada Kawasan bencana.
OP Vertikal Lainnya	Pemantauan dan informasi status kebencanaan	Merencanakan, mengendalikan dan mengkoordinasikan upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana sesuai dengan fungsi dan tugas organisasi	Melakukan deteksi dini terkait kegiatan kesiapsiagaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi organisasi.
BPBD Provinsi Gorontalo		Merencanakan dan mengendalikan rangkaian upaya struktural maupun non struktural dalam upaya mengurangi resiko bencana.	Melakukan deteksi dini dan memastikan kesiapan pos komando tanggap darurat untuk meminimalkan korban jiwa, gangguan layanan, dan kerusakan saat bencana terjadi.
OP Provinsi Lainnya		Merencanakan dan mengendalikan pengintegrasian rencana pembangunan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana.	Melakukan deteksi dini terkait kegiatan kesiapsiagaan yang akan dilaksanakan sesuai dengan peran dan fungsi organisasi.
PMI Gorontalo	Penyiapan peralatan/armada dan petugas	Merencanakan dan mengendalikan kegiatan non structural dengan pemerintah dan masyarakat dalam upaya mengurangi risiko bencana	Melakukan deteksi dini terkait dengan kesiapan pos pelayanan PMI/peralatan bantuan lainnya pada Kawasan rawan bencana

Sumber : Hasil Perumusan 2022

3.5 KERANGKA KERJA PASCABENCANA

3.5.1 TUJUAN DAN PRINSIP

Pada tahap ini, maka kegiatan yang penting untuk menjadi fokus utama adalah upaya pemulihan, baik terhadap korban bencana maupun terhadap harta benda yang dimiliki. Hal ini dilakukan agar situasi dapat berjalan dengan normal kembali seperti sebelum terjadi bencana. Penyelenggaraan penanggulangan

bencana pada tahap pascabencana terdiri atas kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi. Dalam pelaksanaannya, rehabilitasi dan rekonstruksi wilayah pascabencana tidak saja menjadi tanggung jawab pemerintah, namun juga menjadi tanggung jawab seluruh elemen masyarakat, karena urusan bencana merupakan urusan seluruh pihak.

3.5.2 TINDAKAN PENANGGULANGAN BENCANA

3.5.2.1 REHABILITASI

Untuk mempercepat pemulihan kehidupan masyarakat pada wilayah pascabencana, pemerintah daerah menetapkan prioritas dari kegiatan rehabilitasi. Penetapan prioritas didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana. Pemerintah dan/atau pemerintah daerah menyusun rencana rehabilitasi yang didasarkan pada analisis kerusakan dan kerugian akibat bencana dengan memperhatikan aspirasi masyarakat. Dalam menyusun rencana rehabilitasi harus memperhatikan pengaturan mengenai standar konstruksi bangunan; kondisi sosial; adat istiadat; budaya; dan ekonomi.

A. Perbaikan Lingkungan Daerah Bencana

Perbaikan lingkungan daerah bencana merupakan kegiatan fisik perbaikan lingkungan untuk memenuhi persyaratan teknis, sosial, ekonomi, dan budaya serta ekosistem suatu kawasan. Kegiatan perbaikan fisik lingkungan mencakup lingkungan kawasan permukiman, kawasan industri, kawasan usaha, dan kawasan bangunan gedung. Perbaikan lingkungan kawasan harus berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah rawan bencana. Perencanaan teknis disusun secara optimal melalui survei, investigasi, dan desain dengan memperhatikan kondisi sosial, budaya,

ekonomi, adat istiadat, dan standar konstruksi bangunan. Perencanaan teknis perbaikan lingkungan sekurang-kurangnya memuat:

- Data kependudukan, sosial, budaya, ekonomi, prasarana, dan sarana sebelum terjadi bencana
- Data kerusakan yang meliputi lokasi, data korban bencana, jumlah dan tingkat kerusakan bencana, dan perkiraan kerugian
- Potensi sumber daya yang ada di daerah bencana
- Peta tematik
- Rencana program dan kegiatan
- Gambar desain
- Rencana anggaran
- Jadwal kegiatan
- Pedoman rehabilitasi

B. Perbaikan Prasarana dan Sarana Umum

Perbaikan prasarana dan sarana umum merupakan kegiatan perbaikan prasarana dan sarana umum, yang mencakup perbaikan infrastruktur serta fasos fasum, untuk memenuhi kebutuhan transportasi, kelancaran kegiatan ekonomi, dan kehidupan sosial budaya masyarakat. Perbaikan prasarana dan sarana umum harus didasarkan pada perencanaan teknis, dengan memperhatikan masukan mengenai jenis kegiatan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi kebutuhan masyarakat. Penyusunan dokumen rencana teknis paling sedikit memenuhi ketentuan mengenai: persyaratan keselamatan; persyaratan sistem sanitasi; persyaratan penggunaan bahan bangunan; dan persyaratan standar teknis konstruksi jalan, jembatan, bangunan gedung dan bangunan air.

C. Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Masyarakat

Pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat merupakan bantuan Pemerintah sebagai stimulan untuk membantu masyarakat memperbaiki rumahnya yang mengalami kerusakan akibat bencana untuk dapat dihuni kembali. Bantuan Pemerintah dapat berupa bahan material, komponen rumah atau uang yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil verifikasi dan evaluasi tingkat kerusakan rumah yang dialami. Bantuan pemerintah diberikan dengan pola pemberdayaan masyarakat dengan memperhatikan karakter daerah dan budaya masyarakat, yang mekanisme pelaksanaannya ditetapkan melalui koordinasi BPBD.

D. Pemulihan Sosial Psikologis

Pemulihan sosial psikologis ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana, memulihkan kembali kehidupan sosial dan kondisi psikologis pada keadaan normal seperti kondisi sebelum bencana. Kegiatan membantu masyarakat terkena dampak bencana dilakukan melalui upaya pelayanan sosial psikologis berupa bantuan konseling dan konsultasi keluarga; pendampingan pemulihan trauma; dan pelatihan pemulihan kondisi psikologis.

E. Pelayanan Kesehatan

Pelayanan kesehatan ditujukan untuk membantu masyarakat yang terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kesehatan masyarakat. Kegiatan pemulihan kondisi kesehatan masyarakat terkena dampak bencana dilakukan melalui upaya-upaya: membantu perawatan korban bencana yang sakit dan mengalami luka; membantu perawatan korban bencana yang meninggal; menyediakan obat-obatan; menyediakan peralatan kesehatan; menyediakan tenaga medis dan paramedis; dan merujuk ke rumah sakit terdekat.

F. Rekonsiliasi dan Resolusi Konflik

Rekonsiliasi dan resolusi konflik ditujukan membantu masyarakat di daerah rawan bencana dan rawan konflik sosial untuk menurunkan eskalasi konflik sosial dan ketegangan serta memulihkan kondisi sosial kehidupan masyarakat. Kegiatan rekonsiliasi dan resolusi konflik dilakukan melalui upaya-upaya mediasi persuasif dengan melibatkan tokoh-tokoh masyarakat terkait dengan tetap memperhatikan situasi, kondisi, dan karakter serta budaya masyarakat setempat dan menjunjung rasa keadilan.

G. Pemulihan Sosial Ekonomi Budaya

Pemulihan sosial ekonomi budaya ditujukan untuk membantu masyarakat terkena dampak bencana dalam rangka memulihkan kondisi kehidupan sosial, ekonomi, dan budaya seperti pada kondisi sebelum terjadi bencana. Kegiatan pemulihan sosial, ekonomi, dan budaya dilakukan dengan membantu masyarakat menghidupkan dan mengaktifkan kembali kegiatan sosial, ekonomi, dan budaya melalui: layanan advokasi dan konseling; bantuan stimulan aktivitas ekonomi; dan pelatihan.

H. Pemulihan Keamanan dan Ketertiban

Pemulihan keamanan dan ketertiban ditujukan membantu masyarakat dalam memulihkan kondisi keamanan dan ketertiban masyarakat di daerah terkena dampak bencana agar kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana. Kegiatan pemulihan keamanan dan ketertiban dilakukan melalui upaya pengaktifan kembali fungsi lembaga keamanan dan ketertiban di daerah bencana; meningkatkan peran serta masyarakat dalam kegiatan pengamanan dan ketertiban; dan koordinasi dengan instansi/lembaga yang berwenang di bidang keamanan dan ketertiban.

I. Pemulihan Fungsi Pemerintahan

Pemulihan fungsi pemerintahan ditujukan untuk memulihkan fungsi pemerintahan kembali seperti kondisi sebelum terjadi bencana. Kegiatan pemulihan fungsi pemerintahan dilakukan melalui upaya:

- mengaktifkan kembali pelaksanaan kegiatan tugas-tugas pemerintahan secepatnya;
- penyelamatan dan pengamanan dokumen-dokumen negara dan pemerintahan;
- konsolidasi para petugas pemerintahan;
- pemulihan fungsi-fungsi dan peralatan pendukung tugas-tugas pemerintahan; dan
- pengaturan kembali tugas-tugas pemerintahan pada instansi/lembaga terkait

J. Pemulihan Fungsi Pelayanan Publik

Pemulihan fungsi pelayanan publik ditujukan untuk memulihkan kembali fungsi pelayanan kepada masyarakat pada kondisi seperti sebelum terjadi bencana. Kegiatan pemulihan fungsi pelayanan publik dilakukan melalui upaya-upaya rehabilitasi dan pemulihan fungsi prasarana dan sarana pelayanan publik; mengaktifkan kembali fungsi pelayanan publik pada instansi/lembaga terkait; dan pengaturan kembali fungsi pelayanan publik.

3.5.2.2 REKONSTRUKSI

Rekonstruksi pada wilayah pascabencana dilakukan melalui kegiatan:

A. Pembangunan Kembali Prasarana dan Sarana

Pembangunan kembali prasarana dan sarana merupakan kegiatan fisik pembangunan baru prasarana dan sarana untuk memenuhi kebutuhan

kegiatan ekonomi, sosial, dan budaya dengan memperhatikan rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota. Kegiatan fisik pembangunan kembali prasarana dan sarana memperhatikan rencana tata ruang. Rencana tata ruang wilayah provinsi dan kabupaten/kota memuat rencana struktur ruang wilayah; rencana pola ruang wilayah; penetapan kawasan; arahan pemanfaatan ruang wilayah; dan arahan pengendalian pemanfaatan ruang wilayah.

B. Pembangunan Kembali Sarana Sosial Masyarakat

Pembangunan kembali sarana sosial masyarakat merupakan kegiatan pembangunan baru fasilitas sosial dan fasilitas umum untuk memenuhi kebutuhan aktivitas sosial dan kemasyarakatan. Kegiatan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat dilakukan berdasarkan perencanaan teknis dengan memperhatikan masukan dari instansi/lembaga terkait dan aspirasi masyarakat daerah bencana, dengan sekurang-kurangnya memuat ketentuan teknis mengenai standar teknik konstruksi bangunan, penetapan kawasan; dan arahan pemanfaatan ruang. Perencanaan teknis pada bagian ini meliputi:

- Rencana rinci pembangunan sarana pendidikan, kesehatan, panti asuhan, sarana ibadah, panti jompo, dan balai desa.
- Dokumen pelaksanaan kegiatan dan anggaran.
- Rencana kerja.
- Dokumen kerjasama dengan pihak lain.
- Dokumen pengadaan barang dan/atau jasa sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan, dan
- Ketentuan pelaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah, pemerintah daerah, dan pihak yang terkait

C. Pembangkitan Kembali Kehidupan Sosial Budaya Masyarakat

Pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat ditujukan untuk menata kembali kehidupan dan mengembangkan pola-pola kehidupan ke arah kondisi kehidupan sosial budaya masyarakat yang lebih baik. Upaya menata kembali kehidupan sosial budaya masyarakat dilakukan dengan cara:

- Menghilangkan rasa traumatik masyarakat terhadap bencana.
- Mempersiapkan masyarakat melalui kegiatan kampanye sadar bencana dan peduli bencana.
- Penyesuaian kehidupan sosial budaya masyarakat dengan lingkungan rawan bencana. dan
- Mendorong partisipasi masyarakat dalam kegiatan pengurangan risiko bencana.

D. Penerapan Rancang Bangun Yang Tepat dan Penggunaan Peralatan Yang Lebih Baik dan Tahan Bencana

Upaya penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana dilakukan dengan:

- Mengembangkan rancang bangun hasil penelitian dan pengembangan.
- Menyesuaikan dengan tata ruang.
- Memperhatikan kondisi dan kerusakan daerah.
- Memperhatikan kearifan lokal.
- Menyesuaikan terhadap tingkat kerawanan bencana pada daerah yang bersangkutan.

E. Partisipasi dan Peran Serta Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan, Dunia Usaha dan Masyarakat

Partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan partisipasi dalam

rangka membantu penataan daerah rawan bencana ke arah lebih baik dan rasa kepedulian daerah rawan bencana. Penataan daerah rawan bencana dilakukan melalui upaya:

- Melakukan kampanye peduli bencana.
- Mendorong tumbuhnya rasa peduli dan setia kawan pada lembaga, organisasi kemasyarakatan, dan dunia usaha.
- Mendorong partisipasi dalam bidang pendanaan dan kegiatan persiapan menghadapi bencana.

F. Peningkatan Kondisi Sosial, Ekonomi, dan Budaya

Peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya ditujukan untuk normalisasi kondisi dan kehidupan yang lebih baik. Adapun upaya peningkatan dilakukan melalui upaya:

- Pembinaan kemampuan keterampilan masyarakat yang terkena bencana
- Pemberdayaan kelompok usaha bersama dapat berbentuk bantuan dan/atau barang
- Mendorong penciptaan lapangan usaha yang produktif

G. Peningkatan Fungsi Pelayanan Publik

Peningkatan fungsi pelayanan publik ditujukan untuk penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik kepada masyarakat untuk mendorong kehidupan masyarakat di wilayah pascabencana ke arah yang lebih baik. Penataan dan peningkatan fungsi pelayanan publik dilakukan melalui upaya penyiapan program jangka panjang peningkatan fungsi pelayanan publik serta pengembangan mekanisme dan sistem pelayanan publik yang lebih efektif dan efisien.

H. Peningkatan Pelayanan Utama dalam Masyarakat

Peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat dilakukan dengan tujuan membantu peningkatan pelayanan utama dalam rangka pelayanan prima. Untuk membantu peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat dilakukan melalui upaya mengembangkan pola-pola pelayanan masyarakat yang efektif dan efisien.

3.5.3 MANDAT DAN PERAN PELAKU KEGIATAN SAAT PASCABENCANA

Secara umum, mandat dan peran dari OPD dan Instansi Pemerintah di tingkat Kabupaten serta instansi vertikal yang ada di Kabupaten Bone Bolango dalam penanggulangan bencana saat pasca bencana dapat dilihat pada **Tabel 3.6 – Tabel 3.7.**

Tabel 3.6. Mandat BPBD Kabupaten Bone Bolango Saat Pasca Bencana

PERAN	MANDAT
Koordinasi	Menyelenggarakan koordinasi dengan SKPD lainnya di daerah, instansi vertikal yang ada di daerah, lembaga usaha, dan/atau pihak yang diperlukan pada tahap pasca bencana serta menetapkan kebijakan yang selaras dengan perencanaan pembangunan nasional dalam kondisi pasca bencana.
Implementasi	Melaksanakan kebijakan pasca bencana secara terkoordinasi dan terintegrasi dengan lembaga pemerintah lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber : Hasil Perumusan 2022

Tabel 3.7. Peran Organisasi dalam Rehabilitasi dan Rekonstruksi

KELOMPOK	PERAN SAAT PASCA BENCANA	
	REHABILITASI	REKONSTRUKSI
OPD Kabupaten Bone Bolango		
Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kabupaten Bone Bolango	Koordinasi pelaksanaan rehabilitasi serta pemulihan social dan ekonomi	Melakukan koordinasi pelaksanaan rekonstruksi dan pemulihan social dan ekonomi bersama instansi/lembaga terkait sesuai dengan kewenangannya
Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Penelitian, dan Pengembangan (BAPPEDA LITBANG)	Koordinasi penyusunan rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi serta review rencana pembangunan daerah.	Melakukan penyesuaian perencanaan pembangunan dalam penanganan kebencanaan
Badan Keuangan Pendapatan dan Aset Daerah	Koordinasi penyusunan rencana kegiatan rehabilitasi dan rekonstruksi	Melakukan penyesuaian perencanaan pembangunan dalam penanganan kebencanaan

KELOMPOK	PERAN SAAT PASCA BENCANA	
	REHABILITASI	REKONSTRUKSI
	serta review rencana pembangunan daerah.	yang disesuaikan dengan ketersediaan anggaran
Badan Kepegawaian, Diklat dan Sumber Daya Manusia		Merencanakan dan melaksanakan pendidikan dan pelatihan manajemen bencana
Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perumahan Rakyat	Menyiapkan hunian sementara serta perbaikan sarana dan prasarana	Pembangunan sarana dan prasarana umum dan fasilitas lainnya
Dinas Lingkungan Hidup, Pertanahan dan Perhubungan	Pemantauan dan informasi status kerusakan lingkungan	Pembangunan fasilitas umum untuk pencegahan dampak lingkungan hidup
Dinas Komunikasi dan Informatika	Menyiapkan data terkini untuk bahan informasi kepada masyarakat agar terhindar dari hoax	Pembangunan dan peningkatan sistem informasi yang mengalami kerusakan atau gangguan akibat bencana alam
Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	Menyiapkan kebutuhan dasar sementara para korban bencana	Melaksanakan pemberdayaan dan pemulihan kondisi sosial masyarakat
Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian	Menyiapkan kebutuhan dasar sementara para korban bencana	Pembangunan/pengendalian OPT tanaman pertanian pasca bencana
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa	Menyiapkan kebutuhan dasar sementara para korban bencana	Menginformasikan dan melakukan peningkatan kapasitas terkait dengan upaya mitigasi bencana kepada kelompok rentan serta masyarakat.
Dinas Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran	Pemulihan keamanan dan ketertiban umum	Pengamanan pada aset-aset pemerintah daerah di lokasi bencana
Dinas Kesehatan	Menyiapkan kebutuhan dasar sementara para korban bencana	Perbaikan/peningkatan pusat pelayanan kesehatan di lokasi bencana
Dinas Perpustakaan dan Kearsipan	Pemantauan dan informasi status kebencanaan	Memfasilitasi pengelolaan bahan pustaka literatur/rujukan terkait kebencanaan sebagai upaya kesiapsiagaan terhadap bencana.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan	Melakukan pemulihan sosial dengan menjamin terlaksananya Pendidikan di lokasi bencana	Perbaikan/peningkatan fasilitas Pendidikan di lokasi bencana
Dinas Tenaga Kerja, Koperasi dan UMKM	Pemulihan perekonomian masyarakat terdampak	Perbaikan/peningkatan fasilitas UMKM yang terkena dampak bencana
Dinas Perindustrian dan Perdagangan	Pemulihan perekonomian dunia usaha	Perbaikan/peningkatan fasilitas infrastruktur yang mendukung kegiatan industri dan dunia usaha
Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Kependudukan dan Pencatatan Sipil	Pemulihan fasilitas pelayanan kependudukan	Perbaikan dan peningkatan fasilitas pelayanan kependudukan di lokasi bencana
Dinas Penanaman Modal dan PTSP	Pemulihan aset-aset pemerintah daerah di lokasi bencana	
Dinas Kehutanan, Pertambangan dan Energi Kabupaten Bone Bolango	Pemantauan dan informasi status kerusakan kawasan hutan dan pertambangan pada lokasi bencana	Perbaikan/peningkatan fasilitas dan peralatan
RSUD	Penyiapan petugas dan peralatan serta logistik	Perbaikan/peningkatan fasilitas tenaga medis/pos kesehatan darurat di lokasi bencana
Kantor Kecamatan	Penyiapan petugas dan peralatan	Perbaikan/pemeliharaan fasilitas pelayanan yang terkena dampak bencana.
Kantor Desa/Kelurahan	Penyiapan petugas dan peralatan	Perbaikan/pemeliharaan fasilitas pelayanan yang terkena dampak bencana
Polres	Penyiapan armada/angkutan dan personel untuk evakuasi dan distribusi bantuan serta penegakan hukum	Melaksanakan sinergitas kegiatan dengan lembaga lainnya di daerah seperti Basarnas, BPBD, relawan serta masyarakat.
TNI	Penyiapan armada/angkutan dan personel untuk evakuasi dan distribusi bantuan serta penegakan hukum	Melaksanakan sinergitas kegiatan dengan lembaga lainnya di daerah seperti Basarnas, BPBD, relawan serta masyarakat.
Badan SAR Gorontalo	Penyiapan peralatan dan petugas	Perbaikan/peningkatan pos unit SAR di lokasi bencana

KELOMPOK	PERAN SAAT PASCA BENCANA	
	REHABILITASI	REKONSTRUKSI
Kanwil Agama Gorontalo	Melakukan pemulihan social dengan menjamin terlaksananya Pendidikan di lokasi bencana	Perbaikan/peningkatan fasilitas Pendidikan dilokasi bencana
BPS	Pemantauan dan infromasi status kebencanaan	Melakukan pendataan dan peyebarluasan informasi potensi bencana serta upaya antisipasi dan mitigasi bencana yang sudah dilakukan pada desa yang terkena bencana
Balai Wilayah Sungai II Sulawesi	Perbaikan/peningkatan infrastruktur DAS pada lokasi bencana	Normalisasi DAS yang terkena dampak bencana
Balai Pemantapan Kawasan Hutan Wilayah XV Gorontalo	Pemantauan dan infromasi status kebencanaan	Melakukan pengelolaan ekosistem dan sumberdaya alam akan mampu mengurangi resiko bencana
Balai Prasarana Permukiman Wilayah Gorontalo	Menyiapkan hunian sementara serta perbaikan sarana dan prasarana	Pembangunan sarana dan prasarana umum dan fasilitas lainnya
Balai Pelaksanaan Jalan Nasional Gorontalo	Perbaikan/peningkatan infrastruktur jalan pada lokasi bencana	Penanganan jaringan jalan yang mengalami dampak bencana
OP Vertikal Lainnya	Pemulihan perkeonomian masyarakat	Pembangunan fasilitas public lainnya fungsi dan tugas organisasi
BPBD Provinsi Gorontalo	Melaksanakan kebijakan umum di bidang penanggulangan bencana pada pasca bencana serta pemberdayaan masyarakat	Merencanakan dan mengendalikan rangkaian upaya struktural maupun non struktural dalam upaya mengurangi resiko bencana.
OP Provinsi Lainnya	Mendukung upaya pemulihan psikologis, social, ekonomi, budaya, keamanan, dan ketertiban, fungsi pemerintahan serta pelayanan publik	Merencanakan dan mengendalikan pengintegrasian rencana pembangunan daerah yang berbasis pengurangan risiko bencana.
PMI Gorontalo	Penyiapan peralatan/armada dan petugas	Merencanakan dan mengendalikan kegiatan non structural dengan pemerintah dan masyarakat dalam upaya mengurangi risiko bencana

Sumber : Hasil Perumusan 2022

3.6 PENDANAAN PENYELENGGARAAN PENANGGULANGAN BENCANA

3.6.1 MEKANISME

Mekanisme pengajuan anggaran kegiatan kebencanaan di SKPD mengikuti ketentuan sebagaimana dicantumkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri No. 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dengan prosedur sebagai berikut:

- a) BPBD menyusun RPB (lima tahunan)
- b) Program dan Pilihan Tindakan dalam RPB dituangkan ke dalam bentuk Kegiatan Sektoral pada RAD (tiga tahunan)

- c) Dikoordinir oleh BPBD, SKPD menyusun Rencana Kerja (Renja) Kebencanaan SKPD yang merupakan penjabaran dari kegiatan yang tercantum dalam RAD yang dipilih (dari rencana kegiatan tiga tahunan) berdasar pertimbangan:
 - 1) Tingkat urgensi dari kegiatan untuk dilaksanakan pada tahun anggaran bersangkutan.
 - 2) Merupakan kegiatan yang bersifat sekuensial terhadap kegiatan berikutnya
 - 3) Ketersediaan dana
 - 4) Renja SKPD memuat Kegiatan Kebencanaan dari SKPD bersangkutan (selain kegiatan utamanya)
- d) Renja SKPD dibahas dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Tingkat Kabupaten (Musrenbang)
- e) Musrenbang Tingkat Kabupaten menghasilkan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (yang di dalamnya memuat Kegiatan Kebencanaan SKPD)
- f) Berdasar RKPD, Pemda kemudian menyusun Rencana Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) yang kemudian dibahas di DPRD dan disepakati menjadi Kebijakan Umum Anggaran (KUA)
- g) Berdasar KUA yang telah disepakati DPRD, disusun Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS) yang setelah dibahas di DPRD dan disepakati maka disahkan menjadi Prioritas Plafon Anggaran (PPA)
- h) Berdasar PPA, masing-masing SKPD menyusun ulang kegiatan-kegiatan (termasuk kegiatan kebencanaan) untuk digabung bersama SKPD lainnya menjadi Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (RAPBD)
- i) RAPBD dibahas di Panitia Anggaran DPRD dan setelah disetujui, kemudian disahkan sebagai APBD tahun bersangkutan

- j) Berdasar APBD, SKPD membuat Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) SKPD
- k) Berdasar DPA, SKPD melaksanakan kegiatan menggunakan dana yang tersedia dalam APBD dengan mengikuti prosedur administrasi keuangan daerah yang berlaku.

3.6.2 SUMBER PENDANAAN

Sumber pendanaan penanggulangan bencana sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 4 ayat (2) PP No. 22/2008 berasal dari (1) Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN), (2) Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD), dan atau (3) Masyarakat. Yang dimaksud dengan masyarakat sebagaimana tercantum dalam penjelasan PP No. 22/2008 ini adalah orang perseorangan, lembaga usaha, lembaga swadaya masyarakat baik dalam dan luar negeri. Anggaran penanggulangan bencana yang disediakan baik melalui APBN ditingkat pusat maupun APBD ditingkat daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 PP No. 22/2008 disediakan untuk tahap pra bencana, saat bencana dan pascabencana. Selain itu, pemerintah menyediakan pula dana kontijensi, dana siap pakai dan dana bantuan berpola hibah.

Selanjutnya, Pemerintah dan Pemerintah Daerah sebagaimana ditegaskan dalam Pasal ayat (2) huruf c PP No. 22/2008, mendorong partisipasi masyarakat dalam penyediaan dana yang bersumber dari masyarakat. Dana yang bersumber masyarakat yang diterima oleh pemerintah dicatat dalam APBN, dan yang diterima oleh Pemerintah Daerah dicatat dalam APBD. Pemerintah Daerah hanya dapat menerima dana yang bersumber dari masyarakat dalam negeri, hal ini ditegaskan dalam Pasal 7 ayat 4 PP No. 22/2008.

Dalam mendorong partisipasi masyarakat, Pemerintah dan Pemerintah Daerah dapat (1) memfasilitasi masyarakat yang akan memberikan bantuan dana

penanggulangan bencana, (2) memfasilitasi masyarakat yang akan melakukan pengumpulan dana penanggulangan bencana, dan (3) meningkatkan kepedulian masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyediaan dana. Setiap pengumpulan dana penanggulangan bencana wajib mendapat izin dari instansi/lembaga yang berwenang. Setiap izin yang diberikan oleh instansi/lembaga, maka salinannya disampaikan kepada BNPB atau BPBD.

3.6.3 PENGELOLAAN DANA

Pengelolaan dana PB dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah, BPNB dan/atau BPPD sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Dana penanggulangan digunakan sesuai dengan penyelenggaraan PB yang meliputi tahap prabencana, saat tanggap darurat dan/atau pascabencana. BNPB atau BPBD sesuai dengan kewenangannya mengarahkan penggunaan dana penanggulangan bencana yang dialokasikan dalam APBN dan APBD.

1. Penggunaan Dana Pra Bencana

Penggunaan dana yang bersumber dari APBN atau APBD pada tahap bencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Ketentuan yang meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawabannya. Dana penanggulangan pada tahap prabencana dialokasikan untuk kegiatan dalam situasi:

- a) Tidak terjadi bencana, maka penggunaan dananya meliputi (1) fasilitasi penyusunan rencana penanggulangan bencana, (2) program pengurangan risiko bencana, (3) program pencegahan bencana, (4) penyusunan analisis risiko bencana, (5) fasilitasi pelaksanaan penegakan rencana tataruang, (6) penyelenggaraan pendidikan dan

pelatihan penanggulangan bencana dan, (7) penyusunan standar teknis penanggulangan bencana.

- b) Terdapat potensi bencana, maka penggunaan dananya meliputi:
- (1) kegiatan kesiapsiagaan yang meliputi: penyusunan dan uji coba rencana kedaruratan, pengorganisasian, pemasangan dan pengujian sistem peringatan dini, penyediaan dan penyiapan barang pasokan, pengorganisasian penyuluhan dan latihan tentang mekanisme tanggap darurat, penyiapan lokasi evakuasi dan lain-lain,
 - (2) pembangunan sistem peringatan dini antara lain meliputi: pengamatan gejala bencana, analisis hasil pengamatan gejala bencana, pengambilan keputusan oleh pihak yang berwenang, penyebarluasan informasi tentang peringatan bencana dan pengambilan tindakan oleh masyarakat, dan,
 - (3) kegiatan mitigasi bencana antara lain meliputi pelaksanaan penataan ruang, pengaturan pembangunan, pembangunan infrastruktur dan tata bangunan, serta penyelenggaraan pendidikan, penyuluhan, dan pelatihan baik secara konvensional maupun modern.

2. Penggunaan Dana Saat Bencana (Tanggap Darurat)

Dana penanggulangan bencana yang digunakan pada saat tanggap darurat meliputi: (1) dana penanggulangan bencana yang telah dialokasikan dalam APBN atau APBD untuk masing-masing instansi/lembaga terkait; (2) dana siap pakai yang dialokasikan dalam anggaran BNPB; dan (3) dana siap pakai yang telah dialokasikan pemerintah daerah dalam anggaran BPBD. Dana Siap Pakai adalah dana yang selalu tersedia dan dicadangkan oleh Pemerintah untuk digunakan pada Status Keadaan Darurat Bencana yang dimulai dari status Siaga Darurat, Tanggap Darurat dan Transisi Darurat ke Pemulihan.

Penggunaan dana penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, meliputi: (1) pelaksanaan pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumber daya; (2) kegiatan penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana; (3) pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana; (4) pelaksanaan perlindungan terhadap kelompok rentan; dan (5) kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana.

Dana siap pakai digunakan sesuai dengan kebutuhan tanggap darurat bencana. Penggunaan dana siap pakai terbatas pada pengadaan barang dan/atau jasa untuk (1) pencarian dan penyelamatan korban bencana; (2) pertolongan darurat; (3) evakuasi korban bencana; (4) kebutuhan air bersih dan sanitasi; (5) pangan; (6) sandang; (7) pelayanan kesehatan; dan (8) penampungan serta tempat hunian sementara. Penggunaan dana siap pakai dilaksanakan berdasarkan pedoman yang ditetapkan oleh Kepala BNPB nomor 6A/2012 tentang Penggunaan Dana Siap Pakai (DSP). Dalam hal pemerintah daerah mengalokasikan dana siap pakai dalam anggaran BPBD, pengaturan penggunaan dana siap pakai berlaku mutatis mutandis Pasal 17 PP No. 22/2008.

3. Penggunaan Dana Pascabencana

Perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pelaporan, dan pertanggungjawaban penggunaan dana penanggulangan bencana yang bersumber dari APBN dan APBD pada tahap pascabencana dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan.

- a) Kegiatan Rehabilitasi, meliputi: (1) perbaikan lingkungan daerah bencana; (2) perbaikan prasarana dan sarana umum; (3) pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat; (4) pemulihan sosial psikologis; (5) pelayanan kesehatan; (6) rekonsiliasi dan resolusi konflik; (7) pemulihan sosial ekonomi budaya; (8) pemulihan keamanan dan

- ketertiban; (9) pemulihan fungsi pemerintahan; atau (10) pemulihan fungsi pelayanan publik.
- b) Kegiatan rekonstruksi, meliputi: (1) pembangunan kembali prasarana dan sarana; (2) pembangunan kembali sarana sosial masyarakat; (3) membangkitkan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat; (4) penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana; (4) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, lembaga usaha dan masyarakat; (5) peningkatan kondisi sosial, ekonomi, dan budaya; (6) peningkatan fungsi pelayanan public; atau (7) peningkatan pelayanan utama dalam masyarakat.
- c) Pemerintah dapat memberikan bantuan untuk pembiayaan pascabencana kepada pemerintah daerah yang terkena bencana berupa dana bantuan sosial berpola hibah. Untuk memperoleh bantuan, pemerintah daerah mengajukan permohonan tertulis kepada Pemerintah melalui BNPB.
- d) Berdasarkan permohonan, BNPB melakukan evaluasi, verifikasi, dan mengkoordinasikannya dengan instansi/Lembaga terkait. Hasil evaluasi dan verifikasi ditetapkan oleh Kepala BNPB dan disampaikan kepada Menteri Keuangan untuk selanjutnya diajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat untuk mendapatkan persetujuan penggunaan dana bantuan sosial berpola hibah.

BAB 4

TUJUAN, SASARAN, STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN & PROGRAM

4.1 TUJUAN DAN SASARAN

Rumusan pernyataan tujuan, sasaran, dan indikator dampak dari penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam jangka 5 tahun yang didasarkan atas isu-isu strategis. Tujuan Penanggulangan Bencana ditentukan berdasarkan isu bencana yang akan dijadikan prioritas dalam program penanggulangan bencana yang diselaraskan dengan isu yang termuat dalam RPJMD (Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah) Kabupaten Bone Bolango Tahun 2021 – 2026. Pernyataan tujuan dan sasaran dapat dilihat pada matrik **Tabel 4.1**.

Tabel 4.1. Tujuan dan Sasaran Rencana Penanggulangan Bencana

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)
Isu Strategis : Masih lemahnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana		
(T1) Menguatkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana	Adanya peningkatan kemantapan regulasi dan SOP penanggulangan bencana Adanya dukungan teknis pengembangan sistem penanggulangan bencana dalam rangka penguatan data, informasi dan literasi bencana Adanya peningkatan pengalokasian dana siap pakai yang cukup bagi pengelolaan dan pemenuhan anggaran penanganan darurat bencana Adanya peningkatan kapasitas operasi darurat bencana
Isu Strategis : Belum terintegrasi secara menyeluruh perencanaan pembangunan daerah dengan pengurangan risiko bencana		

Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)
(T2) Meningkatkan Tata Kelola Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu secara profesional, transparan dan akuntabel	Meningkatnya sistem informasi bencana sebagai dasar perencanaan penanggulangan bencana daerah Terintegrasinya dokumen kajian resiko bencana dalam kebijakan pembangunan daerah	Adanya peningkatan fasilitas pendukung pusat data informasi kebencanaan daerah Adanya sistem pendataan dengan tingkat validasi hingga jenjang pemerintahan paling bawah Adanya sistem peringatan dini yang memadukan teknologi dengan kearifan lokal Adanya sinkronisasi kajian resiko bencana dengan kebijakan pembangunan daerah Adanya kerja sama antar Lembaga dan atau dengan kabupaten/wilayah sekitar dalam upaya pelaksanaan penanggulangan bencana

Isu Strategis

Masih lemahnya kapasitas SDM penanggulangan bencana dan partisipasi masyarakat dalam pengurangan risiko bencana

(T3) Pemberdayaan Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan.	Meningkatnya pendayagunaan hasil riset untuk mengurangi risiko bencana Meningkatnya pengenalan Kebencanaan dan penanggulangannya	Adanya kerjasama riset antar Lembaga dalam penanggulangan bencana Adanya muatan lokal kebencanaan dalam kurikulum Pendidikan dasar
(T4) Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat.	Menguatnya kemitraan multipihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Meningkatnya Sinergitas pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada penurunan resiko bencana dan kemandirian daerah	Adanya peningkatan jumlah Desa Tangguh Bencana (DESTANA)/Kampung Siaga Bencana Adanya dukungan/partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana Adanya sosialisasi, workshop, pelatihan dan penguatan ketangguhan bencana (Tagana) dan tanggap darurat bencana
(T5) Pengurangan Risiko Bencana.	Memaksimalkan upaya pencegahan dan mitigasi bencana	Menurunnya tingkat kerawanan bencana

Isu Strategis

Belum efektif kemampuan kapasitas dan kapabilitas penanganan kedaruratan bencana

(T6) Peningkatan Efektifitas Penanganan Darurat Bencana.	Meningkatnya penguatan sistem kesiapsiagaan bencana	Adanya peningkatan tingkat kapasitas kesiapsiagaan bencana
--	---	--

Isu Strategis

Lambatnya penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi pada daerah terdampak bencana

(T7) Optimalisasi Pemulihan Dampak Bencana	Memaksimalkan upaya rehabilitasi rekonstruksi secara cepat, tepat dan dengan mempertimbangkan keberlanjutan bangunan	Adanya peningkatan dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi
--	--	---

Sumber : Hasil Perumusan, 2022

4.2 STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Untuk mencapai tujuan perlu untuk dikembangkan strategi penanggulangan bencana dan melaksanakan kegiatan berdasarkan strategi yang ditentukan. Strategi perlu dilaksanakan oleh semua Dinas/Badan yang berhubungan dengan penanggulangan bencana sesuai dengan peran dan tanggung jawab. Rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan penyelenggaraan penanggulangan bencana dalam jangka waktu 5 tahun dapat dilihat pada matrik **Tabel 4.2.**

Tabel 4.2. Strategi dan Arah Kebijakan Penanggulangan Bencana

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
(T1) Menguatkan kapasitas kelembagaan penanggulangan bencana	(S1) Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana	Meningkatkan komunikasi dan keterlibatan kelembagaan dalam pelaksanaan kebijakan pembangunan daerah	(K1) Penguatan dan Harmonisasi Kebijakan dan Kelembagaan Penanggulanagan Bencana
		Meningkatkan keterlibatan dan peran serta BPBD dalam kualitas pengendalian kebijakan pemanfaatan ruang	
		Meningkatkan alokasi dana siap pakai tanggap darurat bencana	
		Meningkatkan kapasitas operasi darurat bencana yang efektif	
(T2) Menguatkan Tata Kelola Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu secara profesional, transparan dan akuntabel	(S2) Meningkatnya sistem informasi bencana sebagai dasar perencanaan penanggulangan bencana daerah	Meningkatkan kualitas sistem informasi bencana publik sebagai dasar perencanaan terpadu penanggulangan bencana	(K2) Penguatan Tata Kelola Pengkajian Risiko dan Perencanaan Terpadu secara profesional, transparan dan akuntabel
	(S3) Terintegrasinya dokumen kajian resiko bencana dalam kebijakan pembangunan daerah	Mengoptimalkan hasil kajian risiko bencana untuk menyusun kebijakan dan perencanaan daerah	
(T3) Pemberdayaan Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan.	(S4) Meningkatnya pendayagunaan hasil riset untuk mengurangi risiko bencana	Meningkatkan pengetahuan kebencanaan melalui hasil kerjasama penelitian mitigasi dan penanggulangan bencana	(K3) Penerapan Riset inovasi, Pengembangan Sistem Informasi Kebencanaan, Diklat dan Logistik
	(S5) Meningkatnya pengenalan Kebencanaan dan penanggulangannya		
(T4) Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat.	(S6) Menguatnya kemitraan multipihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Meningkatkan kemitraan multipihak (pemerintah, Lembaga usaha, media, perguruan tinggi) dalam	(K4) Pemberdayaan Masyarakat dalam Penguatan Sistem

Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
	(S7) Meningkatnya Sinergitas pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada penurunan resiko bencana dan kemandirian daerah	penyelenggaraan penanggulangan bencana Meningkatkan forum masyarakat PRB dan tematik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana.	Penanganan Darurat Bencana serta Penanganan Tematik Kawasan Rawan Bencana
(T5) Pengurangan Risiko Bencana.	(S8) Memaksimalkan upaya pencegahan dan mitigasi bencana	Meningkatkan upaya pencegahan dan mitigasi bencana	(K5) Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi Bencana dan Efektivitas Pencegahan dalam Pengurangan Risiko Bencana
(T6) Peningkatan Efektifitas Penanganan Darurat Bencana.	(S9) Meningkatnya penguatan sistem kesiapsiagaan bencana	Meningkatkan kesiapan penanganan darurat bencana	(K6) Penguatan Sistem Kesiapsiagaan Bencana dan Penanganan Darurat Bencana
(T7) Optimalisasi Pemulihan Dampak Bencana	(S10) Memaksimalkan upaya rehabilitasi rekonstruksi secara cepat, tepat dan dengan mempertimbangkan keberlanjutan bangunan	Meningkatkan upaya pemulihan dampak bencana secara cepat, tepat dan efisien.	(K7) Pengembangan Sistem Pemulihan Bencana

Sumber : Hasil Perumusan 2022

4.3 PROGRAM PENANGGULANGAN BENCANA

Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh SKPD dan atau lintas sektor, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai tujuan dan sasaran penanggulangan bencana. Rumusan program penanggulangan bencana, dan indikator pencapaian penyelenggaraan penanggulangan bencana dapat dilihat pada matrik **Tabel 4.3**.

Tabel 4.3. Program dan Indikator Capaian Hasil

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Program	Indikator Program (Hasil)
(S1) Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana	Adanya peningkatan kemantapan regulasi dan SOP penanggulangan bencana	(P1)Penyusunan kerangka legal tentang mekanisme dan peran pemerintah masyarakat, perguruan tinggi dan media massa dalam penanggulangan bencana	Tersusunnya aturan/SOP tentang mekanisme partisipasi dan pelibatan masyarakat, perguruan tinggi dan media massa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana
	Adanya peningkatan kapasitas operasi darurat bencana	(P2)Pembangunan kapasitas operasi darurat bencana	Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas Lembaga penanggulangan bencana untuk optimalisasi operasi darurat bencana dan analisis resiko bencana
(S2) Meningkatnya sistem informasi bencana sebagai dasar perencanaan penanggulangan bencana daerah	Adanya peningkatan fasilitas pendukung pusat data informasi kebencanaan daerah	(P3)Pembangunan dan pengembangan sistem informasi bencana sebagai dasar perencanaan penanggulangan bencana	Terselenggaranya kegiatan pengembangan sistem informasi data dan kebencanaan daerah
	Adanya sistem pendataan dengan tingkat validasi hingga jenjang pemerintahan paling bawah		
	Adanya sistem peringatan dini yang memadukan teknologi dengan kearifan lokal		
(S3) Terintegrasinya dokumen kajian resiko bencana dalam kebijakan pembangunan daerah	Adanya sinkronisasi kajian resiko bencana dengan kebijakan pembangunan daerah	(P4)Pengintegrasian dokumen kajian resiko bencana dengan memperhitungkan risiko lintas batas administrasi	Terjalin kerjasama lintas batas penanganan penanggulangan bencana
	Adanya kerja sama antar Lembaga dan atau dengan kabupaten/wilayah sekitar dalam upaya pelaksanaan penanggulangan bencana	(P5)Penyusunan rencana kontijensi dengan memperhitungkan ketersediaan sumber daya kabupaten	Tersusunnya dokumen rencana kontinjensi bencana prioritas penanganan kabupaten
(S4) Meningkatnya pendayagunaan hasil riset untuk mengurangi risiko bencana	Adanya kerjasama riset antar Lembaga dalam penanggulangan bencana	(P6)Pendayagunaan hasil riset, pengenalan kebencanaan dan penanggulangannya	Terselenggaranya kerjasama hasil riset kebencanaan serta kurikulum kebencanaan pada Pendidikan dasar
(S5) Meningkatnya pengenalan Kebencanaan dan penanggulangannya	Adanya muatan lokal kebencanaan dalam kurikulum Pendidikan dasar		
(S6) Mekuatnya kemitraan multipihak dalam penyelenggaraan	Adanya peningkatan jumlah Desa Tangguh Bencana	(P7)Penguatan kemitraan dalam multipihak	Bertambahnya jumlah Destana dan terjalinnya kerja sama dengan dunia usaha

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Program	Indikator Program (Hasil)
penanggulangan bencana	(DESTANA)/Kampung Siaga Bencana Adanya dukungan/partisipasi dunia usaha dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	penyelenggaraan penanggulangan bencana	dalam penanganan penanggulangan bencana Kabupaten
(S7) Meningkatnya Sinergitas pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada penurunan resiko bencana dan kemandirian daerah	Adanya sosialisasi, workshop, pelatihan dan penguatan ketangguhan bencana (Tagana) dan tanggap darurat bencana	(P8) Optimalisasi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada penurunan resiko bencana dan kemandirian daerah	Terselenggaranya sosialisasi, pemberdayaan workshop/seminar dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana
		(P9) Penguatan forum PRB dan tematik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Terbentuknya forum PRB dan konsolidasi serta koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana
(S8) Memaksimalkan upaya pencegahan dan mitigasi bencana	Menurunnya tingkat kerawanan bencana	(P10) Optimalisasi upaya pencegahan dan mitigasi bencana	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pengurangan resiko bencana
		(P11) Peningkatan kapasitas masyarakat untuk pencegahan dan mitigasi bencana	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan sosialisasi, seminar dan atau workshop peningkatan kapasitas masyarakat
		(P12) Optimalisasi kebijakan pemanfaatan ruang sebagai upaya pencegahan dan mitigasi bencana	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang yang berprinsip pada pencegahan dan mitigasi bencana
(S9) Meningkatnya penguatan sistem kesiapsiagaan bencana	Adanya peningkatan tingkat kapasitas kesiapsiagaan bencana	(P13) Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan bencana	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan kesiapsiagaan bencana
		(P14) Peningkatan pembangunan sarana, prasarana dan logistik pada saat tanggap darurat bencana	Tersedianya kelengkapan sarana, prasarana dan logistik pada saat tanggap darurat
		(P15) Peningkatan kapasitas pada saat tanggap darurat bencana	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan untuk mendukung kesiapan operasi tanggap darurat
(S10) Memaksimalkan upaya rehabilitasi rekonstruksi secara cepat, tepat dan dengan mempertimbangkan keberlanjutan bangunan	Adanya peningkatan dalam penanganan rehabilitasi dan rekonstruksi	(P16) Peningkatan upaya pemulihan dampak bencana secara cepat, tepat dan efisien.	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan fisik maupun non fisik untuk pemulihan dampak bencana secara cepat dan tepat sasaran

Sasaran	Indikator Sasaran (Dampak)	Program	Indikator Program (Hasil)

Sumber : Hasil Perumusan 2022

BAB 5

RENCANA AKSI

Rencana aksi diturunkan dari kebijakan dan strategi yang ditetapkan berdasarkan isu strategis penanggulangan bencana dalam rangka menjawab permasalahan-permasalahan yang mungkin dihadapi selama 5 (lima) tahun ke depan. Dokumen Rencana Penanggulangan Bencana Kabupaten Bone Bolango harus disinkronkan dengan Rencana Penanggulangan Bencana (RPB) Provinsi Gorontalo dan Rencana Penanggulangan Bencana Nasional (RENAS PB). Sinkronisasi tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan strategi utama penanggulangan bencana. Adapun strategi tersebut adalah:

- a. Strategi Generik
 1. Penguatan Aturan dan Kapasitas Kelembagaan.
 2. Perencanaan Penanggulangan Bencana Terpadu.
 3. Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan.
 4. Peningkatan Kapasitas dan Partisipasi Masyarakat.
- b. Strategi Khusus
 1. Pengurangan Risiko Bencana.
 2. Peningkatan Efektifitas Penanganan Darurat Bencana.
 3. Optimalisasi Pemulihan Dampak Bencana.

Strategi ini menjadi kerangka dasar dalam penyusunan program penanggulangan bencana yang diterjemahkan sebagai fokus prioritas, program, dan kegiatan penanggulangan bencana di Kabupaten Bone Bolango. Rencana

Aksi di susun dengan memperhatikan aspirasi pemangku kepentingan, mulai dari tingkat nasional, provinsi yang berkaitan dengan program kegiatan pemangku kepentingan tersebut di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Selanjutnya dipadukan dan disinkronkan dengan program kegiatan pemangku kepentingan yang berada di wilayah Kabupaten Bone Bolango. Matriks rencana aksi meliputi :

- a. Program yaitu program-program utama pengurangan risiko bencana Kabupaten Bone Bolango yang diindikasikan memiliki bobot kepentingan utama atau diprioritaskan.
- b. Kegiatan yaitu pilihan jenis-jenis kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan program prioritas.
- c. Indikator Kegiatan yaitu indikator keluaran langsung (output) kegiatan. Indikator ini harus terukur dan dapat diverifikasi oleh banyak pihak.
- d. Nomenklatur Kegiatan yaitu indikatif nomenklatur SPM sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri..
- e. Sub-Kegiatan yaitu pilihan jenis-jenis sub-kegiatan yang akan dilaksanakan sesuai dengan kegiatan.
- f. Nomenklatur Sub-Kegiatan Yaitu indikatif nomenklatur SPM sesuai dengan ketentuan dan atau peraturan yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- g. Target yaitu proyeksi tahun pelaksanaan.
- h. Pagu yaitu proyeksi pagu anggaran pelaksanaan kegiatan.
- i. Lokasi yaitu tempat atau lokasi pelaksanaan kegiatan.

- j. Pelaksana yaitu organisasi/lembaga pelaksana program dan kegiatan, baik pemerintah maupun non pemerintah. Pelaksana program kegiatan terdiri dari Pelaksana Utama dan Pelaksana Pendukung.
- k. Sumber Anggaran yaitu sumber pendanaan dapat berasal dari APBD Kabupaten, APBD Provinsi Gorontalo APBN, Swasta, dan/atau masyarakat.
- l. Kontribusi yaitu kontribusi terhadap RPJMN, Renas PB, RPJMD.

Selengkapnya dalam mewujudkan rencana penanggulangan bencana Kabupaten Bone Bolango yang berindikasi program kegiatan mulai tahun 2023 – 2027 dapat dilihat pada **Tabel 5.1**.

Tabel 5.1. Rencana Aksi Penanggulangan Bencana

No	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/Output)	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (Rp,000)	Lokasi	Sumber Anggaran	Instansi Pelaksana	Kontribusi
								2023	2024	2025	2026	2026					
1.	Penyusunan kerangka legal tentang mekanisme dan peran pemerintah masyarakat, perguruan tinggi dan media massa dalam penanggulangan bencana	1.5.3	Tersusunnya aturan/SOP tentang mekanisme partisipasi dan pelibatan masyarakat, perguruan tinggi dan media massa dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Penyusunan regulasi penanggulangan bencana	1.5.3.204.1	Tersedianya Regulasi Pendukung Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Daerah	Penyusunan Peraturan Bupati Rencana Penanggulangan Bencana daerah	√					15.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : Bagian Hukum, Bappeda	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
				Penguatan Kelembagaan Bencana Kabupaten/Kota	1.5.3.204.2	Adanya aturan/mekanisme/turunan dalam bentuk SK kepala daerah, Juklak atau Juknis yang menjabarkan secara	Penyusunan SOP Relawan penanggulangan Bencana	√					2.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : Bagian Hukum, Bappeda	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.

No	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/Output)	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (Rp,000)	Lokasi	Sumber Anggaran	Instansi Pelaksana	Kontribusi
								2023	2024	2025	2026	2026					
						lengkap dan jelas tentang penyelenggaraan PB di Kabupaten											
							Penyusunan SOP Peran Serta Masyarakat/perguruan tinggi/lembaga lainnya dalam penyelenggaraan PB	√					2.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : Bagian Hukum, Bappeda	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
							Penyusunan SOP Penanggulangan Bencana	√					2.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : Bagian Hukum, Bappeda	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
							Penyusunan SOP Pemantauan Titik Rawan Bencana	√					2.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : Bagian Hukum, Bappeda	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.

No	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/Output)	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (Rp,000)	Lokasi	Sumber Anggaran	Instansi Pelaksana	Kontribusi
								2023	2024	2025	2026	2026					
							Penyusunan SOP Pembentukan Desa Tangguh Bencana	√					2.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : Bagian Hukum, Bappeda	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
							Penyusunan SOP Latihan Keterampilan Kebencanaan	√					2.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : Bagian Hukum, Bappeda	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
							Penyusunan SOP Rencana Operasi Darurat Bencana	√					2.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : Bagian Hukum, Bappeda	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
							Penyusunan aturan/mechanisme penggunaan dana siap pakai/dana bersama	√					2.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : Bagian	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.

No	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/Output)	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (Rp,000)	Lokasi	Sumber Anggaran	Instansi Pelaksana	Kontribusi
								2023	2024	2025	2026	2026					
																Hukum, Bappeda	
				Penguatan tata kelola penanggulangan bencana	1.5.3.202.2	Terlaksananya kegiatan peningkatan sistem, Regulasi, sosialisasi serta Tata Kelola PB yang semakin profesional, transparan, dan akuntabel	Bimtek, pendidikan/ pelatihan teknis dan simulasi PB daerah	√	√	√	√	√	25.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : Bagian Hukum, Bappeda, OPD	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
							Sosialisasi penyelenggaraan RPB ke seluruh Perangkat Daerah/masyarakat	√	√	√	√	√	5.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.

No	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/Output)	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (Rp,000)	Lokasi	Sumber Anggaran	Instansi Pelaksana	Kontribusi
								2023	2024	2025	2026	2026					
																Penduduk, dan KB, dan Dinas Kesehatan	
				Penguatan kelembagaan dalam rangka kesiapsiagaan dan memberikan bantuan logistik dan peralatan tanggap darurat	1.5.3.204.5	Tersedianya informasi ketersediaan pelaksanaan dan manfaat bantuan logistik	Monitoring dan evaluasi/ manajemen logistik PB	√	√	√	√	√	10.000			Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk, dan KB, dan Dinas Kesehatan	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
							Monitoring dan evaluasi pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana	√	√	√	√	√	10.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : Bagian	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.

No	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/Output)	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (Rp,000)	Lokasi	Sumber Anggaran	Instansi Pelaksana	Kontribusi
								2023	2024	2025	2026	2026					
																Hukum, BKPAD, Bappeda	
2	Pembangunan kapasitas operasi darurat bencana	1.5.3.202	Terselenggaranya kegiatan peningkatan kapasitas Lembaga penanggulangan bencana untuk optimalisasi operasi darurat bencana dan analisis resiko bencana	Peningkatan kapasitas lembaga terkait penanggulangan bencana untuk optimalisasi operasi darurat bencana dan analisis risiko bencana	1.5.3.202.2	Terselenggaranya forum PRB	Pembentukan/so sialisasi dan kerjasama Forum PRB	√	√				20.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : OPD terkait, TNI/Polri	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
						Terselenggaranya diskusi-diskusi secara rutin dan terjadwal terkait upaya-upaya PRB	Penguatan Forum PRB	√	√	√	√	√	10.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : OPD terkait, TNI/Polri	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
						Terkoordinasinya kesiapan	Koordinasi kesiapan tanggap darurat bencana	√	√	√	√	√	10.000	Kabupaten Bone	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango	Renas PB, RPJMD,

No	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/Output)	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (Rp,000)	Lokasi	Sumber Anggaran	Instansi Pelaksana	Kontribusi
								2023	2024	2025	2026	2026					
						tanggap darurat							Bolango		Pendukung ; TNI/POLRI, Seluruh OPD Kabupaten	RTRW Kab.	
						Terselenggaranya pelatihan/pendidikan bidang kebencanaan	Pelatihan/pendidikan kompetensi bidang kebencanaan	√	√	√	√	√	15.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung ; TNI/POLRI, Seluruh OPD Kabupaten	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
				Penguatan mekanisme pengawasan dan evaluasi pelaksanaan operasi tanggap darurat bencana	1.5.3.202.8	Terselenggaranya rapat kerja dan evaluasi secara terjadwal untuk membahas perkembangan terbaru penyelenggaraan PB dan upaya-upaya PRB	Sinkronisasi risiko bencana dengan pembangunan infrastruktur	√	√	√	√	√	10.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung ; TNI/POLRI, Seluruh OPD Kabupaten	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.

No	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/Output)	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (Rp.000)	Lokasi	Sumber Anggaran	Instansi Pelaksana	Kontribusi
								2023	2024	2025	2026	2026					
							Penyusunan/Monitoring/evaluasi mekanisme penetapan status darurat bencana, sistem komando tanggap darurat bencana, operasi TRC, dan Tim SAR.	√	√	√	√	√	10.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung ; TNI/POLRI, Seluruh OPD Kabupaten	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
							Rapat koordinasi penentuan status darurat bencana dan penggunaan anggaran khusus untuk penanganan darurat bencana di daerah	√	√	√	√	√	10.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung ; TNI/POLRI, Seluruh OPD Kabupaten	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
							pelatihan, simulasi dan uji sistem dan prosedur peringatan dini bencana secara berkala kepada multistakeholder	√	√	√	√	√	10.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung ; Dinas Kominfo, OPD terkait.	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.

No	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/Output)	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (Rp,000)	Lokasi	Sumber Anggaran	Instansi Pelaksana	Kontribusi
								2023	2024	2025	2026	2026					
4	Pembangunan dan pengembangan sistem informasi bencana sebagai dasar perencanaan penanggulangan bencana	1.5.3.204	Terselenggaranya kegiatan penanggulangan bencana untuk menurunkan kerentanan daerah	Pembangunan/peningkatan/penataan sistem dan fasilitas pusat data informasi kebencanaan daerah	1.5.3.204.4	Meningkatnya fasilitas pusat data informasi kebencanaan daerah	Pengembangan pusat data informasi kebencanaan daerah	√	√	√	√	√	15.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : Dinas Kominfo Kab. Bone Bolango Pendukung ; BPBD, OPD Terkait,	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
						Meningkatnya sistem informasi/database kebencanaan	Pengelolaan database dan teknologi informasi kebencanaan	√	√	√	√	√	15.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : Dinas Kominfo Kab. Bone Bolango Pendukung ; BPBD, OPD Terkait,	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
				Pembangunan sistem Peringatan dini dengan memadukan teknologi dan kearifan lokal daerah	1.5.3.204.4	Adanya pengembangan/penambahan sistem peringatan dini	Pengembangan sistem peringatan dini dengan memadukan teknologi dan kearifan lokal daerah	√	√	√	√	√	15.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten/ APBD Prov/APBN/ Lainnya	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung ; Dinas Kominfo, OPD Terkait,	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
						Adanya sosial mapping	Pemetaan kerentanan	√	√	√			50.000	Kabupaten Bone	APBD Kabupaten/ APBD	Utama : BPBD Kab.	Renas PB, RPJMD,

No	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/Output)	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (Rp.000)	Lokasi	Sumber Anggaran	Instansi Pelaksana	Kontribusi
								2023	2024	2025	2026	2026					
						kerentanan bencana	dan potensi sosial di daerah terpapar bencana-bencana prioritas Kabupaten							Bolango	Prov/APBN/ Lainnya	Bone Bolango Pendukung : Dinas Sosial, Pemberd. Perempuan, Perlind. anak, Pengend. Penddk, dan KB, dan Dinas Kesehatan	RTRW Kab.
						Menguatnya pelayanan tanggap darurat kebakaran	Penambahan pos pemadam kebakaran di empat (4) penjuruk wilayah kabupaten (sisi barat, barat daya, tenggara dan timur laut)	√	√	√	√	200.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten/ APBD Prov/APBN/ Lainnya	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : Dinas PUPR	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.	
5	Pengintegrasian dokumen kajian resiko bencana dengan memperhitungkan risiko lintas batas administrasi	1.5.3.204	Terjalin kerjasama lintas batas penanganan penanggulangan bencana	Sinkronisasi kajian risiko bencana dengan memperhatikan kebijakan	1.5.3.204.3	MOU kerjasama penanggulangan bencana antar wilayah dan	Koordinasi penanggulangan bencana antara BPBD di wilayah Gorontalo/wilayah perbatasan	√	√			20.000		APBD Kabupaten/ APBD Prov/APBN/ Lainnya	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : BPBD Prov	Renas PB	

No	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/Output)	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (Rp.000)	Lokasi	Sumber Anggaran	Instansi Pelaksana	Kontribusi
								2023	2024	2025	2026	2026					
				penanggula ngan bencana lintas batas		/perbatasan Gorontalo											
6	Penyusunan rencana kontijensi dengan memperhitungkan ketersediaan sumber daya kabupaten	1.5.3.202	Tersusunnya dokumen rencana kontinjensi bencana prioritas penanganan kabupaten	Menyusun rencana kontinjensi bencana-bencana prioritas penanganan kabupaten	1.5.3.202.9	Penguatan Kesiapsiagaan menghadapi bencana melalui Perencanaan Kontijensi	Penyusunan Renkon bencana yang sinkron dengan Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)	√	√				10.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung ; OPD terkait.	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
						Terselenggaranya simulasi renkon untuk rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana	Penyelenggaraan simulasi/pengujian rencana kontijensi jadi rencana operasi pada masa tanggap darurat bencana	√	√				20.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung ; OPD terkait dan non OPD.	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
7	Pendayagunaan hasil riset, pengenalan kebencanaan dan penanggulangannya	1.5.3.204	Terselenggaranya kerjasama hasil riset kebencanaan serta kurikulum	Penyelenggaraan kerjasama riset kebencanaan	1.5.3.204.3	Adanya riset pengembangan <i>Risk Culture</i> melalui peningkatan	Pemberdayaan riset dan teknologi terapan dalam pengurangan risiko bencana	√	√	√	√	√	20.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung ; OPD	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.

No	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/Output)	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (Rp,000)	Lokasi	Sumber Anggaran	Instansi Pelaksana	Kontribusi
								2023	2024	2025	2026	2026					
			kebencanaan pada Pendidikan dasar			pengetahuan kebencanaan yang terintegrasi										terkait dan non OPD.	
				Penyelenggaraan kerjasama diseminasi hasil riset (sosialisasi, diklat)	1.5.3.204.3	Adanya kolaborasi multipihak dalam alternatif pembiayaan PB	Pengembangan konsep inovasi skema alternatif pembiayaan PB dengan pendekatan integrasi kolaboratif multipihak	√	√				20.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung ; OPD terkait dan non OPD.	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
				Peningkatan Kapasitas Dasar Sekolah dan Madrasah Aman Bencana	1.5.3.204.3	Terselenggarakannya sekolah dan madrasah aman bencana di daerah rawan bencana	Pemantapan sekolah dan madrasah aman bencana di seluruh sekolah/ madrasah pendidikan dasar (SD) hingga menengah (SMP) di daerah rawan bencana	√	√	√	√	√	20.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : Dikbud Kab. Bone Bolango Pendukung ; BPBD, dan OPD terkait	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
8	Penguatan kemitraan multipihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	1.5.3.204	Bertambahnya jumlah Destana dan terjalannya kerja sama dengan dunia usaha dalam	Pembangunan Desa Tangguh Bencana (DESTANA)	1.5.3.204.3	Adanya penambahan Destana	Sosialisasi/Pembentukan Forum pengurangan Resiko Bencana tingkat desa yang terdiri dari	√	√	√	√	√	20.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung ; Bagian	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.

No	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/Output)	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (Rp,000)	Lokasi	Sumber Anggaran	Instansi Pelaksana	Kontribusi
								2023	2024	2025	2026	2026					
			penanganan penanggulangan bencana Kabupaten				berbagai unsur di desa									Pemerintah, dan OPD terkait	
							Pengkajian ancaman bencana, kapasitas, dan kerentanan desa	√	√	√			20.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : Bagian Pemerintahan, dan OPD terkait	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
							Penyusunan Rencana Penanggulangan Bencana Desa	√	√	√			20.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : Bagian Pemerintahan, dan OPD terkait	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
				Penguatan kerjasama dengan lembaga pendidikan	1.5.3.204.3	Adanya peran Lembaga Pendidikan	Penyuluhan dan pendidikan yang terhadap masyarakat yang	√	√	√	√	√	20.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.

No	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/Output)	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (Rp,000)	Lokasi	Sumber Anggaran	Instansi Pelaksana	Kontribusi
								2023	2024	2025	2026	2026					
				sebagai media pendidikan dan pembangunan budaya sadar bencana		dalam upaya PB	berada di wilayah rawan bencana									Pendukung : Dikbud, Dinsos dan OPD terkait	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
							Sosialisasi mitigasi bencana	√	√	√	√	√	20.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : Dikbud, Dinsos dan OPD terkait	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
							Sosialisasi/edukasi pengelolaan lingkungan untuk mencegah bencana	√	√	√	√	√	20.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : Dikbud, Dinsos dan OPD terkait	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
				Penyediaan dukungan partisipasi dunia usaha dalam	1.5.3.204.3	Adanya peran Lembaga usaha dalam PRB	Penyusunan pedoman/SOP peran dunia usaha dalam PB	√	√				20.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.

No	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/Output)	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (Rp,000)	Lokasi	Sumber Anggaran	Instansi Pelaksana	Kontribusi
								2023	2024	2025	2026	2026					
				penyelenggaraan penanggulangan bencana												Pendukung : Dikbud, Dinsos dan OPD terkait	
							Rapat koordinasi/FGD rencana kegiatan lembaga usaha dan kebijakan PB	√	√	√	√	√	20.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : Dikbud, Dinsos, OPD terkait dan Non OPD	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
							MOU Penguatan pencegahan bencana, tanggap darurat, dan rehabilitasi	√	√				20.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : Dikbud, Dinsos, OPD terkait dan Non OPD	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
				Pembentukan kelompok/komunitas sadar bencana	1.5.3.204.3	Adanya kelompok/komunitas sadar bencana	Fasilitasi kelompok/komunitas sadar bencana	√	√	√	√	√	20.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : Dikbud,	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.

No	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/Output)	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (Rp,000)	Lokasi	Sumber Anggaran	Instansi Pelaksana	Kontribusi
								2023	2024	2025	2026	2026					
																	Dinsos, OPD terkait dan Non OPD
9	Optimalisasi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada penurunan resiko bencana dan kemandirian daerah	1.5.3.201	Terselenggaranya sosialisasi, pemberdayaan workshop/seminar dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana	Sosialisasi pemberdayaan masyarakat untuk ketangguhan bencana	1.5.3.201.2	Terselenggarakan sosialisasi/seminar/workshop	Sosialisasi/pemberdayaan lembaga/forum peduli lingkungan hidup/komunitas masyarakat	√	√	√	√	√	20.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : Dikbud, Dinsos, OPD terkait dan Non OPD	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
							Penguatan TAGANA	√	√	√	√	√	20.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : Dikbud, Dinsos, OPD terkait dan Non OPD	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
							Workshop atau seminar pelatihan tanggap darurat bencana berbasis komunitas	√	√	√	√	√	20.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : Dikbud, Dinsos,	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.

No	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/Output)	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (Rp,000)	Lokasi	Sumber Anggaran	Instansi Pelaksana	Kontribusi
								2023	2024	2025	2026	2026					
																	OPD terkait dan Non OPD
							Optimalitas Sekolah/Madrasah Aman Bencana - Satuan Pendidikan Aman Bencana	√	√	√	√	√	20.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : Dikbud, Dinsos, OPD terkait dan Non OPD	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
							Optimalitas penerapan Desa Tangguh Bencana dan Keluarga Tangguh Bencana	√	√	√	√	√	20.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : Dikbud, Dinsos, OPD terkait dan Non OPD	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
				Peningkatan peran dan perlindungan perempuan dan kelompok disabilitas	1.5.3.201.2	Meningkatnya pengetahuan dan kapasitas perempuan dan kelompok	Penyusunan pedoman/SOP pengarusutamaan gender dan kelompok disabilitas tangguh bencana	√					20.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : Dikbud, Dinsos, OPD	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.

No	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/Output)	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (Rp,000)	Lokasi	Sumber Anggaran	Instansi Pelaksana	Kontribusi
								2023	2024	2025	2026	2026					
						disabilitas tangguh bencana melalui berbagai media										terkait dan Non OPD	
10	Penguatan forum PRB dan tematik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	1.5.3.201	Terbentuknya forum PRB dan konsolidasi seta koordinasi dengan para pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana	Konsolidasi dan koordinasi Forum PRB dengan para pemangku kepentingan dalam mendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana	1.5.3.201.2	Terbentuknya forum PRB dan/tematik lainnya dalam upaya PRB	Pembentukan forum PRB/Tematik lainnya	√	√				20.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : Dikbud, Dinsos, OPD terkait dan Non OPD	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
							Koordinasi/FGD Pengurangan Risiko Bencana	√	√	√	√	√	20.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : Dikbud, Dinsos, OPD terkait dan Non OPD	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.

No	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/Output)	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (Rp.000)	Lokasi	Sumber Anggaran	Instansi Pelaksana	Kontribusi
								2023	2024	2025	2026	2026					
11	Optimalisasi upaya pencegahan dan mitigasi bencana	1.5.3.202	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan yang berorientasi pada pengurangan resiko bencana	Pengembangan fasilitas pendukung penanganan bencana	1.5.3.202.8	Terwujudnya pembangunan dan kelengkapan fasilitas pendukung PB pada lokasi rawan bencana	Pembangunan/pemeliharaan Pos Komando Tanggap Darurat dan Media Center	√	√	√			20.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : Dikbud, Dinsos, OPD terkait dan Non OPD	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
					1.5.3.202.4		Pengadaan Radio Komunikasi Kebencanaan	√	√	√	√	√	50.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten/ APBD Provinsi/Swasta	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : OPD terkait dan Non OPD	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
				Penyediaan data dan informasi tentang jenis, jumlah, kondisi dan sebaran peralatan penanggulangan bencana yang tersedia	1.5.3.204.5	Terwujudnya pengurangan risiko bencana	Monitoring dan evaluasi sekolah/madrasah aman dari bencana gempa bumi dan tsunami	√	√	√	√	√	20.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : Dikbud, Dinsos, OPD terkait dan Non OPD	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.

No	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/Output)	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (Rp,000)	Lokasi	Sumber Anggaran	Instansi Pelaksana	Kontribusi
								2023	2024	2025	2026	2026					
				pada pemerintah, pemerintah daerah, dunia usaha dan masyarakat.													
							Monitoring dan evaluasi peralatan penanggulangan bencana	√	√	√	√	√	20.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : Dikbud, Dinsos, OPD terkait dan Non OPD	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
							Penyusunan rencana kontijensi untuk setiap ancaman bencana	√	√				20.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : Dikbud, Dinsos, OPD terkait dan Non OPD	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
				Pengadaan fasilitas pendukung pengurangan	1.5.3.202.4	Tersedianya fasilitas pendukung PRB	Pengadaan tanda-tanda peringatan, bahaya, larangan	√	√	√	√	√	20.000	Kabupaten Bone	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango	Renas PB, RPJMD,

No	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/Output)	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (Rp,000)	Lokasi	Sumber Anggaran	Instansi Pelaksana	Kontribusi
								2023	2024	2025	2026	2026					
				n risiko bencana			memasuki daerah rawan bencana, dan lain sebagainya						Bolango		Pendukung : Dinas PUPR, Dinsos, OPD terkait dan Non OPD	RTRW Kab.	
							Pengadaan alat bantu peringatan dini (EWS) pada lokasi-lokasi yang sudah ditetapkan memiliki ancaman bencana tinggi	√	√	√	√		20.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : Dinas PUPR, Dinsos, OPD terkait dan Non OPD	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
				Sosialisasi pengendalian dampak bencana	1.5.3.202.7	Meningkatnya pengetahuan dan antisipasi perkembangan hama penyakit dan ambang pengendalian yang tepat	Sosialisasi penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Pasca Bencana pada tanaman pangan, hortikultura dan perkebunan	√	√	√	√	√	20.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : Dinas Pertanian Bone Bolango Pendukung : BPBD, Dinas PUPR, Dinsos, dan OPD terkait	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.

No	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/Output)	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (Rp,000)	Lokasi	Sumber Anggaran	Instansi Pelaksana	Kontribusi
								2023	2024	2025	2026	2026					
							Penanganan Dampak Perubahan Iklim (DPI) Tanaman Pangan, Hortikultura, dan Perkebunan	√	√	√	√	√	50.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : Dinas Pertanian Bone Bolango Pendukung : BPBD, Dinas PUPR, Dinsos, dan OPD terkait	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
12	Peningkatan kapasitas masyarakat untuk pencegahan dan mitigasi bencana	1.5.3.201	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan sosialisasi, seminar dan atau workshop peningkatan kapasitas masyarakat	Meningkatkan kapasitas masyarakat untuk pencegahan dan mitigasi bencana	1.5.3.201.2	Terselenggaranya sosialisasi/penguatan/ pemberdayaan masyarakat	Pelatihan ketahanan pangan dengan penganeekaragaman pangan	√	√	√	√	√	30.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : Dinas Pertanian Bone Bolango Pendukung : BPBD, Dinas PUPR, Dinsos, dan OPD terkait	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
							Penyuluhan pola hidup sehat	√	√	√	√	√	15.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : Dinas Kesehatan Bone Bolango Pendukung : BPBD	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.

No	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/Output)	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (Rp,000)	Lokasi	Sumber Anggaran	Instansi Pelaksana	Kontribusi	
								2023	2024	2025	2026	2026						
																	dan OPD terkait	
							Sosialisasi/ Koordinasi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Mandiri (JKM) pada penduduk miskin dan rentan	√	√	√	√	√	20.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten		Utama : Dinas Kesehatan Bone Bolango Pendukung : BPBD, Dinas PUPR, Dinsos, dan OPD terkait	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
							Sosialisasi ancaman bencana dan dampak yang akan ditimbulkan kepada masyarakat, anak sekolah dan media	√	√	√	√	√	20.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten		Utama : Dikbud Bone Bolango Pendukung : BPBD, Dinas PUPR, Dinsos, dan OPD terkait	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
							Promosi, Sosialisasi, dan Koordinasi Jaminan Pemeliharaan Kesehatan	√	√	√	√	√	20.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten		Utama : Dinas Kesehatan Bone Bolango	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.

No	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/Output)	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (Rp,000)	Lokasi	Sumber Anggaran	Instansi Pelaksana	Kontribusi
								2023	2024	2025	2026	2026					
							Mandiri (JKM) untuk menurunkan Angka Kesakitan, PHBS, dan pelayanan kesehatan pada penduduk miskin dan rentan									Pendukung : BPBD, Dinas PUPR, Dinsos, dan OPD terkait	
13	Optimalisasi kebijakan pemanfaatan ruang sebagai upaya pencegahan dan mitigasi bencana	1.3.12.204	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan pengendalian pemanfaatan ruang yang berprinsip pada pencegahan dan mitigasi bencana	Integrasi pengurangan resiko ke dalam kebijakan penataan ruang	1.3.12.204.4	Adanya peningkatan efektifitas pengendalian pemanfaatan ruang	Pemetaan mikrozonasi kawasan rawan bencana	√	√				20.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : Dinas PUPR Bone Bolango Pendukung : BPBD, dan OPD terkait	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
							Pengelolaan dan pengendalian pendirian bangunan	√	√	√	√	√	20.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : Dinas PUPR Bone Bolango Pendukung : BPBD, dan OPD terkait	Renas PB, RPJMD, RTRW Kab.
14	Rehabilitasi dan Rekonstruksi pengurangan resiko bencana	1.3.10.201	Terrehabilitasi dan terekonstruksinya jaringan prasarana	Rehabilitasi dan rekonstruksi jaringan	1.3.10.201.21	Perbaikan pada jaringan prasarana	Reklamasi pantai sedemikian rupa untuk	√	√	√	√	√	500.000	Kabupaten Bone	APBD Kabupaten	Utama : Dinas PUPR	RPJMD, RTRW Kab.

No	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/Output)	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (Rp,000)	Lokasi	Sumber Anggaran	Instansi Pelaksana	Kontribusi
								2023	2024	2025	2026	2026					
			pada lokasi rawan bencana	prasarana wilayah		wilayah sebagai upaya pengurangan risiko	mengurangi dampak Gelombang Ekstrim						Bolango		Bone Bolango Pendukung : BPBD, dan OPD terkait		
							Rehabilitasi Lahan Kritis Menjadi Ruang Terbuka Hijau atau Hutan Kota	√	√	√	√	√	500.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : Dinas PUPR Bone Bolango Pendukung : BPBD, dan OPD terkait	RPJMD, RTRW Kab.
							Penguatan Lereng Kawasan Rawan Bencana Longsor	√	√	√	√	√	1.000.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : Dinas PUPR Bone Bolango Pendukung : BPBD, dan OPD terkait	RPJMD, RTRW Kab.
							Rehabilitas dan Reboisasi Kawasan Hulu DAS	√	√	√	√	√	1.000.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : Dinas PUPR Kab. Bone Bolango Pendukung : BPBD,	RPJMD, RTRW Kab.

No	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/Output)	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (Rp,000)	Lokasi	Sumber Anggaran	Instansi Pelaksana	Kontribusi	
								2023	2024	2025	2026	2026						
																	dan OPD terkait	
							Pembangunan Talud/Bronjong Kawasan Rawan Bencana Banjir	√	√	√	√	√	1.000.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten		Utama : Dinas PUPR Kab. Bone Bolango Pendukung : BPBD, dan OPD terkait	RPJMD, RTRW Kab.
15	Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan bencana	1.5.3.202	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan kesiapsiagaan bencana	Peningkatan jangkauan akses penyebaran informasi bencana melalui pelengkapan, pemutakhiran, dan standarisasi Data dan Informasi Bencana	1.5.3.202.3	Adanya perkuatan sistem peringatan dini terpadu dan tanggap darurat rencana	Pengelolaan database dan teknologi informasi kebencanaan yang saling terintegrasi	√	√	√	√	√	40.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten		Utama : Dinas Kominfo Kab. Bone Bolango Pendukung : BPBD dan OPD terkait	
							Pengadaan sistem peringatan dini terpadu Multi Ancaman	√	√	√			500.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten		Utama : BPBD Kab. Bone Bolango	

No	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/Output)	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (Rp,000)	Lokasi	Sumber Anggaran	Instansi Pelaksana	Kontribusi
								2023	2024	2025	2026	2026					
							khususnya banjir, longsor, dan kekeringan									Pendukung : OPD terkait	
							Pengadaan radio tanggap darurat bencana	√	√	√	√	√	100.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : OPD terkait	
				Peningkatan sarana dan prasarana penanganan darurat bencana	1.5.3.202.6	Jumlah sarana dan prasarana penanganan darurat dilokasi rawan bencana	Pembangunan sarana prasarana penanganan darurat dan pemulihan sosial korban bencana	√	√	√	√	√	500.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : OPD terkait	
							Bimtek/pendidikan, pelatihan teknis dan simulasi PB	√	√	√	√	√	30.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : OPD terkait	
16	Peningkatan pembangunan sarana, prasarana dan logistik pada	1.5.3.202	Tersedianya kelengkapan sarana, prasarana dan logistik pada	Pengadaan logistik obat-obatan, infus, oralit, kantong	1.5.3.202.6	Tersedianya logistik yang memadai	Perencanaan, pengadaan, penyimpanan, pendistribusian, pengangkutan,	√	√	√	√	√	20.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : Dinas Kesehatan Kab. Bone Bolango	

No	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/Output)	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (Rp.000)	Lokasi	Sumber Anggaran	Instansi Pelaksana	Kontribusi
								2023	2024	2025	2026	2026					
	saat tanggap darurat bencana		saat tanggap darurat	darah, yang memadai untuk persiapan tanggap darurat bencana			dan penerimaan bantuan logistik bencana								Pendukung : BPBP dan OPD terkait		
				Penyediaan tempat dan jalur evakuasi, tempat pengungsian sementara, dan sarana prasarana air bersih dan sanitasi lingkungan / MCK serta fasilitas tanggap darurat bencana	1.5.3.202.6	Tersedianya fasilitas dan infrastruktur tanggap darurat bencana	Pembangunan ruang evakuasi pada lokasi rawan bencana	√	√	√	√	√	200.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : OPD terkait	
							Pengadaan MCK Portable	√	√	√	√	√	100.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : OPD terkait	

No	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/Output)	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (Rp,000)	Lokasi	Sumber Anggaran	Instansi Pelaksana	Kontribusi
								2023	2024	2025	2026	2026					
							Pengadaan kendaraan tangki air bersih	√	√	√	√	√	1.000.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : OPD terkait	
							Pengadaan fasilitas tanggap darurat bencana	√	√	√	√	√	1.000.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : OPD terkait	
17	Peningkatan kapasitas pada saat tanggap darurat bencana	1.5.3.202	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan untuk mendukung kesiapan operasi tanggap darurat	Penguatan sistem dan operasionalisasi penanganan darurat bencana	1.5.3.202.3	Adanya kesiapan pada saat tanggap darurat	Penyusunan Rencana Operasi Tanggap Darurat	√					25.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : OPD terkait	
							Pembentukan Pos Komando Tanggap Darurat	√	√	√			100.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : OPD terkait	
							Pelatihan tenaga	√	√	√	√	√	20.000	Kabupaten	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab.	

No	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/Output)	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (Rp,000)	Lokasi	Sumber Anggaran	Instansi Pelaksana	Kontribusi
								2023	2024	2025	2026	2026					
							rehabilitasi mental terhadap terdampak bencana							Bone Bolango		Bone Bolango Pendukung : OPD terkait	
				Sosialisasi tentang kesiapsiagaan dan cara menyelamatkan diri apabila terjadi bencana kepada pelajar dan masyarakat yg tinggal di daerah rawan bencana	1.5.3.202.2	Adanya sosialisasi dan dokumen pendukung	Sosialisasi sistem peringatan dini kepada masyarakat	√	√	√	√	√	20.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : OPD terkait	
							Sosialisasi sistem peringatan dini kepada pelajar/sekolah	√	√	√	√	√	20.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : OPD terkait	
							Penyusunan pedoman standar	√					20.000	Kabupaten Bone	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab.	

No	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/Output)	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (Rp,000)	Lokasi	Sumber Anggaran	Instansi Pelaksana	Kontribusi
								2023	2024	2025	2026	2026					
							penyelamatan diri dan evakuasi saat terjadi bencana						Bolango		Bone Bolango Pendukung : OPD terkait		
18	Peningkatan upaya pemulihan dampak bencana secara cepat, tepat dan efisien.	1.5.3.204	Terselenggaranya kegiatan-kegiatan fisik maupun non fisik untuk pemulihan dampak bencana secara cepat dan tepat sasaran	Rehabilitasi dan rekonstruksi di kawasan terdampak bencana	1.5.3.204.6	Tindakan rehabilitasi/r ekonstruksi bencana secara cepat dan tepat sasaran	Kaji cepat kerusakan dan kerugian akibat kejadian bencana	√	√	√	√	√	20.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : OPD terkait	
							Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi	√	√	√	√	√	20.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : BPBD Kab. Bone Bolango Pendukung : OPD terkait	
							Pemulihan darurat untuk fungsi fasilitas dan infrastruktur vital	√	√	√	√	√	1.000.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : Dinas PUPR Kab. Bone Bolango Pendukung : BPBD	

No	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/Output)	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (Rp,000)	Lokasi	Sumber Anggaran	Instansi Pelaksana	Kontribusi
								2023	2024	2025	2026	2026					
																	dan OPD terkait
						Terbangunnya infrastruktur permukiman	Rehabilitasi/rekonstruksi pada kawasan Huntara/Huntap pada kawasan terdampak bencana	√	√	√	√	√	1.000.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : Dinas PUPR Kab. Bone Bolango Pendukung : BPBD dan OPD terkait	
							Pemulihan fisik/bangunan terdampak bencana	√	√	√	√	√	1.000.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : Dinas PUPR Kab. Bone Bolango Pendukung : BPBD dan OPD terkait	
							Perbaikan dan penguatan sarana prasarana infratraktur vital	√	√	√	√	√	1.000.000	Kabupaten Bone Bolango	APBD Kabupaten	Utama : Dinas PUPR Kab. Bone Bolango Pendukung : BPBD dan OPD terkait	

No	Program	Nomenklatur Program	Indikator Program (Hasil/Outcome)	Kegiatan	Nomenklatur Kegiatan	Indikator Kegiatan (Keluaran/Output)	Sub Kegiatan	Target (Tiap Tahun)					Perkiraan Pagu Tiap Tahun (Rp,000)	Lokasi	Sumber Anggaran	Instansi Pelaksana	Kontribusi
								2023	2024	2025	2026	2026					
				penanggula ngan bencana pertanian	3.27.5.201	Adanya penanganan dampak bencana disektor non fisik	Penanggulangan Pasca Bencana Alam Bidang Tanaman Pangan, Hortikultura, Perkebunan, Peternakan dan Kesehatan Hewan	√	√	√	√	√	1.000. 000	Kabup aten Bone Bolang o	APBD Kabupaten	Utama : Dinas Pertanian Kab. Bone Bolango Pendukun g : BPBD dan OPD terkait	
19	Perlindungan social masyarakat	1.6.6.201	Terpenuhinya kebutuhan social korban bencana dan kapasitas masyarakat pada lokasi rawan bencana	Pemulihan Normalisasi kehidupan warga masyarakat korban bencana	1.6.6.201. 4	Adanya perlindunga n social bagi masyarakat di kawasan rawan bencana dan korban bencana	Distribusi bantuan bencana alam/sosial	√	√	√	√	√	200.00 0	Kabup aten Bone Bolang o	APBD Kabupaten	Utama : Dinas Sosial Kab. Bone Bolango Pendukun g : BPBD dan OPD terkait	Renas PB, RPJMD
							Peningkatan kapasitas mitigasi dan kesiapsiagaan masyarakat didaerah rawan bencana dan korban bencana	√	√	√	√	√	500.00 0	Kabup aten Bone Bolang o	APBD Kabupaten	Utama : Dinas Kesehatan Kab. Bone Bolango Pendukun g : BPBD dan OPD terkait	Renas PB, RPJMD

Sumber : Hasil Perumusan, 2022

BAB 6

PEMADUAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI

6.1 PEMADUAN PARA PIHAK NON PEMERINTAH

Para pihak non-pemerintah di daerah dapat berpartisipasi dan berkontribusi pada seluruh tahap penyelenggaraan penanggulangan bencana, yaitu organisasi dari unsur dunia usaha, perguruan tinggi, organisasi masyarakat sipil, dan media. Pemaduan parapihak ini dimaksudkan untuk dapat mengajak dan melibatkan pihak-pihak non-pemerintah untuk dapat berkontribusi dalam mewujudkan aksi-aksi yang ditetapkan dalam dokumen RPB. Selain itu, pemaduan ini ditujukan untuk memastikan bahwa inisiatif parapihak dalam pengembangan ketangguhan dengan mengadopsi atau mendukung tujuan dan sasaran RPB.

Secara garis besar dapat diuraikan peran pihak non pemerintah sebagai berikut:

- a) Masyarakat, masyarakat sebagai pelaku awal penanggulangan bencana sekaligus korban bencana harus mampu dalam Batasan tertentu menangani bencana sehingga diharapkan bencana tidak berkembang ke skala yang lebih besar.
- b) Swasta, peran swasta belum secara optimal diberdayakan. Peran swasta cukup menonjol pada saat kejadian bencana yaitu saat pemberian bantuan darurat. Partisipasi yang lebih luas dari sector swasta ini akan

sangat berguna bagi peningkatan ketahanan nasional dalam menghadapi bencana.

- c) Lembaga Non-Pemerintah, lembaga-lembaga non pemerintah pada dasarnya memiliki fleksibilitas dan kemampuan yang memadai dalam upaya penanggulangan bencana. Dengan koordinasi yang baik lembaga non pemerintah ini akan dapat memberikan kontribusi dalam upaya penanggulangan bencana mulai dari tahap sebelum, pada saat dan pasca bencana.
- d) Perguruan Tinggi/Lembaga Penelitian Penanggulangan bencana dapat efektif dan efisien jika dilakukan berdasarkan penerapan ilmu pengetahuan dan teknologi yang tepat. Untuk itu diperlukan kontribusi pemikiran dari para ahli dari lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian.
- e) Media, media memiliki kemampuan besar untuk membentuk opini publik. Untuk itu peran media sangat penting dalam hal membangun ketahanan masyarakat menghadapi bencana melalui kecepatan dan ketepatan dalam memberikan informasi kebencanaan berupa peringatan dini, kejadian bencana serta upaya penanggulangannya, serta pendidikan kebencanaan kepada masyarakat.
- f) Lembaga Internasional, pada dasarnya Pemerintah dapat menerima bantuan dari lembaga internasional, baik pada saat pra bencana, saat tanggap darurat maupun pasca bencana. Namun demikian harus mengikuti peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Tabel 6.1. Analisis Pemangku Kepentingan Non Pemerintah dalam Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana Daerah

Unsur	Mandat	Tugas	Kepentingan
Dunia Usaha	Membantu Pemerintah Daerah melakukan mitigasi penanggulangan resiko bencana	- Memberikan informasi/kampanye kepada masyarakat apabila terjadi	

Unsur	Mandat	Tugas	Kepentingan
		<p>bencana pada lingkungan operasional perusahaan maupun diluar operasional perusahaan.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memberikan dukungan pembentukan forum local/forum masyarakat pada daerah operasional perusahaan maupun diluar operasional perusahaan. - Membantu dalam identifikasi/kebutuhan maupun permasalahan yang dihadapi masyarakat dalam tahap tanggap darurat, kesiagaan dan pemulihan. - Menyusun SOP terkait dengan penanganan bencana dalam kegiatan operasional perusahaan. 	
Perguruan Tinggi	Mendukung terwujudnya PRB yang dilaksanakan secara profesional dan selaras antara ilmu dan teknologi	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Kegiatan Pengabdian Kepada Masyarakat yang bertema kebencanaan - Memberikan pendidikan kebencanaan kepada masyarakat terutama di daerah rawan bencana agar Masyarakat Mandiri Bencana terwujud - Mengembangkan riset dan inovasi sebagai solusi bencana 	
Organisasi Masyarakat Sipil	Mendukung pelaksanaan PRB sesuai bidang keahliannya, serta mencegah penderitaan manusia akibat adanya bencana alam yang mengancam kehidupan.	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan layanan pendidikan masyarakat dan advokasi kebijakan - Berpartisipasi dalam menyediakan kebutuhan layanan yang dibutuhkan pada saat tanggap darurat bencana 	
Media	Memberikan dukungan informasi kebencanaan kepada masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan informasi dan akses secara terbuka untuk mengurangi risiko bencana dan meningkatkan kesiapsiagaan - Mengedukasi dan memberikan peringatan kepada masyarakat akan ancaman bencana dan kesiapsiagaan 	

Sumber : Hasil Perumusan 2022

6.2 PEMADUAN KE PERENCANAAN LAINNYA

Keterpaduan atau harmonisasi RPB dengan perencanaan pembangunan dan/atau rencana penanggulangan bencana di tingkat atasnya dan/atau

perencanaan lainnya. Harmonisasi kebijakan dan perencanaan pusat, provinsi, dan kabupaten/kota ini diperlukan untuk mengetahui dukungan-dukungan, pola kerjasama dan sinkronisasi penganggaran yang dimungkinkan sehingga tidak saling tumpang tindih.

Tabel 6.2. Pemetaan Pemaduan Sasaran/Program RPB

Sasaran/Program (Rencana PB)	Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD	Kegiatan PRB (RAD PRB)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan kebijakan, serta pengendalian pelaksanaan penanggulangan bencana		
(P1) Penyusunan kerangka legal tentang mekanisme dan peran pemerintah masyarakat, perguruan tinggi dan media massa dalam penanggulangan bencana	Nasional	Strategi kebijakan peningkatan ketahanan bencana dan iklim RPJMN - Penguatan Sistem, Regulasi dan Tata Kelola Bencana Program Renas PB - Harmonisasi Sistem, Regulasi serta Tata Kelola PB yang efektif dan efisien
	Provinsi	
	Kabupaten	Program Renstra PB Penataan Sistem Dasar penanggulangan Bencana
(P2) Penyediaan dana siap pakai untuk operasi penanggulangan bencana	Nasional	Peningkatan ketahanan bencana menjadi salah satu agenda PRB
	Provinsi	
	Kabupaten	Program RPJMD Penanggulangan bencana
(P3) Pembangunan kapasitas operasi darurat bencana	Nasional	Strategi kebijakan peningkatan ketahanan bencana dan iklim RPJMN - Penguatan Penanganan Darurat Bencana
	Provinsi	
	Kabupaten	Program Renstra PB Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana
Meningkatnya sistem informasi bencana sebagai dasar perencanaan penanggulangan bencana daerah		
(P4) Pembangunan dan pengembangan sistem informasi bencana sebagai dasar perencanaan penanggulangan bencana	Nasional	Strategi kebijakan peningkatan ketahanan bencana dan iklim RPJMN - Penguatan tata kelola penanggulangan bencana
		- Pengelolaan database dan teknologi informasi kebencanaan yang saling terintegrasi - Pembangunan/peningkatan/penataan sistem dan

Sasaran/Program (Rencana PB)	Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD		Kegiatan PRB (RAD PRB)
		- Penguatan Data, Informasi, dan Literasi Bencana	fasilitas pusat data informasi - Pembangunan sistem peringatan dini
	Provinsi		
	Kabupaten	Program Renstra PB Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/kota	
Terintegrasinya dokumen kajian resiko bencana dalam kebijakan pembangunan daerah			
(P5) Pengintegrasian dokumen kajian resiko bencana dengan memperhitungkan risiko lintas batas administrasi	Nasional	Strategi kebijakan peningkatan ketahanan bencana dan iklim RPJMN Integrasi kerja sama antar daerah terkait kebijakan dan penataan ruang berbasis risiko bencana dan implementasi penanggulangan bencana	- kerjasama lintas batas penanganan penanggulangan bencana
	Provinsi		
	Kabupaten	Program Renstra PB Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
(P6) Penyusunan rencana kontijensi dengan memperhitungkan ketersediaan sumber daya kabupaten	Nasional	- Peningkatan kapasitas manajemen penanggulangan bencana pada fase prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana - Penguatan mitigasi perubahan iklim dan penanggulangan bencana	- Rencana kontinjensi bencana-bencana prioritas penanganan kabupaten - Penyelenggaraan simulasi/pengujian rencana kontijensi - Rencana Penanggulangan Kedaruratan Bencana (RPKB)
	Provinsi		
	Kabupaten	Program RPJMD Program penanggulangan bencana Program Renstra PB Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
<ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya pendayagunaan hasil riset untuk mengurangi risiko bencana - Meningkatnya pengenalan Kebencanaan dan penanggulangannya 			
(P7) Pendayagunaan hasil riset, pengenalan kebencanaan dan penanggulangannya	Nasional	Renas PB - Kerjasama hasil riset kebencanaan serta kurikulum kebencanaan pada Pendidikan dasar - Penebarapan teknologi terapan dalam pengurangan risiko bencana	- Pencapaian Target Satuan Pendidikan Aman Bencana - Diseminasi hasil riset (sosialisasi, diklat)
	Provinsi	-	
	Kabupaten	Program Renstra PB Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
Menguatnya kemitraan multipihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana			

Sasaran/Program (Rencana PB)	Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD		Kegiatan PRB (RAD PRB)
(P8) Penguatan kemitraan multipihak dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Nasional	Strategi kebijakan peningkatan ketahanan bencana dan iklim RPJMN Sinergi pemanfaatan ruang wilayah Program Renas PB - Perluasan dan penguatan kerjasama dan kemitraan multipihak dan multisektor dalam mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana	- Perkuatan ketangguhan bencana berbasis komunitas - Pembangunan budaya sadar bencana - Penambahan DESTANA
	Provinsi		
	Kabupaten	Program RPJMD Program penanggulangan bencana	
Meningkatnya Sinergitas pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada penurunan risiko bencana dan kemandirian daerah			
(P9) Optimalisasi pemberdayaan masyarakat yang berorientasi pada penurunan risiko bencana dan kemandirian daerah	Nasional	Strategi kebijakan peningkatan ketahanan bencana dan iklim RPJMN - Pengarusutamaan penanggulangan bencana - Penguatan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana melalui social re-engineering ketahanan bencana multilevel, terutama level keluarga, komunitas maupun desa	- Sosialisasi/seminar/works hop - Optimalitas Sekolah/Madrasah Aman Bencana - Satuan Pendidikan Aman Bencana - Penguatan TAGANA - Penyusunan pedoman/SOP pengarusutamaan gender dan kelompok disabilitas tangguh bencana
	Provinsi		
	Kabupaten	Program Renstra PB Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
(P10) Penguatan forum PRB dan tematik dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana	Nasional	Strategi kebijakan peningkatan ketahanan bencana dan iklim RPJMN - Penguatan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana melalui social re-engineering ketahanan bencana multilevel, terutama level keluarga, komunitas maupun desa - Adaptasi perubahan iklim di daerah rawan bencana berbasis kearifan lokal masyarakat	- Pembentukan forum PRB/Tematik lainnya - Koordinasi/FGD Pengurangan Risiko Bencana
	Provinsi		
	Kabupaten	Program Renstra PB Penataan Sistem Dasar Penanggulangan Bencana	
Memaksimalkan upaya pencegahan dan mitigasi bencana			

Sasaran/Program (Rencana PB)	Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD		Kegiatan PRB (RAD PRB)
(P11) Optimalisasi upaya pencegahan dan mitigasi bencana	Nasional	Strategi kebijakan peningkatan ketahanan bencana dan iklim RPJMN - Peningkatan Sarana Prasarana Mitigasi dan Penanggulangan Bencana - Penguatan kesiapsiagaan dalam penanganan bencana melalui social re-engineering ketahanan bencana multilevel, terutama level keluarga, komunitas maupun desa	- Pembangunan dan kelengkapan fasilitas pendukung PB - Monitoring dan evaluasi SMAB - Penanggulangan Organisme Pengganggu Tanaman (OPT) Pasca Bencana
	Provinsi		
	Kabupaten	Program RPJMD Program pengendalian dan PB Pertanian	
(P12) Peningkatan kapasitas masyarakat untuk pencegahan dan mitigasi bencana	Nasional	Strategi kebijakan peningkatan ketahanan bencana dan iklim RPJMN - Kebijakan sinergi pemanfaatan ruang wilayah - Strategi Peningkatan investasi untuk mitigasi dan pengurangan risiko bencana	- Sosialisasi/penguatan/pe mberdayaan masyarakat - Jaminan Pemeliharaan Kesehatan Mandiri - Penyuluhan pola hidup sehat - Sosialisasi/penyuluhan bidang Pendidikan
	Provinsi	Menurunkan Angka Kesakitan, PHBS, dan pelayanan kesehatan pada penduduk miskin dan rentan	
	Kabupaten	Program RPJMD - Program perlindungan jaminan social - Program penanganan bencana	
(P13) Optimalisasi kebijakan pemanfaatan ruang sebagai upaya pencegahan dan mitigasi bencana	Nasional	Strategi kebijakan peningkatan ketahanan bencana dan iklim RPJMN - Kebijakan sinergi pemanfaatan ruang wilayah - Penegakan rencana tata ruang yang berbasis mitigasi perubahan iklim dan pengurangan risiko bencana	- Pemetaan mikrozonasi kawasan rawan bencana - Pengendalian pendirian bangunan - Rehabilitas/reklamasi/reko nstruksi PRB
	Provinsi		
	Kabupaten	Prigram RPJMD Program Penyelenggaraan Penataan Ruang	
Meningkatnya penguatan sistem kesiapsiagaan bencana			
(P14) Peningkatan kapasitas kesiapsiagaan bencana	Nasional	Strategi dan target RPJMN - Peningkatan kapasitas manajemen penanggulangan bencana pada fase	- Perkuatan sistem peringatan dini terpadu dan tanggap darurat bencana

Sasaran/Program (Rencana PB)	Kontribusi RPB Terhadap RPJMN/RPJMD		Kegiatan PRB (RAD PRB)
		prabencana, tanggap darurat, dan pasca bencana - Prosentase kelengkapan peralatan sistem peringatan dini untuk bencana tektonik dan hidrometeorologi (persen)	<ul style="list-style-type: none"> - Pengelolaan database dan teknologi informasi kebencanaan yang saling terintegrasi - Pengadaan radio tanggap darurat bencana - Pembangunan sarana prasarana penanganan darurat dan pemulihan sosial korban bencana
	Provinsi		
	Kabupaten	Program Renstra PB Pelayanan Informasi Rawan Bencana Kab/kota	
(P15) Peningkatan pembangunan sarana, prasarana dan logistik pada saat tanggap darurat bencana	Nasional	Program Renas PB Pemenuhan standar pelayanan minimal kebencanaan melalui peningkatan kapasitas Pemerintah Daerah, masyarakat, dan logistik kebencanaan	<ul style="list-style-type: none"> - Penyediaan logistik - Penyediaan jalur dan ruang evakuasi pada kawasan rawan bencana - Penyediaan sarana dan fasilitas pendukung tanggap darurat
	Provinsi		
	Kabupaten	Program Renstra PB Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana	
(P16) Peningkatan kapasitas pada saat tanggap darurat bencana	Nasional	Strategi kebijakan peningkatan ketahanan bencana dan iklim RPJMN Penguatan Penanganan Darurat Bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Penyusunan Rencana Operasi Tanggap Darurat - Pembentukan pos komando - Pelatihan/sosialisasi pembangunan sistem peringatan dini
	Provinsi		
	Kabupaten	Program Renstra PB Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan Terhadap Bencana	
Memaksimalkan upaya rehabilitasi rekonstruksi secara cepat, tepat dan dengan mempertimbangkan keberlanjutan bangunan			
(P17) Peningkatan upaya pemulihan dampak bencana secara cepat, tepat dan efisien.	Nasional	Strategi kebijakan ketahanan bencana RPJMN - Pelaksanaan rehabilitasi dan rekonstruksi di daerah terdampak bencana	<ul style="list-style-type: none"> - Kaji cepat kerusakan dan kerugian akibat kejadian bencana - Penyusunan rencana aksi rehabilitasi dan rekonstruksi - Pemulihan infrastruktur vital
	Provinsi		
	Kabupaten	Program Renstra PB Pelayanan Penyelamatan dan evakuasi Korban Bencana	

Sumber : Hasil Perumusan 2022

6.3 PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pengendalian adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk menjamin agar suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang ditetapkan. Evaluasi adalah serangkaian kegiatan manajemen untuk proses menentukan suatu keberhasilan atau mengukur pencapaian suatu tujuan berdasarkan standar atau indikator menggunakan kriteria nilai yang sudah ditentukan dengan didukung oleh data dan informasi yang sah, relevan dan peka. Pengendalian dan evaluasi yang dimaksud dalam rencana penanggulangan bencana ini adalah suatu proses pemantauan dan supervisi pelaksanaan program dan kegiatan/aksi, serta pengukuran dan penilaian hasil dan pencapaian target serta mengidentifikasi pembelajaran.

6.3.1 PENGENDALIAN

Tata cara pengendalian dan evaluasi dapat merujuk pada peraturan Kementerian Dalam Menteri Dalam Negeri tentang tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan. Pemantauan harus dilakukan secara berkala untuk mendapatkan informasi akurat tentang pelaksanaan kegiatan, kinerja program serta hasil-hasil yang dicapai. Pengawasan dan evaluasi dilaksanakan dengan mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan.
3. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah.
4. Permendagri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara

Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Perencanaan Pembangunan Daerah.

Pelaksanaan pengawasan dan evaluasi dilaksanakan dengan memperhatikan asas:

1. Efisiensi, yakni derajat hubungan antara barang/jasa yang dihasilkan melalui suatu program/kegiatan dan sumber daya yang diperlukan untuk menghasilkan barang/jasa tersebut yang diukur dengan biaya per unit keluaran (output);
2. Efektivitas, yakni tingkat seberapa jauh program/kegiatan mencapai hasil dan manfaat yang diharapkan; dan
3. Kemanfaatan, yaitu kondisi yang diharapkan akan dicapai bila keluaran (output) dapat diselesaikan tepat waktu, tepat lokasi dan tepat sasaran serta berfungsi dengan optimal.
4. Dampak, yaitu perubahan jangka panjang yang dicapai sebagai akibat dari berfungsinya suatu keluaran (output).
5. Keberlanjutan, yaitu proses pelaksanaan suatu kegiatan untuk menghasilkan keluaran secara terus menerus.

Kegiatan pengawasan juga dapat melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing. Kegiatan pengawasan harus dilaporkan setiap 6 (enam) bulan sekali. Evaluasi pelaksanaan RPB Kabupaten Bone Bolango dilaksanakan terhadap keluaran kegiatan yang dapat berupa barang atau jasa dan terhadap hasil (outcome) program yang dapat berupa dampak atau manfaat bagi masyarakat dan/atau pemerintah. Pada hakikatnya evaluasi adalah rangkaian kegiatan membandingkan realisasi masukan (input), keluaran (output) dan hasil (outcome) terhadap rencana dan standar. Evaluasi dilakukan berdasarkan sumber daya yang digunakan serta indikator dan sasaran kinerja keluaran untuk kegiatan dan/atau

indikator dan sasaran kinerja hasil untuk program. Contoh tabel evaluasi dan pelaporan dapat dilihat pada **Tabel 6.3-6.4**.

Tabel 6.3. Format Rencana Pemantauan Tahunan Kegiatan Aksi PB

No	Materi Pemantauan	Kriteria/Indikator Keluaran	Target (5 Tahun)	Capaian Tahun Ke					Catatan
				1	2	3	4	5	

Tabel 6.4. Format Rencana Pemantauan Per Semester Pelaksanaan Aksi PB

Waktu Pemantauan	Kriteria Pemantauan	Sumber Bukti	Teknis/Metode	Pelaksana

6.3.2 EVALUASI

Evaluasi dalam RPB ini adalah proses untuk mengkaji dan menilai capaian hasil dan tujuan penyelenggaraan penanggulangan bencana sesuai indikator yang ditetapkan, mengidentifikasi pembelajaran, dan juga mekanisme peninjauan (review) RPB. Secara umum, evaluasi RPB setidaknya mencakup 3 hal, yaitu (a) analisa kesenjangan (gap) antara hasil program dan sasaran RPB yang diharapkan dan yang dicapai, (b) analisa kontribusi capaian keluaran kegiatan terhadap indikator sasaran dan program, dan (c) pembelajaran dari proses pelaksanaan RPB yang menjelaskan proses pencapaian keberhasilan dan ketidakberhasilan. Untuk melaksanakan evaluasi ini, Pemerintah Daerah dapat membentuk Tim Sekretariat Bersama Daerah. Sekretariat ini dapat menggunakan Forum PRB Daerah atau bentuk/mechanisme lain yang sudah ada di daerah.

Pelaksanaan program dan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana harus dilaporkan dalam sebuah laporan tertulis. Harapannya adalah agar semua laporan mengenai penanggulangan bencana dapat terdokumentasi dengan baik

dan secara resmi dikeluarkan oleh BPBD. Laporan tersebut selain berisi laporan kegiatan dan pencapaiannya juga berisi kajian atas keberhasilan/kegagalan dari semua program dan kegiatan pengurangan risiko yang telah dilaksanakan selama kurun waktu RPB. Laporan juga akan berisi rekomendasi tindak lanjut bagi instansi/lembaga tertentu jika diperlukan.

Pada kegiatan evaluasi yang telah direncanakan pada kerangka rencana evaluasi, utamanya pada aspek realisasi sasaran/tujuan terhadap penyelesaian isu strategis, dapat menggunakan tabel berikut

Tabel 6.5. Format Alat Bantu Evaluasi Program RAD PRB

Waktu Evaluasi	Kriteria/Indikator Evaluasi	Sumber Bukti	Teknis/Metode	Pelaksana

Tabel 6.6. Format Penulisan Hasil Evaluasi RAD PRB

No	Indikator Sasaran	Capaian (%)	Indikator Program	Capaian (%)	Faktor Penyebab Tidak Tercapainya	Rencan Tindak Lanjut	Pembelajaran

6.3.3 MEKANISME PEMBAHARUAN

Pasal 6 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan PB mengamanatkan agar RPB ditinjau secara berkala setiap 2 (dua) tahun atau sewaktu-waktu apabila terjadi bencana. Evaluasi berkala ini bertujuan untuk menilai hasil yang dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan pengurangan risiko bencana serta efektivitas dan efisiensi program dan kegiatan tersebut. Oleh karena itu pada akhir tahun kedua dan keempat pelaksanaan RPB, Badan Penanggulangan Bencana Daerah harus

mengkoordinasikan sebuah peninjauan atau evaluasi terhadap program yang telah dan sedang berjalan dengan melibatkan semua SKPD dan pihak terkait penanggulangan bencana lainnya di daerah. Hasil peninjauan akan menjadi rekomendasi terhadap proses pembaruan terhadap RPB periode yang sedang berjalan.

Selanjutnya pada akhir tahun kelima akan diadakan sebuah evaluasi akhir menyeluruh yang hasilnya akan menjadi rekomendasi terhadap penyusunan RPB pada periode berikutnya.







BAB 7


PENUTUP

Penyelenggaraan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan PB dapat dilaksanakan melalui mekanisme RPB oleh Pemerintah Kabupaten Bone Bolango. RPB ini merupakan mekanisme efektif yang disusun untuk rentang perencanaan 2023-2027.

Dalam pelaksanaan RPB Kabupaten Bone Bolango dibutuhkan komitmen kuat secara politis maupun teknis. Beberapa strategi advokasi dalam dokumen ini diharapkan dapat membangun komitmen tersebut secara optimal pada seluruh jenjang Pemerintah Kabupaten Bone Bolango.

Penyusunan dokumen RPB ini tidak terlepas dari evaluasi secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan Kabupaten Bone Bolango serta perubahan-perubahan lingkungan dan kemajuan yang mempengaruhi terjadinya bencana. Kabupaten Bone Bolango harus berusaha untuk mewujudkan budaya aman dari bencana, sesuai dengan visi Kabupaten Bone Bolango yang tertera di dokumen ini.

PARAF HIERARKIS	
WAKIL BUPATI :	
SEKDA :	
ASISTEN I :	
ASISTEN II :	DL
ASISTEN III :	
KEPALA PELAKS :	
KABID :	

BUPATI BONE BOLANGO,

HAMIM POU